

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Agama Kotabaru

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2021/PA Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sengketa waris antara:

HUSNUL KHOTIMAH, NIK: 6302064807730003, Lahir Kotabaru 08 Juli 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Putri Jaleha Gg. Ar – Rahim RT. 001/001 Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan juga mewakili kepentingan dari **MUHAMMAD ARSYAD Bin ABDULLAH AZMY** lahir 09 Januari 2010;

SOPIAN HADY Bin (Alm) ABDULLAH AZMY, NIK: 6472062406800005, Lahir Kotabaru 24 Juni 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kahoi 2B RT. 05 Desa Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda ;

UMI LATIFAH Binti (Alm) ABDULLAH AZMY, NIK: 6302066806950003, Lahir Kotabaru 28 Juni 1995, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Putri Jaleha Gg. Ar-Rahim RT. 001/001 Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

HAFIFAH Binti (Alm) ABDULLAH AZMY, NIK: 6302066405010006, Lahir Senakin Seberang 24 Mei 2001, jenis kelamin perempuan, agama Islam, mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Putri Jaleha Gg. Ar-Rahim RT. 001/001 Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

OTIH KUSNINGSIH, NIK: 3215016302680002, Lahir Cirebon 25 Pebruari 1968, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus

rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rubaya Kepuh RT. 001/ 014 karang pawitan Kecamatan Karawang Barat Kota Karawang;

SUKMARAGA Bin (Alm) ARDIANI, NIK : 3215012603900004, Lahir Cirebon 26 Maret 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, mahasiswa, bertempat tinggal di Kepuh Al-Iklas RT. 001/ 014 karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kota Karawang;

TAMARA KUSDIANSYAH Bin (Alm) ARDIANI, NIK : 3215011904920002, Lahir Karawang 19 April 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kepuh Ibnu sina RT. 004/ 014 karangpawitan Kecamatan Karawang Barat, Kota Karawang;

JATI OBRIANSYAH Bin (Alm) ARDIANI, NIK: 321501241098, Lahir Karawang 24 Oktober 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, mahasiswa, bertempat tinggal di Rubaya Kepuh RT. 001/ 014 Desa karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Karawang;

ALIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MUTOLIB, NIK: 6302060109610003, Lahir Kotabaru 01 September 1961, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayat RT. 002/001 Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

MARHAMAH Binti (Alm) ABDUL MUTOLIB, NIK: 6302065612660001, Lahir Kotabaru 16 Desember 1966, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayat Gg. Rukun RT. 004/001 Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

SURIADI Bin (Alm) ABDUL MUTOLIB, NIK: 3201010209710011, Lahir Kotabaru 02 September 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Cipayung RT. 005 RW. 007 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

IR. IDA RISAWATI Binti (Alm) MOHAMAD IDRIS, NIK: 3174055901630007, Lahir Kotabaru 19 Januari 1963, jenis kelamin perempuan,

agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Jalan Bintaro Permai III, RT. 09/ 09 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;

ACHMAD IDWAR Bin (Alm) MOHAMAD IDRIS, NIK: 2171021910649002, Lahir Kotabaru 19 Oktober 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan konstruksi, bertempat tinggal di Sarmen Raya RT. 006/005 Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam;

ISNAWATI IDRIS Binti (Alm) MOHAMAD IDRIS, NIK: 3174055908660007, Lahir Kotabaru 19 Agustus 1966, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bintaro Permai III, RT. 009 RW. 009 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;

IR. IDRIAN RIHADI Bin (Alm) MOHAMAD IDRIS, NIK: 3174072612680003, Lahir Pulau Laut 26 Desember 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Palem Raya No. 11 RT. 002/ 008 Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;

IRINA SUSANTI Binti (Alm) MOHAMAD IDRIS, NIK : 3201046812760004, Lahir Cirebon 28 Desember 1976, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Tatya Asri Blok F No. 5 RT. 006/012 Cijujung Kecamatan Sukaraja, Bogor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Noor Asikin, SH.,MH**, Advokat dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Saijaan beralamat di Jalan Meranti Putih I (Perumnas) Blok E. No. 59 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, No. Telepon 081344663537, Email: mna.lkbh.ktb@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 31/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 18 Mei 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

Melawan

AKHMAD SYARIFUDDIN NOR Bin (Alm) M. JUNAID, No. KTP: 474.4/9455/03.99, alamat jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

AKHMAD ARIFIN Bin (Alm) M. JUNAID, No. KTP: 474.4/3700/05.2002, alamat jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

WAHDIAH Binti (Alm) M. JUNAID, No. KTP: 474.4/6096/00.2001, alamat jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

MUHAMMAD ABDIS Bin DJOHANSYAH, (suami TERGUGAT III), No. KTP: 474.4/3002/02.2002, alamat jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukum Para Penggugat, keterangan Para Tergugat, dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2021 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, tertanggal 18 Mei 2021 telah mengajukan gugatan sengketa waris terhadap para Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

I. DASAR KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KOTABARU MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah orang perorangan yang memeluk agama Islam sebagaimana dinyatakan dalam Kartu Tanda Penduduk PARA

PENGGUGAT dan bermaksud untuk mengajukan Gugatan Waris berdasarkan hukum Islam ;

2. Bahwa Pengadilan Agama adalah institusi yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara mengenai kewarisan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama"), Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ; c. wakaf dan shadawah.";
3. Bahwa PARA PENGGUGAT berdomisili di berbagai tempat di wilayah Indonesia, sedangkan PARA TERGUGAT berdomisili di dalam wilayah hukum yang sama, yaitu Kabupaten Kotabaru ;
4. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Waris ini adalah harta waris yang ditinggalkan oleh (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (Pewaris), yang semasa hidupnya berdomisili di Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;
5. Bahwa mengingat aset dari Pewaris yang merupakan harta peninggalan yang menjadi objek dari Gugatan Waris ini adalah benda tidak bergerak / benda tetap berupa tanah, maka Gugatan Waris ini dapat diajukan di tempat dimana harta peninggalan tersebut berada, atau yang dikenal dengan Forum Rei Sitae (tempat barang sengketa) ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan kompetensi relatif terkait Gugatan Waris yang diatur dalam Pasal 118 ayat (3) H.I.R. Jo Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sudah tepat apabila PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Waris perkara a quo ke Pengadilan Agama Kotabaru. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam : "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui*

permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.” ;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) H.I.R. Jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan mempertimbangkan objek dari Gugatan Waris ini berada di wilayah Kabupaten Kotabaru, maka Pengadilan Agama Kotabaru adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa Gugatan Waris ini sebagaimana dalam perkara a quo ;

II. KEDUDUKAN AHLI WARIS (PARA PENGUGAT)

1. Bahwa PARA PENGUGAT perlu menjelaskan terlebih dahulu, Pewaris adalah merupakan Nenek dari PARA PENGUGAT dan TERGUGAT I, II dan III yang telah meninggal dunia tahun 1984 di Kotabaru dengan meninggalkan para ahli waris dan harta peninggalan ;
Vide : Silsilah waris, Keterangan kematian Pewaris dan Keterangan Objek Waris dari Lurah Kotabaru Tengah.
2. Bahwa (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (Pewaris) menikah dengan (Alm) Afduriansyah pada tahun 1932, dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - a. (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah, menikah dengan (Almh) Siti Fatimah. Melahirkan 5 (lima) orang anak, sebagai berikut :
 - a.1. (Alm) Abdullah Bin (Alm) Abdul Mutolib, mempunyai ahli waris :
 - Husnul Khotimah (Istri)
 - Sofyan Hadi Bin (Alm) Abdullah (anak laki-laki)
 - Umi Latifah Binti (Alm) Abdullah (anak perempuan)
 - Hafifah Binti (Alm) Abdullah (anak perempuan)
 - Muhamad Arsyad Bin (Alm) Abdullah (anak laki-laki)
 - a.2. (Alm) Ardiani Bin (Alm) Abdul Mutolib, mempunyai ahli waris :
 - Oti Kusningsih (Istri)
 - Sukmaraga Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki)
 - Tamara Bin (Alm) Ardiani Kusdiansyah (anak laki-laki)
 - Jati Obriansah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki)

- a.3. Aliansyah Bin (Alm) Abdul Mutolib (laki-laki)
 - a.4. Marhamah Binti (Alm) Abdul Mutolib (perempuan)
 - a.5. Suriadi Bin (Alm) Abdul Mutolib (laki-laki)
 - b. (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah, menikah dengan (Alm) M. Junaid. Melahirkan 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 - b.1. Akhmad Syarifuddin Nor Bin (Alm) M. Junaid (laki-laki)
 - b.2. Akhmad Arifin Bin (Alm) M. Junaid (laki-laki)
 - b.3. Wahdiah Binti (Alm) M. Junaid (perempuan)
 - c. (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah, menikah dengan (Almh) Saadiyah. Melahirkan 6 (enam) orang anak, sebagai berikut :
 - c.1. Ida Risawati Binti (Alm) Mohamad Idris (laki-laki)
 - c.2. Achmad Idwar Bin (Alm) Mohamad Idris (laki-laki)
 - c.3. Isnawati Idris Binti (Alm) Mohamad Idris (perempuan)
 - c.4. Idrian Rihadi Bin (Alm) Mohamad Idris (laki-laki)
 - c.5. (Almh) Indria Sari Binti (Alm) Mohamad Idris (meninggal dunia belum berkeluarga) - (perempuan)
 - a.6. Irina Susanti Binti (Alm) Mohamad Idris (Perempuan)
- Vide: Keterangan nikah Pewaris, Keterangan Kematian (Pewaris, Afduriansyah, Abdul Mutolib, Siti Fatimah, Mohamad Idris, Saadiyah), Silsilah Waris, Kartu Keluarga Ahli Waris (Abdul Mutolib dan Mohamad Idris).
3. Bahwa (Alm) Afduriansyah meninggal dunia pada tahun 1947 dan (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1984.
- Vide : Surat Keterangan Kematian Pewaris dan (Alm) Afduriansyah
4. Bahwa (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1999 dan istri beliau (Almh) Siti Fatimah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2004.
- Vide : Surat Keterangan Kematian (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah dan (Almh) Siti Fatimah;

5. Bahwa (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2001 dan istri beliau (Almh) Saadiah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2006.
Vide: Surat keterangan kematian (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah dan (Almh) Saadiah
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Dalam perkara a quo, para ahli waris adalah merupakan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Pewaris ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Dalam perkara a quo, harusnya yang menjadi ahli waris dari (Almh) Siti Meysah / Amerah alias Nenek Manis (Pewaris) adalah anak-anak beliau, tetapi karena anak-anak yang bersangkutan juga meninggal dunia, maka digantikan oleh keturunan anak-anaknya yaitu PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, yang selanjutnya bertindak sebagai ahli waris pengganti ;
8. Bahwa dalam silsilah waris sebagaimana yang dicantumkan dalam poin angka II.2., terlihat secara nyata dan jelas bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai cucu dari Pewaris, dan karenanya mendapatkan hak waris sebagaimana ketentuan menurut Hukum Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;
9. Bahwa konsep ahli waris pengganti sebagaimana yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari pemikiran Prof. Dr. Hazairin, S.H. yang mengakui keberadaan mawali sebagai kelompok ahli waris, selain kelompok dzawu al-faraid dan dzawu al-qarabat. Yang dimaksud mawali (ahli waris pengganti) di sini adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut, dalam perkara a quo adalah PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang menggantikan kedudukan orang tua masing-masing sebagai ahli waris pengganti ;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II dan III, secara bersama-sama merupakan pihak yang berhak menerima harta peninggalan Pewaris ;

III. HARTA WARIS PEWARIS

1. Bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas Lk. 441,6 M2, dengan ukuran :
 - Sebelah Utara : 14, 70 M, berbatasan dengan Tanah Mala
 - Sebelah Timur : 32 M, berbatasan dengan Titian Ulin
 - Sebeah Selatan : 13,5 M, berbatasan dengan jalan Singabana
 - Sebelah Barat : 32 M, berbatasan dengan Yongkie Kang

Vide : Keterangan Objek Waris dari Lurah Kotabaru Tengah, dan Berita Acara Pertemuan Para Pihak.
2. Bahwa kepemilikan harta waris dari Pewaris diakui oleh PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, sebagaimana pengakuan PARA TERGUGAT dalam pertemuan para pihak yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kotabaru Tengah pada tanggal 03 Desember 2020 ;
Vide : Berita Acara Pertemuan para pihak.
3. Bahwa kepemilikan harta waris (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (Pewaris) sebagaimana poin angka III.1., dikuasai oleh yang bersangkutan sejak tahun 1960 ;
Vide : Surat Keterangan Obyek Waris dari Lurah Kotabaru Tengah.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"* ;
5. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris maka harta waris sebagaimana diuraikan di atas adalah menjadi harta peninggalan yang sah dari Pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Pewaris ;

6. Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka seluruh harta Pewaris sebagaimana diuraikan di atas adalah harta peninggalan dari Pewaris yang sah dan yang merupakan objek Gugatan Waris ini ;

IV. PARA TERGUGAT MENGUASAI HARTA WARIS SECARA SEPIHAK

1. Bahwa harta waris sebagaimana poin angka III.1., dikuasai secara sepihak oleh PARA TERGUGAT, tanpa berbagi dengan PARA PENGGUGAT ;
2. Bahwa penguasaan harta waris sebagaimana tersebut dikuasai dengan cara, penerbitan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama PARA TERGUGAT, sebagaimana surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah No. Reg : 590/21/KT-1002/2003 atas nama Akhmad Syarifuddin Nor (TERGUGAT I), No. Reg : 590/24/KT-1002/2003 atas nama Akhmad Arifin (TERGUGAT II), No. Reg : 590/22/KT-1002/2003 atas nama Wahdiah (TERGUGAT III) dan No. Reg : 590/20/KT-1002/2003 atas nama Muhammad Abdis (TERGUGAT IV) ;

Vide : surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah No. Reg : 590/21/KT-1002/2003 atas nama Akhmad Syarifuddin Nor, No. Reg : 590/24/KT-1002/2003 atas nama Akhmad Arifin, No. Reg : 590/22/KT-1002/2003 atas nama Wahdiah dan No. Reg : 590/20/KT-1002/2003 atas nama Muhammad Abdis.

3. Bahwa untuk menyelesaikan masalah antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dan untuk menghindari konflik keluarga serta menjaga marwah keluarga besar Pewaris, secara khusus PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukum memohon kepada Lurah Kotabaru Tengah untuk memfasilitasi pertemuan dengan PARA TERGUGAT. Hal mana pada tanggal 03 Desember 2020 terjadi pertemuan antara para pihak, namun pihak PARA TERGUGAT tidak bersedia menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau berdamai dengan PARA PENGGUGAT;
4. Bahwa menurut pendapat PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT secara nyata dan sengaja tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan pembagian harta waris dari peninggalan Pewaris (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis tersebut dengan PARA PENGGUGAT ;

5. Bahwa cukup beralasan PARA PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN pembagian harta waris yang merupakan peninggalan dari (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis, dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 188 yang menyatakan “ *Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan*” ;

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

6. Bahwa PARA PENGGUGAT khawatir PARA TERGUGAT melakukan segala tindakan hukum secara sewenang-wenang terhadap harta peninggalan sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin angka III.1 tanpa mengikutsertakan PARA PENGGUGAT ;
7. Bahwa untuk mencegah tindakan sewenang-wenang PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang berpotensi (memungkinkan) mengakibatkan harta peninggalan menjadi hilang atau beralih kepemilikan kepada pihak lain. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi PARA PENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT mengajukan Permohonan Provisi supaya Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Provisi yang melarang PARA TERGUGAT untuk menguasai dan/atau melakukan segala tindakan hukum terhadap harta peninggalan Pewaris hingga putusan perkara Gugatan a quo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
8. Bahwa sebagaimana mengutip pendapat ahli hukum perdata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartwainat, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit: Alumni, Bandung, 1983, hlm. 84, yang menyatakan bahwa “Putusan Provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak...” ;

9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan mengabulkan tuntutan provisi yang telah disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo ;
10. Bahwa dari lubuk hati terdalam, PARA PENGGUGAT sangat menyayangi PARA TERGUGAT, karena bagaimanapun juga PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah merupakan saudara yang satu sama lain saling mengasihi dan mencintai, hal mana PARA PENGGUGAT senantiasa mendoakan PARA TERGUGAT senantiasa mendapat kebaikan dan perlindungan dari Allah SWT.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan berdasarkan kepada niat baik, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan Provisi PARA PENGGUGAT dengan seluruhnya ;
2. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tidak menguasai dan/atau melakukan segala tindakan hukum terhadap harta peninggalan Pewaris hingga putusan perkara Gugatan a quo telah berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT secara bersama-sama dengan TERGUGAT I, II dan III sebagai ahli waris yang sah dari (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis ;
3. Menetapkan harta peninggalan (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis adalah sebagai harta waris, berupa 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas Lk. 441,6 M2, dengan ukuran :
 - Sebelah Utara : 14, 70 M, berbatasan dengan Tanah Mala
 - Sebelah Timur : 32 M, berbatasan dengan Titian Ulin

- Sebeah Selatan : 13,5 M, berbatasan dengan jalan Singabana
 - Sebelah Barat : 32 M, berbatasan dengan Yongkie Kang
4. Menetapkan bagian / kadar masing-masing Ahli Waris (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis, menurut Hukum Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;
 5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan pembagian harta waris (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana ketentuan pembagian menurut Hukum Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;
 6. Memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), Banding, dan Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad) ;
 7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Para Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas, surat kuasa khusus, kartu tanda Anggota serta berita acara sumpah dari kuasa hukum Para Penggugat maupun memeriksa identitas Para Tergugat guna memeriksa syarat formil dan materil;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dan para Tergugat di depan persidangan dengan semaksimal mungkin agar berdamai dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi dengan Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag.** dari Pengadilan Agama Kotabaru. Akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 02 Juni 2021, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan Ketua Majelis membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis secara tersendiri dan terpisah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban tertulis Tergugat I:

Perkenankanlah dalam Persidangan Pengadilan Agama Kotabaru ini, kami menanggapi gugatan penggugat inelalui kuasa trukum Muhammad Noor Asikin, SH.MH dan Marisa Dwi Puspa, SH, adalah sebagai berikut

1 Gugatan Harta Warisan Secara Elektronik

- a. Harta Warisan adalah seseorang meninggal dunia ada meninggalkan harta baik berupa tanah, bangunan, uang dan lain sebagainya, setelah wasiat dan kalau ada piutang dikeluarkan, kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan Hukum Faraid dalam Islam.
- b. Harta Hibah adalah orang yang masih hidup membagi-bagikan harta baik berupa tanah bangunan, uang dan lain sebagainya, baik kepada anaknya maupun kepada orang lain, dengan mengharap Ridho Allah swt. Harta hibah kepada anaknya bisa diambil kembali oleh orang tuanya, sedangkan hibah kepada orang lain tidak bisa diambil kembali.

Tanah yang berada di Jalan Singabana RT 13 Kelurahan Kotabaru Tengah keseluruhan berukuran 419 m² dan di atasnya terdapat 2 bangunan rumah, yang terdiri dari:

1. Bangunan rumah berukuran 6 m x 12 m bagian belakang, dan
2. Bangunan rumah berukuran 8 m x 14 m bagian muka

Saat itu sekitar tahun 50 han, Nenek kami Alm Mesyah/Manis masih hidup membagi-bagikan tanah seluas 419 m² dan dua buah bangunan rumah kepada ketiga anaknya:

- Alm Abd. Muthalib, di bagian belakang tanah yang berukuran 7m x 13,5 m di atas tanah ada bangunan rumah ukuran 6 m x 12 m.
- Alm Siti Sarah, dan

- Alm M. Idris, mendapat bagian didepan jalan Singabana dengan ukuran 13,5 m x 24 m di atasnya ada bangunan rumah berukuran 8 mx 14 m, Jadi tanah dan bangunan rumah tersebut untuk mereka berdua, yaitu Alm Siti Sarah dan Alm M.Idris

setelah tanah dan rumah yang dihibahkan dimuka jalan Singabana itu oleh Nenek kami Alm Mesyah/Manis kepada Alm Siti Sarah dan Alm M. Idris, Alm M. Idris tidak pernah menempati rumah tersebut. Alm M. Idris selama di Kotabaru sekitar tahun 50 han, menyewa rumah di Kelurahan Kotabaru Hulu dan membeli rumah di Kelurahan Kotabaru Hilir, Alm M. Idris meninggalkan Kotabaru tahun 1971 pindah ke Cirebon Jawa Barat. Sementara yang menempati rumah di jalan singabana tersebut, adalah Nenek dan Mama kami, Nenek kami Alm Mesyah/ Manis meninggal tahun 1984.

Sebelumnya Nenek kami Alm Mesyah/Manis menyuruh anak tertua Alm Abd Muthalib memilih apa mau tanah yang di muka atau yang di belakang. Akhirnya Alm Abd Muthalib memilih tanah dibelakang, mungkin dengan pertimbangan bisa memiliki tanah yang dan bangunan secara sendirian, kalau memilih dimuka berarti berdua kepemilikannya. Dalam perjalanan waktu sejak tahun 50 han s/d tahun 1998, tanah hibah tersebut belum ada memiliki surat menyurat baru tahun 1999 dibuatkan 4 buah Segel dari Kelurahan Kotabaru Tengah, kemudian tahun 2007 dibuatkan Sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Namun perlu diingat bahwa ada masa daluwarsanya, karena permohonan pembatalan atau gugatan ke pengadilan hanya dapat diajukan maksimam 5 tahun sejak terbitnya sertifikat, sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat. secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut "

Dengan posisi bagian tanah dan rumah dibelakang dimiliki Alm Abd Muthalib, dibagian muka jalan dimiliki Alm Siti Sarah dan Alm M. Idris. Sekarang tahun 2021, berarti Sertifikat tanah tersebut sudah 14 tahun. Dengan demikian adanya 4 Sertifikat tanah sebagai bukti otentik, bahwa tanah kami adalah tanah hibah.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa status tanah dan bangunan rumah tersebut, adalah harta Hibah, bukan harta Warisan, sebagaimana penggugat sebutkan dalam gugatannya. Karena salah dalam menyebutkan status tanah dan bangunan (harta warisan), padahal harta Hibah, maka batal demi hukum.

Kemudian mengenai gugatan sebenarnya ada 2 bagian

- Bagian satu di belakang Alm Abd Muthalib, penggugat No.1 s/d 11 sedangkan yang digugat adalah M. Abdis
- Bagian dua di muka Alm Siti Sarah dan Alm M.Idris, penggugat No. 12 s/d 16, sedangkan yang digugat adalah A. Syarifuddin Nor, A. Arifin dan Wahdiah

Gugatan bukan seperti ini, gugatan secara menyeluruh jadi 1 (satu), karena penggugat mengira tanah kami adalah tanah warisan, padahal tahun 50 han adanya pembagian tanah hibah.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, untuk menolak segala gugatan yang diajukan oleh penggugat, semoga Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru berkenan mengabulkan permohonan kami, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Jika sekiranya penggugat masih ngotot menyatakan tanah seluas 441,6 m2 harta warisan, tunjukkan mana buktinya secara otentik (segel, sertifikat dan lainnya), bukan menurut asumsi atau informasi.

Sehubungan dengan penjelasan Hakim pada mediasi tgl 2 juni 2021, bahwa harta hibah bisa berpindah menjadi harta waris apabila tidak ada tertulisnya, seperti nya orang yang telah meninggal dunia bisa mengambil hartanya kembali yang telah di hibahkan, memang hibah orang tua kepada anaknya bisa diambil kembali, kalau orang tuanya. masih hidup. Kami tidak sependapat jika harta hibah tidak ada tertulis satu-satunya yang menjadi dasar hukum yang menyebabkan harta hibah bisa berpindah menjadi harta warisan, seharusnya masih ada unsur atau ada informasi lain yang menjadi pertimbangan adanya bukti bahwa hibah tersebut benar-benar telah terjadi, sebab:

1. Al Quran sebagai sumber ukum dalam Islam tidak ada menyebutkan bahwa secara khusus harta hibah yang tidak tertulis berpindah menjadi harta warisan.
2. Orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya memang di bolehkan untuk mengambilnya kembali, orang tua tersebut masih hidup, hibah kepada orang lain tidak bisa diambil kembali, dalam posisi ini orang yang telah meninggal dapat mengambil harta hibahnya kembali, seperti harta hibah berpindah menjadi harta warisan, hanya semata-mata tidak tertulis aja, agak aneh juga.
3. Zaman dulu tradisi kehidupan sosial dalam kemasyaratan mungkin tidak terlalu penting segala transaksi apapun harus ada tertulisnya, sehingga transaksi hibah kepada orang lain tidak ada tertulisnya, apalagi dengan anak sendiri. Lain halnya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan zaman sekarang, segala sesuatu ada transaksi tertulisnya. Jadi kalau kehidupan sosial kemasyaratan zaman sekarang memaksakan tradisi zaman dulu berarti meinterfensi tradisi zaman dulu, tidak menghormati tradisi zaman dulu.

Oleh sebab itu, masalah harta hibah tidak bisa otomatis berpindah menjadi harta warisan karena tidak ada tertulisnya, masih ada yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan seperti berikut ini;

1. Informasi apakah benar adanya pembagian harta hibah ? apa ada buktinya. Mengenai pembagian harta hibah kami benar adanya, buktinya adalah dengan diterbitkannya 4 buah Segel dari Kelurahan Kotabaru Tengah, selanjutnya menjadi 4 buah Sertifik tanah oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Jika sekiranya ada permasalahan sebelumnya dalam hal pembagian tanah hibah kami, tidak mungkin aparat berwenang menerbitkan Segel dan Sertifikat tanah. Status tanah hibah berubah menjadi tanah warisan merupakan salah satu permasalahan.
2. Di tinjau dari masa perkembangannya, pembagian harta hibah sejak tahun 50 an sampai dengan tahun 2000 an, selanjutnya sampai dengan tahun 2020, selama kurang lebih 70 tahunan, tidak pernah ada timbul permasalahan, keributan, kegaduhan, apalagi ada orang yang menggugat dan lain

sebagainya, baru kali ini setelah kebakaran di Kotabaru tgl 30 Oktober 2020, ada gugatan seperti ini.

3. Sesuai dengan pembagian tanah hibah tersebut, adalah :
 - a. Alm Abd Muthalib di bagian belakang tanah berukuran 7 m x 13.5 m, di atasnya ada bangunan rumah berukuran 6 m x 12 m dengan Segel dan selanjutnya Sertifikat tanah 1 buah, atas nama M. Abdis, karena keluarga Alm Abd Muthalib menjual tanah hibah tersebut kepada M. Abdis, adanya transaksi jual beli, M. Abdis bukan pihak keluarga Alm Abd Muthalib.
 - b. Alm Siti Sarah dan Alm M. Idris dibagian depan jalan Singabana, tanah berukuran 13,5 m x 24 m, di atasnya ada bangunan rumah ukuran 8 m x 14 m, dengan Segel dan Sertifikat tanah 3 buah, atas nama A. Syarifuddin Nor, A. Arifin dan Wahdiah. Pembagian tanah hibah Alm Siti Sarah dan Alm M. Idris ada kesepakatan/wasiat mereka kepada kami yang harus dijaga dan dipertahankan dengan baik :
 1. Tanah dan rumah jangan dijual, dan
 2. Pelihara tanah dan rumah tersebut, sebagai Peninggalan yang dilestarikan

Dilihat dari sejak diterbitkannya Segel dari Kelurahan Kotabaru Tengah (1999) kemudian diterbitkannya Sertifikat tanah (2007) dari Badan Pertanahan Kabupaten Kotabaru, sampai dengan sekarang (2021), hal ini sudah berlangsung lebih 20 tahunan lamanya, tidak pernah ada timbul masalah atau gugatan lainnya. Seyogianya kalau pihak keluarga Alm M. Idris mau membicarakan dimana hak mereka bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan, bukan melalui kuasa hukum dengan mengajukan gugatan secara elektronik.

Majelis Hakim yang kami hormati

2. Tanda Tangan Penggugat.

Dalam gugatannya penggugat mengajukan gugatan menyeluruh sebanyak 16 orang, yaitu :

01. Khusnul Khatimah
02. Supian Hady
03. Umi Latifah
04. Hafifa

05. Oti Kusningsih
06. Tamara Kusdiansyah
07. Sukmaraga
08. Jati Obrian
09. Aliansyah
10. Marhamah
11. Suriadi
12. Ir.Ida Risnawati
13. Ahmad Idwar
14. Isnawati
15. Ir. Idrian Rihadi, dan
16. Irina Susanti

Padahal apa yang kami uraikan diatas, bahwa harta hibah terdiri dari 2 bagian, yaitu:

- Bagian satu di belakang Alm Abd Muthalib, penggugat No.1 s/d 11 sedangkan yang digugat adalah M. Abdis

- Bagian dua di muka Alm Siti Sarah dan Alm M.Idris, penggugat No.12 s/d 16, sedangkan yang digugat adalah A. Syarifuddin Nor, A. Arifin dan Wahdiah

Sementara itu, dari 16 orang yang menggugat satu orangpun tidak ada tanda tangan, kami meragukan ke 16 orang penggugat menanda tangani gugatannya itu. Kami mempertanyakan legalitas para penggugat, lebih-lebih Khusnul Khatimah adalah menantu/bukan anak kandung Alm Abd Muthalib legalkah menggugat kami, yang bagian tanahnya di depan jalan Singabana, hal ini salah gugatannya. Tanah milik Alm Abd Muthalib yang dibelakang, tidak ada hubungannya dengan tanah Alm Siti Sarah dan tanah Alm M. Idris, karena sudah ada pembagiannya.

3. Dasar kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru mengadili perkara ini. Kami keberatan dasar kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru mengadili perkara ini, berdasarkan pasal 188 kompilasi hukum Islam dan dikaitkan kompetensi relative terkait Gugatan Waris yang diatur dalam Pasal 118 ayat (3) H.I.R jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, apabila para pengguga mengajukan gugatan waris Perkara a qua ke

Pengadilan Agama Kotabaru, Pasal 188 kompilasi Hukum Islam" Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan, dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan. melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan" Pasal 188 tidak bisa digunakan dalam perkara ini, karena tidak relevan. Perkara ini adalah harta Hibah, bukan harta warisan. Oleh karenanya sebagai rujukan adalah kesepakatan yang memiliki harta hibah tersebut, yang bagian muka antara Alm Siti Sarah dan Alm M. Idris, yaitu

1. Tanah dan rumah jangan di jual, dan
2. Pelihara tanah dan rumah tersebut, sebagai harta peninggalan yang dilestarikan.

Selama 20 tahunan lebih, kami menjaga dan mempertahankan kesepakatan yang bagian muka antara Alm Siti Sarah dan Alm M. Idris, tidak ada permasalahan ataupun gugatan. Baru setelah kebakaran di Kotabaru pada tgl 30 Oktober 2020, permasalahan dan gugatan seperti ini yang diajukan para penggugat. Asal usul gugatan ini adalah ada orang yang memberikan kabar kepihak keluarga Alm M Idris, bahwa tanah yang berada di Kotabaru mau dijual, padahal kami sedikitpun tidak ada niat untuk menjual tanah setelah kebakaran tersebut, dihubungkan dengan PP No. 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) gugatan tidak daluwarsa lagi, lebih dari 5 (lima). 4 (empat) buah sertifikat diterbitkan tahun 2007, sedangkan tahun ini 2021, berarti sudah 14 tahun lamanya. Alm Siti Sarah meninggal tahun 2007, sedangkan Alm M. Idris meninggal tahun 2001.

Banyak contoh di jalan Singabana ini, rumah dan tanah peninggalan orang tuanya dijual, uangnya dibagi-bagikan kepada sanak keluarganya, maklum aja tanah di jalan Singabana cukup tinggi harganya. Mereka menjual tanah mendapatkan uang milyaran rupiah, seperti Alm Iberamsyah meninggalkan tanah warisan, anaknya Agus menjual kepada orang cina Grand Surya (GS), Agus mendapatkan uang sebesar milyaran rupiah. Semestinya Agus menjadi orang kaya, ternyata tidak juga rumah aja menyewa kesana kemari, uang yang milyaran entah kemana arahnya.

Asumsi kami orang yang menjual tanah warisan maupun tanah hibah akan berdampak akibatnya seperti :

1. Kehidupannya tidak diberkahi;
2. Uang yang mereka terima dari hasil penjualan harta peninggalan warisan atau harta peninggalan hibah mengalir habis seperti air;
3. Kehidupan tidak menentu, kesana kemari menyewa rumah, tidak ada memiliki rumah sendiri;
4. Mungkin orang yang memiliki tanah peninggalan warisan maupun hibah tersebut tidak ridho tanahnya di jual;
5. Itulah akibatnya menjual harta peninggalan warisan atau hibah, lain halnya yang dijual itu tanah atau rumah milik sendiri, mungkin tidak ada masalah.

Majelis Hakim yang kami hormat

4. Penggugat menyebut tergugat menguasai harta waris secara sepihak. Penggugat mengajukan gugatan tidak daluwarsa, berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut "

Sertifikat kami terbit tahun 2007, sekarang tahun 2021, berarti sudah 14 (empat belas) tahun lamanya.

Perbedaan antara harta waris dengan harta hibah sudah jelas apa yang kami kemukakan diatas, sehingga apa penggugat katakan harta waris adalah salah tidak benar. Pembagian tanah hibah dilakukan Nenek kami Alm Mesyah/Manis tahun 50 an saat beliau masih hidup, lain halnya orang yang meninggal dunia meninggalkan harta, harta tersebut dibagi-bagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum hukum Faraid dalam Islam.

Saat itu sekitar tahun 50 an, Nenek kami Alm Mesyah/Manis masih hidup membagi-bagikan tanah seluas 419 m² dan dua buah bangunan rumah kepada ketiga anaknya:

1. Alm Abd. Muthalib, dibagian belakang tanah yang berukuran 7 Menimbang x 13.5 m, di atas tanah ada bangunan rumah ukuran 6 mx 12 m;
2. Alm Siti Sarah, dan
3. Alm M. Idris, mendapat bagian didepan jalan Singabana dengan ukuran 13.5 mx 24 m di atasnya ada bangunan rumah berukuran 8 mx 14 m,

Jadi tanah dan bangunan rumah tersebut untuk mereka berdua, yaitu Alm Siti Sarah dan Alm M. Idris

Jadi jelasnya tanah hibah tersebut, terbagi dua bagian,

- Bagian I diberikan kepada Alm Abd Muthalib, dengan posisi di belakang.
- Bagian II diberikan kepada Alm Siti Sarah dan Alm M, Idris, dengan posisinya di muka Jalan Singabana RT. 13 Kelurahan Kotabaru Tengah.

Sejak tahun 50 an, setelah pembagian tanah hibah tersebut, tidak ada surat menyuratnya sebagai tanda bukti kepemilikan. Maka untuk menjaga keamanannya dan agar orang lain tidak bisa mengakuinya, atas kesepakatan Alm Siti Sarah dan Alm M. Idris, pada tgl 1 September 1999 Alm Siti Sarah memberikan Surat Kuasa kepada anaknya A. Syarifuddin dan A. Arifin untuk mengurus pembagian hak peninggalan berupa tanah dan bangunan di jalan Singabana No 30 Kelurahan Kotabaru Tengah, Surat Kuasa terlampir. Selanjutnya terbitlah surat Segel dari Kelurahan Kotabaru Tengah, atas nama

1. A. Syarifuddin
2. A. Arifin, dan
3. Wahdiah

Bagi kami dengan adanya surat Segel dari Kelurahan Kotabaru Tengah sudah cukup sebagai bukti kepemilikan tanah, jika tidak ada surat menyuratnya, tidak mustahil ada orang lain yang berkeinginan mau memiliki tanah tersebut. Saat itu kami belum ada berkeinginan untuk membuat surat Sertifikat tanah, sejak tahun 50 an s/d 1998 selama 48 tahun tanah kami tidak ada memiliki surat

menyuratnya. Jadi jelaslah sudah apa yang kami uraikan diatas, untuk membantah penggugat, bahwa tergugat menguasai harta warisan secara sepihak. Dalam tahun 2007, adik kami Wahdiah dan suaminya M. Abdis dengan maksud dan tujuan, kalau sudah jadi surat Sertifikat meminjam surat Segel untuk tanah akan dijadikan jaminan ke Bank Kal-Sel untuk mendapatkan uang pinjaman, karena saat itu M. Abdis suami adik kami adalah dibuatkan surat Sertifikat tanah, sebagai pengusaha yang memerlukan modal usaha, maka terbitlah surat Sertifikat tanah tersebut atas nama :

1. A. Syarifuddin
2. A. Arifin, dan
3. Wahdiah

Jika sekiranya selama 5 setelah diterbitkannya Sertifikat tanah, tidak ada timbul permasalahan gugatan dan sudah menjadi hak milik, Sertifikat tanah 2007 s/d 2021 lamanya lain sebagainya, maka 14 tahun. Itulah penjelasan kami mulai dari pembuatan surat Segel Kelurahan Kotabaru Tengah tahun 1999, sampai dengan proses pembuatan surat Sertifikat tanah Tahun 2007.

"Copy lokasi tanah di jalan Singabana RT 13 Kelurahan Kotabaru Tengah terlampir

Masalah pertemuan para pihak yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kotabaru Tengah tgl 3 Desember 2020, tidak benar adanya. pengakuan kepemilikan harta waris yang diakui oleh para penggugat dan para tergugat. Pertemuan tersebut adalah membicarakan masalah Sertifikat tanah yang dipinjam adik kami Wahdiah beserta suaminya M. Abdis belum dikembalikan, sementara oleh kuasa hukum dialihkan pembicaraan mengenai ahli waris. Jelas pertemuan tersebut, tidak nyambung dan kami anggap tidak relevan, maka kami bubarkan pertemuan tersebut.

Majelis Hakim yang kami hormati

5. Gugatan Pembagian Harta Waris

Tanah yang terletak di jalan Singabana RT. 13 Kelurahan Kotabaru Tengah berukuran 13.5 m x 24 m = 324 m² adalah merupakan tanah Hibah, bukan tanah

warisan yang diberikan Nenek kami Alm Mesyah/Manis kepada anaknya Alm Siti Sarah dan Alm M. Idris merupakan bagian II, sedangkan bagian I tanah hibah di berikan kepada anaknya Alm Abd Muthalib, dan kami tidak membahas bagian I, sebab bagian I tidak ada sangkut pautnya dengan bagian II dari pihak kami. Jadi yang kami uraikan ini, adalah bagian II saja, dan dalam perjalanannya saat ini sudah diterbitkan 3 buah Sertifikat tanah. Pemilik tanah hibah Alm Alm Siti Sarah dan Alm M. Idris ada kesepakatan mereka berdua:

1. Tanah dan rumah jangan di jual;
2. Pelihara tanah dan rumah tersebut, sebagai harta peninggalan yang di lestarikan.

Jadi kalau penggugat harta hibah di bagi secara adil dan merata dengan cara mau menjual tanah tersebut, itu melanggar kesepakatan/amanah mereka berdua.

Ir. Ida Risawati anak tertua dari Alm M. Idris pada tgl 24 Maret 2021, menelpon Kuasa Hukum Muhammad Noor Asikin, SH. MH dalam pembicaraannya Ir. Ida Risawati tidak setuju kalau tanah tersebut di jual. karena melanggar kesepakatan/amanah orang tuanya.

Bagaimana kalau tanah hibah tersebut dibagi rata secara adil menurut penggugat. Keluarga pihak Alm Siti Sarah sebanyak 3 orang, sedangkan keluarga pihak Alm M. Idris 5 orang, jadi jumlahnya 8 orang, tanah yang dibagi 13.5 mx 24 m, maka setiap orang mendapatkan 1,6 m tanah, dapat dibayangkan untuk bisa berbuat apa tanah yang luasnya 1,6 m.

Sebenarnya tidak ada maksud untuk menguasai tanah hibah ini secara sepihak, tetapi sebagaimana kami kemukakan diatas, untuk menjaga keamanan dan ada tanda bukti kepemilikan tanah, sehingga orang lain tidak bisa mengakuinya, maka dibuatkanlah surat Segel dari Kelurahan Kotabaru Tengah tahun 1999, selanjutnya Sertifikat tanah tahun 2007. Alm M. Idris telah menyerahkan tanah ini sepenuhnya kepada Alm Siti Sarah untuk dijaga dan dipelihara sebagai tanah peninggalan orang tua mereka, maklum aja Alm M. Idris sudah berdomisili di pulau Jawa (Ceribon), selanjutnya Alm Siti Sarah memberikan Surat Kuasa untuk mengurus tanah tersebut, kepada anaknya A. Syarifuddin dan A. Arifin, sebagaimana copy Surat Kuasa terlampir.

Namun dalam perjalanan waktu tahun 2021 keluarga anak-anak Alm M. Idris melakukan gugatan melalui kuasa hukum Muhammad Noor Asikin, SH, MH dan Marisa Dewi Puspa, SH gugatan harta warisan secara elektronik (gugatan salah sasaran), dan melanggar amanat orang tuanya.

Menimbang gugatan melalui kuasa hukum Muhammad Noor Asikin, SH MH dan Marisa Dewi Puspa, SH memperhatikan keadaan tanah hibah yang ada sebenarnya, dan memperhatikan kesepakatan Alm Siti Sarah dengan Alm M. Idris agar jangan melanggar, serta kalau dibagi rata tanah hibah itu 13.5 m x 24 m dibagi 8 orang = 1,6 m setiap orang, dapat dibayangkan bias berbuat apa tanah selebar itu, maka kami memberikan solusi adalah sebagai berikut

1. Surat Sertifikat tanah atas nama A. Syarifuddin, diberikan surat keterangan ada hak kepemilikan dari pihak Alm M. Idris, yaitu (1) Ir. Ida Risawati.
2. Surat Sertifikat tanah atas nama keterangan ada (2) Achmad Idwar dan (3) Isnawati
3. Surat sertifikat tanah atas nama Wahdiah, diberikan surat keterangan hak kepemilikan dari pihak alm M. Idris (4) Ir. Idrian Riady (5) Irina Susanti

Surat keterangan tersebut diatas, diputuskan melalui putusan Pengadilan Agama Kotabaru. Kemudian sebagai realisasi surat keterangan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru, umpamanya keluarga pihak Alm M. Idris mendirikan rumah untuk di sewakan, sementara di lantai I sudah ada bangunan A. Syarifuddin Nor, maka Ir. Ida Risawati maka Ir. Risawati bisa membangun di lantai II.

Jika sekiranya solusi yang kami kemukakan diatas, tidak mendapat respon maka pilihan yang tepat adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru menolak semua gugatan dalam perkara ini.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang kami hormati

Dalam plidoi pembelaan ini kami berharap

1. Majelis Hakim Yang Mulia menolak semua gugatan kepada tergugat, karena yang digugat adalah harta warisan, sementara yang ada pada tergugat adalah Tanah Hibah, jelas gugatan salah sasaran, dan bertentangan dengan PP No. 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (2).
2. Solusi yang kami kemukakan bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat menjadi Putusan Majelis Hakim

3. Kami sebagai penerus hanya melanjutkan dan mempertahankan kesepakatan/amanah Alm Siti Sarah dan Alm M.Idris, yang selama 20 tahun lebih, aman-aman saja, tidak ada masalah atau gugatan lainnya, baru setelah kebakaran di Kotabaru tgl 30 Oktober 2020, ada orang yang mengabarkan kepada keluarga Alm M.Idris, bahwa tanah di Kotabaru akan di jual, padahal dari pihak kami sedikitpun tidak ada niat untuk menjualnya, sehingga adanya gugatan harta waris secara elektronik saat ini ke Pengadilan Agama Kotabaru melalui kuasa hukum Muhammad Noor Asikin, SH.MH dan Marisa Puspa, SH
4. Semoga Allah swt memberkahi kita semua.
5. Al hamdulillahi rabbil aalamiin

Demikian plidoi pembelaan kami sampaikan, dan atas berkenannya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru kami ucapkan terima kasih

Jawaban Tergugat II:

Menanggapi gugatan dari para kuasa hukum Muhammad Noor Asikin, SH.MM dan Marisa Dwi Puspa, SH Sebagai Berikut Antara Lain 1 Husnul Khotimah, Abdullah Bin Abdul Mutalib pertama mempunyai seorang isteri pertama namanya Isnawati, dari hasil perkawinan Abdullah dengan Isnawati Lahir lah seorang anak laki laki yang bernama Supiyan Hadyi kurang lebih 4 s/d 5 Tahun. Abdullah dan Isnawati bercerai setelah beberapa tahun kemudian, Abdullah kawin dengan seorang perempuan Bertempat tinggal di Tanjung Batu Kec. Kelumpang Tengah Bernama Husnul Khotimah Pelaksanaan Perkawinannya Abdullah Kawin kami tidak tahu persis secara resmi atau dibawah tangan. Pada saat itu Abdullah bertempat tinggal dengan ayahnya Abdul Mutalib dibelakang rumah yang saya tempati saya dengan Abd. Abdullah Hanya beda umur 1 Tahun Sejak saya ahir.

Di tempat rumah dan tanah yang dipermasalahkan sekarang ini sepengetahuan saya, tidak ada masalah yang terjadi karena sesuai dengan amanah hibah nenek almarhumah Mesah/Manis kepada ketiga anak-anak nya dan sesuai kesepakatan dan permintaan Alm Abdul Mutalib memilih tempat yang di belakang sedangkan Alm. Siti Sarah dan Alm. M. Idris dimuka (di depan) satu buah rumah dibagi dua, ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, Alm. Abdul Mutalib Semasa hidupnya yang saya ketahui sempat meninggal dunia tidak ada

mempermasalahkan dengan pembagian tanah hibah tersebut. Terhadap Alm. Siti Sarah ibu saya, dengan kata sepakat akur dan rukun-rukun saja selama masih hidup beliau-beliau jika seandainya waktu semasa hidup Alm Abdul Mutalib bermasalah atau bersengketa dengan Alm. Siti Sarah ibu saya itu boleh jadi dilanjutkan oleh anak-anak dari Alm Abdul Mutalib, ini tidak ada masalah dengan pembagian tanah hibah yang diberikan oleh Alm Nenek Mesah/Manis, jadi Majelis Ketua dan Anggota Hakim yang terhormat, agar kiranya membatalkan gugatan No 1 s/d No. 11 terhadap saya;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati

2. Sepengetahuan saya dari Alm. Ibu saya Siti Sarah pada waktu itu dari cerita ibu saya, beliau hidup yang ditempat beliau/saya hanya bertiga. Setelah meninggal Alm Kai Abduri, Alm. Nenek Mesa Alm. Siti Sarah ibu saya dan M. Idris saat itu masih sekolah, sedangkan Alm. Abdul Mutalib sudah berkeluarga, menempati rumah bangunan yang dibangun sendiri di belakang.

Setelah lulus sekolah Alm. M. Idris bekerj di Cabang BRI Kotabaru usia saya saat itu, kurang lebih 9/10 tahun setelah itu, Alm. M Idris kawin dengan orang Balikpapan, Kalimantan Timur yang bernama Sadiah, kawinnyn di Balikpapan, Kalimantan Timur, sepulangnya Alm. Nenek dan ibu saya, setelah lama seiringnya waktu dan Alm. M. Idris lulus sekolah, Alm. M. Idris) bekerja di Cabang BRI Kotabaru, usia saya saat itu kurang lebih 8/9 tahun, setelah Almi mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan (gaji). Setelah itu Alm. M. Idris kawin dengan seorang wanita orang Balikpapan, Kalimantan Timur yaitu bernama Sa'diah, sepulang dari perkawinan Alm M Idrisdan Alm. Sa'diah dan langsung mengontrak/menyewa rumah di Jl. Jamrud Lama kelamaan berpindah ke Jl Pangeran Kacil, setelah itu pindah lagi ke Jl Suryagandamana, lama kemudian Alm. M. Idris membeli sebuah rumah di tahun 60 an di Jl. Jenderal Sudirman semua keponakan Alm. H. M. Idris sayalah yang paling dekat dengan Alm M. Idris saya sering tidur bersama Alm. M. Idris ketika istrinya pulang ke Balikpapan, ketika itu masih mengontrak/menyewa di Jl. Jamrud waktu bertempat di Jl. Jenderal Sudirman, Alm M. Idris sudah mempunyai empat orang anak

Anak yang Pertama Idarisawati. Kedua Akhmad Idiar, Ketiga Isnawati, Keempat Indirian Rihadi Sejak Alm. M Idris berkeluarga tidak pernah menempati rumah

yang dihibahkan oleh Mesah/Manis Nenek saya itu, mertua Alm M Idris saat itu bekerja di Perusahaan Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, lama kemudian dipindahkan ke Cirebon, Jawa Barat Setelah itu mertua Alm M. Idris(meninggal) di Cirebon, orang dari Perusahaan Pertamina Cirebon memintakan keluarga (mertua Alm M. Idris) ada yang menggantikan untuk bekerja di Perusahaan Pertamina tersebut mendengar itu istri Alm Sa'diah, merayu dan membujuk Alm. M. Idris agar mau bekerja di Perusahaan Pertamina, padahal Alm. M. Idris (saat itu) mau bekerja di Cabang BRI Kotabaru, karena seringnya dibujuk oleh istrinya Alm. Sa'diah. Akhirnya Alm. M. Idris pindah dari Kotabaru ke Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 1971 dan diterima bekerja di Perusahaan Pertamina di Cirebon, pada tahun 1977 Alm. M. Idris mendapat cuti, datang ke Kotabaru hanya untuk bersilaturahmi sepulangnya dan Kotabaru, ke Cirebon, diajaknya saya ikut ke Cirebon berangkatlah saya pada waktu itu hanya bertiga Alm. M. Idris dan Alm. Sa'diah lewat kapal laut ke Cirebon sepulangnya dan Cirebon M. Idris mengontrak/menyewa rumah di Jl. Saleh, Cirebon. Lebih setahun, kemudian saya pulang dari Cirebon ke Kotabaru, lama kemudian Alm. M. Idrus membeli sebuah rumah di Komplek Pertamina J1 Cisangkui, saya pun pernah kesana, setelah lama bekerja di Perusahaan Pertamina, M. Idris pensiun dan menunaikan ibadah haji dengan isterinya, setelah selsai dari menunaikan ibadah haji dengan istrinya, H. M. Idris dan Hj. Sa'diah bersilaturahmi kembali datang ke Kotabaru pada tahun 1994,

Sebelum H.M. Idris pulang ke Cirebon pada waktu itu, saya mendengarkan percakapan H. M. Idris dengan ibu saya Siti Sarah yang juga disaksikan istri H. M. Idris yaitu Hj. Sa'diah bahwa H. M. Idris sudah menyerahkan secara lisan rumah dan tanah yang nenek hibahkan kepadanya kepada ibu saya Sin Sarah saya mendengar sendiri dan bersaksi berangkat sumpah bahwa H. M. Idris sudah menyerahkan hak bagian yang dihibahkan kepadanya diserahkannya kepada ibu saya yaitu Alm. Siti Sarah akan tetapi amanah beliau jangan dijual apabila rusak, diperbaiki saja kata saya, H. M. Idris ada mempunyai rumah di Cirebon, kelak untuk anak saya, sedangkan waktu itu anak-anak H. M. Idris meninggal duni di Cirebon ditinggalkan Hj Sa'dah sendiri teteapi anak anaknya sering saja menengok datang dari Jakarta ke Cirebon. Pada tahun 2003 ada Hj. Sa'diah

datang dari Cirebon ke Kotabaru bersama satu orang adiknya yang bernama Indirian Rihadi, MA itupun hanya bersilaturahmi. Pada tahun 2006 Hj. Sa'diah meninggal dunia di rumah saya sendiri(nya) di Cirebon, semeninggalnya Hj. Sa'diah rumah peninggalan Alm H. M. Idris dijual oleh anak anaknya

Yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati Sekali lagi sejak saya lahir pada tahun 1957 lebih dari 50 tahun lebih rumah dan tanah yang terletak di Jl. Singabana tidak ada masalah sedikitpun, namun setelah kebekaran pada tahun 2020 yang baru terjadi ada yang menginformasikan dengan anak-anak Alm. H. M. Idris berupa tanah yang terletak di J1. Singabana mau dijual hebohlah anak-anak Alm H.M. Idris mau minta bagian walaupun tanah dan bangunan yang tadinya sudah dihibahkan diserahkan kepada ibu saya Alm. Siti Sarah. Padahal saya dan Akhmad Syarifuddin, walaupun bagaimana tidak akan menjual tanah hibah tersebut

Demikian keterangan dan penjelasan diri saya, agar yang mulia Ketun dan Anggota Majelis

Jawaban Tergugat III:

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT EROR IN OBYEK.

1. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada Huruf Romawi III angka 1 yang mengatakan bahwa pewaris meninggalkan harta waris berupa tanah yang terletak di Jalan Singabana Rt.13, Rw. 03, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan luas 441,6 M2 dengan ukuran :

- Sebelah Utara : 14, 70 M, berbatasan dengan tanah Mala.
- Sebelah Timur : 32 M, berbatasan dengan Titian Ulin.
- Sebelah Selatan : 13,5 M, berbatasan dengan Jalan Singabana.
- Sebelah Barat : 32 M, berbatasan dengan Yongkie Kang.

Bahwa kalau dilihat dari uraian dalil Para Penggugat diatas yaitu mengenai ukuran batas-batas tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa, kalau dijumlahkan secara keseluruhan ada kekeliruan mengenai jumlah luas yang seharusnya yaitu 451,2 M2, namun Para Penggugat mengatakan dengan

jumlah 441,6 M2. Sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan membingungkan karena tidak ada kepastian mengenai jumlah luasan yang sebenarnya. Maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Bahwa Tergugat III tidak pernah mengetahui bahwa obyek sengketa yang berupa tanah tersebut adalah merupakan harta warisan dari Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) yang sah secara hukum. Karena ketika Tergugat III melakukan penelusuran terhadap data-data yang ada tidak pernah ditemukan dan tercatat bahwa tanah tersebut adalah hak milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh). Dan tanah tersebut sepengetahuan Tergugat III adalah milik 4 orang yaitu sebagian hak milik Tergugat I berdasarkan SHM No. 795 yang terbit pada tahun 2007, sebagian lagi hak milik Tergugat II berdasarkan SHM No. 793 yang terbit pada tahun 2007, sebagian lagi hak milik Tergugat III berdasarkan SHM No. 794 yang terbit pada tahun 2007 dan sebagiannya lagi hak milik Tergugat IV dengan No. SHM 796 yang terbit tahun 2007.
3. Bahwa adapun dasar kepemilikan Tergugat III tersebut adalah berdasarkan hibah dari orang tua Tergugat III yang bernama ST. Sarah (Almh) sejak tahun 2003 dan sekitar bulan Juni 2003 dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Kelurahan Kotabaru Tengah. Dan setelah itu pada tahun 2007 daftarkan ke BPN Kotabaru dan kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik dengan No. SHM 794 atas nama Tergugat III.
4. Bahwa adapun tanah hak milik Tergugat III tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan M. Abdis dengan ukuran 4,5 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Titian Ulin dengan ukuran 24 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Singabana dengan ukuran 4,5 M.
 - Sebelah barat berbatasan dengan A. Syarifuddin dengan ukuran 24 M.
 Total luasan 108 meter persegi.
5. Bahwa sejak Tergugat III mendapatkan hibah tanah tersebut pada tahun 2003, kemudian dibuatkanlah Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah pada tahun 2003 dan selanjutnya diajukan pendaftaran sertifikat tanah pada

tahun 2007 tidak pernah ada permasalahan dengan siapapun baik dengan orang lain, orang tua Para Penggugat maupun dengan Para Penggugat kecuali pada waktu rapat di Kantor Kelurahan Kotabaru Tengah tanggal 3 Desember 2020 dan secara nyata dalam perkara *a-quo*.

6. Bahwa seharusnya sebelum Para Penggugat menganggap tanah hak milik Tergugat III tersebut dijadikan sebagai obyek sengketa (Harta Warisan Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh). Maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu menggugat tanah Hak Milik Tergugat III ke Pengadilan Negeri Kotabaru sehingga jelas bahwa obyek sengketa yang berupa tanah tersebut adalah benar-benar sah secara hukum adalah hak milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) atau hak milik Tergugat III, dikarenakan tanah hak milik Tergugat III tersebut sudah menjadi sertifikat hak milik. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT MASIH PREMATUR, SALAH PROSEDUR, BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah masih Prematur, Salah Prosedur, Bertentangan dengan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku, sebab sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas seharusnya sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat III mengenai obyek sengketa dalam perkara *a-quo*, maka seharusnya Para Penggugat melakukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Kotabaru untuk meminta kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut, apakah obyek sengketa tersebut benar-benar sah secara hukum adalah hak milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) atau bukan?. Sebab sepengetahuan Tergugat III obyek sengketa yang berupa tanah tersebut tidak pernah terdaftar atau tercatat sebagai tanah hak milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) menurut penelusuran data-

- data yang Tergugat III lakukan. Tetapi justru sebaliknya sebagian obyek sengketa tersebut adalah terdaftar sebagai hak milik Tergugat III dan sebagiannya lagi hak milik Para Tergugat lainnya berdasarkan sertifikat hak milik yang terbit pada tahun 2007.
- b. Bahwa sebagaimana menurut ketentuan pasal 171 kompilasi hukum islam disebutkan sebagai berikut :
- Huruf a “ *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing* “.
 - Huruf b “ *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*”.
 - Huruf d “ *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*”.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a, b dan d diatas sangat jelas diuraikan dan dijelaskan yang pada pokoknya mengatakan bahwa harta warisan (tirkah) yang dijadikan harta waris tersebut haruslah benar-benar sah secara hukum adalah hak miliknya pewaris dan bukan hak milik orang lain. Sehingga sangatlah keliru apabila Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk membagi obyek sengketa yang berupa tanah dalam perkara *a-quo* sebagai harta warisan milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) sedangkan obyek sengketa tersebut bukanlah hak milik beliau yang sah secara hukum namun adalah hak milik Tergugat III dan hak milik Para Tergugat lainnya yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Milik tahun 2007.
- d. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat III sampaikan pada bagian eksepsi diatas, bahwa kepemilikan Tergugat III terhadap sebagian tanah obyek sengketa adalah berdasarkan SHM No. 794 atas nama Wahdiah Binti M. Junaid (Alm) yang diterbitkan pada tahun 2007.

e. Bahwa menurut ketentuan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :

“ Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6”.

Bahwa menurut PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 3 *“ Pendaftaran tanah bertujuan : a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atau suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan “.*
- Pasal 4 ayat (1) *“ Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah “.*
- Pasal 31 ayat (1) *“Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) “.*
- Pasal 32 ayat (1) *“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. “*
- Pasal 32 ayat (2) *“ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak*

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “.

Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan UU Pokok Agraria berserta peraturan yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat masih prematur, salah prosedur, bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab obyek sengketa yang dijadikan obyek waris oleh Para Penggugat dalam perkara *a-quo* masih belum jelas adalah hak milik dari Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) yang sah secara hukum. Dan berdasarkan data-data yang ada bahwa obyek sengketa tersebut belum pernah terdaftar atau tercatat sebagai tanah hak milik beliau. Justru obyek sengketa tersebut terdaftar sebagai Hak Milik Tergugat III dan hak milik Para Tergugat lainnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang terbit Tahun 2007. Sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sangat jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak milik Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis yang sah secara hukum untuk dijadikan obyek waris dalam perkara *a-quo* adalah merupakan sebuah kekeliruan dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga sangatlah layak apabila gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat III pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara jelas dan tegas kebenarannya;
3. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi I angka 3;

4. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi I angka 4, yang mengatakan bahwa obyek sengketa dalam gugatan waris ini adalah harta peninggalan dari Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) semasa hidupnya, sebab sepengetahuan Tergugat III obyek sengketa tersebut adalah hak milik 4 orang yaitu sebagian hak milik Tergugat I berdasarkan SHM No. 795 yang terbit pada tahun 2007, sebagian lagi hak milik Tergugat II berdasarkan SHM No. 793 yang terbit pada tahun 2007, sebagian lagi hak milik Tergugat III berdasarkan SHM No. 794 yang terbit pada tahun 2007 dan sebagiannya lagi hak milik Tergugat IV dengan No. SHM 796 yang terbit tahun 2007.
5. Bahwa Tergugat III menolak gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi I angka 5 yang mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan aset yang ditinggalkan oleh pewaris. Karena sebagian obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat III.
6. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi II angka 1,2,3,4,5 dan 6.
7. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi II angka 7, sebab sepengetahuan Tergugat III tidak semua Para Tergugat tersebut adalah ahli waris pengganti yang ada hubungan kewarisan dengan Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis yaitu Tergugat IV.
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi II angka 8 dan 9, sebab sepengetahuan Tergugat III yaitu Tergugat IV tidak ada tercantum dalam silsilah waris sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi II angka 2. Karena Tergugat IV bukanlah cucu dari pewaris. Dan orang tua Tergugat IV bukanlah keturunan dari pewaris.
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi III angka 1, karena sepengetahuan Tergugat III berdasarkan penelusuran data-data yang ada, pewaris tidak ada meninggalkan harta waris berupa tanah yang terletak di Jalan Singabana Rt.13, Rw. 03, Kelurahan Kotabaru Tengah,

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan luas 441,6 M2 dengan ukuran :

- Sebelah Utara : 14, 70 M, berbatasan dengan tanah Mala.
- Sebelah Timur : 32 M, berbatasan dengan Titian Ulin.
- Sebelah Selatan : 13,5 M, berbatasan dengan Jalan Singabana.
- Sebelah Barat : 32 M, berbatasan dengan Yongkie Kang.

10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi III angka 2, sebab tidak ada pengakuan Tergugat III maupun Para Tergugat lainnya terkait dengan kepemilikan harta waris pewaris ketika itu. Bahwa pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2020 di Kantor Kelurahan Kotabaru Tengah pada waktu itu diagendakan untuk membahas tentang masalah sertifikat hak milik Tergugat I dan Tergugat II yang di tahan oleh Tergugat IV akibat belum membayar biaya pembuatan segel dan sertifikat kepada Tergugat IV. Karena pada waktu pembuatan segel dan sertifikat semua kepengurusan dan pembiayaan dikeluarkan oleh Tergugat IV. Atas dasar permasalahan tersebut kemudian Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Kelurahan Kotabaru Tengah untuk memfasilitasi pertemuan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat IV, dengan maksud supaya Tergugat IV mau menyerahkan sertifikatnya tersebut. Namun ketika itu sebagian Para Penggugat dan kuasa hukumnya ikut hadir dalam acara tersebut yang ingin membahas tentang masalah obyek sengketa yang dikatakannya adalah tanah warisan Siti Meysah/ Amerah alias Nenek Manis (Almh). Dan oleh karena pembahasan pada waktu itu tidak sesuai dengan agenda yang diinginkan oleh Tergugat I, II, III dan IV, maka kemudian kami membubarkan diri dari acara tersebut. Dan dalam acara tersebut tidak ada berita acara pengakuan apapun yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Para Tergugat lainnya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah hak milik Siti Meysah/ Amerah alias Nenek Manis (Almh) kecuali daftar hadir dalam pertemuan tersebut.
11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi III angka 3, sebab Tergugat III menguasai tanah tersebut sejak tahun 2003 dari hibah orang tua yang bernama ST. Sarah (Almh).

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi III angka 4, dan disamping itu juga tidak perlu Tergugat III bahas dan tanggapi lebih lanjut karena sudah dibahas pada bagian sebelumnya.
13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi III angka 5 dan 6, karena obyek sengketa tersebut tidak benar adalah hak milik Siti Meysah/ Amerah alias Nenek Manis (Almh) sebab tidak pernah terdaftar dan tercatat sebagai hak milik beliau, maka oleh karenanya obyek sengketa tersebut tidak sah secara hukum untuk dijadikan sebagai obyek waris dari pewaris dalam perkara *a-quo*.
14. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi IV angka 1, namun Tergugat III menguasai dan memiliki tanah tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan selama ini tidak ada keberatan dan permasalahan hukum terkait dengan kepemilikan Tergugat III terhadap sebagian obyek sengketa tersebut dari siapapun kecuali pada saat adanya pertemuan di Kelurahan Kotabaru Tengah tanggal 3 Desember 2020 dan secara nyata dalam perkara ini.
15. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi IV angka 2, sebab penguasaan dan kepemilikan Tergugat III terhadap sebagian obyek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah dengan cara hibah dari orang tua Tergugat III yang bernama ST. Sarah (Almh). Dan sepengetahuan Tergugat III selama orang tua Tergugat III yaitu Siti Sarah (Almh) dan juga M. Junaid (Alm) menguasai obyek sengketa tersebut sejak tahun 70-han dan kemudian diteruskan oleh Tergugat III sampai dengan tahun 2020 tidak pernah ada keberatan dari Abdul Mutholib (Alm) Bin Afduriansyah (Alm) dan Mohammad Idris (Alm) Bin Afduriansyah (Alm) yang merupakan saudara dari ibu Tergugat III maupun keberatan dari Para Penggugat.
16. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi IV angka 3, sebab tidak ada permohonan Para Penggugat untuk meminta fasilitasi kepada Lurah Kotabaru Tengah terkait dengan permasalahan harta waris pewaris pada tanggal 3 Desember 2020 ketika itu, karena sepengetahuan Tergugat III pada saat itu adalah membicarakan tentang permasalahan sertifikat Tergugat I dan II yang ditahan oleh Tergugat IV akibat

belum membayar uang pembuatan sertifikat sebagaimana yang telah Tergugat IV jelaskan pada jawaban angka 10 diatas.

17. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi IV angka 4, karena sangatlah keliru apabila Tergugat III harus membagi atau menjadikan hak milik Tergugat III kepada orang lain yang bukan haknya. Sebab obyek sengketa tersebut bukanlah harta peninggalan Meysah/Amereh alias Nenek Manis (Almh) akan tetapi sebagian obyek sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat III sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan beliau.
18. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi IV angka 5, sebab obyek sengketa tersebut bukanlah hak milik Meysah/Amereh alias Nenek Manis (Almh) yang sah secara hukum untuk dijadikan sebagai harta waris beliau, karena sebagian obyek sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat III sesuai dengan sertifikat hak milik No. 794 tahun 2007. Apalagi tidak ada Putusan Pengadilan yang berwenang (dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotabaru atau Pengadilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan sertifikat hak milik Tergugat III tersebut adalah cacat hukum atau batal demi hukum.
19. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi IV angka 6, 7, 8, 9 dan 10 yang pada pokoknya memohon putusan provisi dalam perkara *a-quo*, karena tidak ada urgensi yang mendesak dalam permohonan tersebut dan disamping itu juga permohonan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang harus diputus bersamaan dengan putusan ahir. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI No. 1070/K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang pada pokoknya mengatakan “ *Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima* “.

Berdasarkan semua uraian – uraian dan fakta – fakta hukum di atas, Tergugat III mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menolak PERMOHONAN PROVISI PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

2. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jawaban Tergugat IV:

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT EROR IN PERSONA.

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mendudukkan Tergugat IV sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah keliru, karena Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum kewarisan dengan Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara *a-quo*.
- b. Bahwa Tergugat IV hanyalah suami dari Wahdiah (tergugat III). Dan Tergugat IV tidak ada silsilah kewarisan dengan Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh). Sehingga gugatan Para Penggugat yang masukkan Tergugat IV dalam perkara *a-quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT EROR IN OBYEK.

- a. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi III angka 1 yang mengatakan bahwa pewaris meninggalkan harta waris berupa tanah yang terletak di Jalan Singabana Rt.13, Rw. 03, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan luas 441,6 M2 dengan ukuran :
 - Sebelah Utara : 14, 70 M, berbatasan dengan tanah Mala.
 - Sebelah Timur : 32 M, berbatasan dengan Titian Ulin.

- Sebelah Selatan : 13,5 M, berbatasan dengan Jalan Singabana.
- Sebelah Barat : 32 M, berbatasan dengan Yongkie Kang.

Bahwa kalau dilihat dari uraian dalil Para Penggugat diatas yaitu mengenai ukuran batas-batas tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa berupa tanah. Kalau dijumlahkan secara keseluruhan ada kekeliruan mengenai jumlah luas yang seharusnya yaitu 451,2 M2, namun Para Penggugat mengatakan dengan jumlah 441,6 M2. Sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan membingungkan karena tidak ada kepastian mengenai jumlah luasan yang sebenarnya. Maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

- b. Bahwa Tergugat IV tidak pernah mengetahui bahwa obyek sengketa yang berupa tanah tersebut adalah merupakan harta warisan dari Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh). Karena sepengetahuan Tergugat IV obyek sengketa tersebut tidak pernah terdaftar atau tercatat sebagai tanah hak milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) yang sah secara hukum. Dan obyek sengketa tersebut sepengetahuan Tergugat IV adalah milik 4 orang yaitu sebagian hak milik Tergugat I berdasarkan SHM No. 795 yang terbit pada tahun 2007, sebagian lagi hak milik Tergugat II berdasarkan SHM No. 793 yang terbit pada tahun 2007, sebagian lagi hak milik Tergugat III berdasarkan SHM No. 794 yang terbit pada tahun 2007 dan sebagiannya lagi hak milik Tergugat IV dengan No. SHM 796 yang terbit tahun 2007. Dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat IV ketika mengurus sertifikat tanah di BPN Kotabaru.
- c. Bahwa adapun dasar kepemilikan Tergugat IV terhadap sebagian obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan jual beli dari ST. Fatimah (Almh) sejak tahun 2001 dan kemudian pada tahun 2003 dilakukan proses balik nama di Kelurahan Kotabaru Tengah. Dan setelah balik nama kemudian tanah tersebut Tergugat IV daftarkan ke BPN Kotabaru dan kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik dengan No. SHM 796 pada tahun 2007 atas nama Tergugat IV.
- d. Bahwa adapun tanah milik Tergugat IV tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan mala dengan ukuran 14, 70 M.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Titian Ulin dengan ukuran 8 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Akhmad Arifin, A. Syarifuddin dan Wahdiah dengan ukuran 14, 70 M.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Yongkie Kang dengan ukuran 8 M.
- Total luasan 117 meter persegi.

- e. Bahwa sejak Tergugat IV membeli tanah tersebut pada tahun 2001 dari Siti Fatimah (Almh), dan kemudian dilakukan balik nama pada tahun 2003 sampai dengan diajukan pendaftaran sertifikat pada tahun 2007 hingga tahun 2020 tidak pernah ada permasalahan dengan siapapun baik itu dengan orang lain, orang tua Para Penggugat maupun dengan Para Penggugat kecuali pada waktu rapat di Kantor Kelurahan Kotabaru Tengah tanggal 3 Desember 2020 dan secara nyata dalam perkara *a-quo*.
- f. Bahwa seharusnya sebelum Para Penggugat menganggap tanah milik Tergugat IV tersebut sebagai obyek sengketa waris (Harta Warisan Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh). Maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu menggugat tanah Hak Milik Tergugat IV ke Pengadilan Negeri Kotabaru sehingga jelas bahwa obyek sengketa tersebut adalah benar-benar sah secara hukum adalah hak milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) atau hak milik Tergugat IV, dikarenakan tanah hak milik Tergugat IV tersebut sudah menjadi sertifikat. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT MASIH PREMATUR, SALAH PROSEDUR, BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah masih Prematur, Salah Prosedur, Bertentangan dengan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku, sebab sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas seharusnya sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat IV mengenai obyek sengketa yang berupa tanah dalam perkara *a-quo*, maka seharusnya Para Penggugat melakukan

gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Kotabaru untuk meminta kepastian hukum mengenai kepemilikan obyek sengketa tersebut, apakah obyek sengketa tersebut benar-benar hak milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) atau bukan?. Sebab sepengetahuan Tergugat IV obyek sengketa yang berupa tanah tersebut tidak pernah terdaftar atau tercatat sebagai tanah hak milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh). Tetapi justru sebaliknya sebagian obyek sengketa tersebut adalah terdaftar sebagai hak milik Tergugat IV dan sebagiannya lagi terdaftar atas nama Para Tergugat lainnya berdasarkan sertifikat hak milik yang terbit pada tahun 2007.

- b. Bahwa sebagaimana menurut ketentuan pasal 171 kompilasi hukum islam disebutkan sebagai berikut :
 - Huruf a “ *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing* “.
 - Huruf b “ *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*”.
 - Huruf d “ *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*”.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a, b dan d diatas sangat jelas diuraikan dan dijelaskan yang pada pokoknya mengatakan bahwa harta warisan (tirkah) yang dijadikan harta waris tersebut haruslah benar-benar sah hak miliknya pewaris secara hukum dan bukan hak milik orang lain. Sehingga sangatlah keliru apabila Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk membagi obyek sengketa dalam perkara *a-quo* sebagai harta waris milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) sedangkan obyek sengketa tersebut bukanlah hak milik beliau yang sah secara hukum namun justru sebagian obyek sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat IV dan hak

milik Para Tergugat lainnya yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Milik tahun 2007.

d. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat IV sampaikan pada bagian eksepsi diatas, bahwa kepemilikan Tergugat IV terhadap sebagian obyek sengketa adalah berdasarkan SHM No. 796 atas nama Muhammad Abdis Bin Djohansyah (Alm) yang diterbitkan pada tahun 2007.

e. Bahwa menurut ketentuan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :

“ Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6”.

Bahwa menurut PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 3 *“ Pendaftaran tanah bertujuan : a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atau suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan “.*
- Pasal 4 ayat (1) *“ Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah “.*
- Pasal 31 ayat (1) *“Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) “.*
- Pasal 32 ayat (1) *“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. “*
- Pasal 32 ayat (2) *“ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikat baik dan secara nyata*

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “.

Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan UU Pokok Agraria beserta peraturan yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat masih prematur, salah prosedur, bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab obyek sengketa yang dijadikan obyek waris oleh Para Penggugat dalam perkara *a-quo* masih belum jelas dan sah secara hukum adalah hak milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) berdasarkan data-data yang ada dan obyek sengketa yang berupa tanah tersebut belum pernah terdaftar atau tercatat sebagai tanah hak milik beliau. Tetapi justru sebagian obyek sengketa tersebut terdaftar sebagai Hak Milik Tergugat IV dan sebagian lainnya terdaftar atas nama Para Tergugat lainnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang terbit Tahun 2007. Sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sangat jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak milik Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis yang sah secara hukum untuk dijadikan obyek waris adalah merupakan sebuah kekeliruan dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga sangatlah layak apabila gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat IV pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara jelas dan tegas kebenarannya;
3. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi I angka 3;
4. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi I angka 4, yang mengatakan bahwa obyek sengketa dalam gugatan waris ini adalah harta yang ditinggalkan oleh Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) semasa hidupnya, sebab sepengetahuan Tergugat IV obyek sengketa yang merupakan benda tetap berupa tanah tersebut adalah hak milik 4 orang yaitu sebagian hak milik Tergugat I berdasarkan SHM No. 795 yang terbit pada tahun 2007, sebagian lagi hak milik Tergugat II berdasarkan SHM No. 793 yang terbit pada tahun 2007, sebagian lagi hak milik Tergugat III berdasarkan SHM No. 794 yang terbit pada tahun 2007 dan sebagiannya lagi hak milik Tergugat IV dengan No. SHM 796 yang terbit tahun 2007.
5. Bahwa benar sebagian dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi I angka 5 yang mengatakan bahwa obyek sengketa adalah berupa benda tidak bergerak atau benda tetap berupa tanah, namun tidak benar bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan aset yang ditinggalkan oleh pewaris.
6. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi II angka 1,2,3,4,5 dan 6.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi II angka 7, karena Tergugat IV bukanlah ahli waris pengganti yang ada hubungan kewarisan dengan Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis. Sebab Tergugat IV adalah cuman suami dari Tergugat III dan sama sekali tidak ada hubungan kewarisan dengan pewaris.
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi II angka 8 dan 9, sebab Tergugat IV tidak ada tercantum dalam silsilah waris sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi II angka 2. Karena Tergugat IV bukanlah cucu dari pewaris. Dan orang tua Tergugat IV bukanlah keturunan dari pewaris.

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi III angka 1, karena sepengetahuan Tergugat IV pewaris tidak ada meninggalkan harta waris berupa tanah yang terletak di Jalan Singabana Rt.13, Rw. 03, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan luas 441,6 M2 dengan ukuran :
- Sebelah Utara : 14, 70 M, berbatasan dengan tanah Mala.
 - Sebelah Timur : 32 M, berbatasan dengan Titian Ulin.
 - Sebelah Selatan : 13,5 M, berbatasan dengan Jalan Singabana.
 - Sebelah Barat : 32 M, berbatasan dengan Yongkie Kang.
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi III angka 2, sebab tidak ada pengakuan Tergugat IV terkait dengan kepemilikan harta waris pewaris ketika itu. Bahwa pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2020 di Kantor Kelurahan Kotabaru Tengah pada waktu itu diagendakan untuk membahas tentang masalah sertifikat hak milik Tergugat I dan Tergugat II yang di tahan oleh Tergugat IV akibat belum membayar biaya pembuatan segel dan sertifikat kepada Tergugat IV. Karena pada waktu pembuatan segel dan sertifikat Tergugat I dan Tergugat II semua kepengurusan dan pembiayaan dikeluarkan oleh Tergugat IV. Atas dasar permasalahan tersebut kemudian Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Kelurahan Kotabaru Tengah untuk memfasilitasi pertemuan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat IV dengan maksud supaya Tergugat IV mau menyerahkan sertifikatnya tersebut. Namun ketika itu sebagian Para Penggugat dan beserta kuasa hukumnya ikut hadir dalam acara tersebut yang ingin membahas tentang masalah obyek sengketa tersebut yang dikatakannya adalah tanah warisan Siti Meysah/ Amerah alias Nenek Manis (Almh). Dan oleh karena pembahasan pada waktu itu tidak sesuai dengan agenda yang diinginkan oleh Tergugat I, II dan IV yang juga dihadiri Tergugat III, maka kemudian Tergugat I,II, III dan IV membubarkan diri dari acara tersebut. Dan dalam acara tersebut tidak ada berita acara pengakuan apapun yang ditandatangani oleh Tergugat IV dan Para Tergugat lainnya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah hak milik

Siti Meysah/ Amerah alias Nenek Manis (Almh) kecuali daftar hadir dalam pertemuan tersebut.

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi III angka 3, sebab Tergugat IV menguasai tanah tersebut sejak tahun 2001 ketika membeli dari Siti Fatimah (Almh).
12. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi III angka 4 sudah Tergugat IV bahas pada bagian sebelumnya sehingga tidak perlu Tergugat IV tanggap dan bahas lebih lanjut.
13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi III angka 5 dan 6, karena obyek sengketa tersebut tidak benar adalah hak milik Siti Meysah/ Amerah alias Nenek Manis (Almh) sebab tidak pernah terdaftar dan tercatat sebagai hak milik beliau, maka oleh karenanya obyek sengketa tersebut tidak sah untuk dijadikan sebagai obyek waris dari pewaris dalam perkara *a-quo*.
14. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi IV angka 1, namun Tergugat IV menguasai dan memiliki sebagian obyek sengketa berupa tanah tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan selama ini tidak ada keberatan dan permasalahan hukum terkait dengan kepemilikan Tergugat IV terhadap sebagian obyek sengketa tersebut kecuali pada saat adanya pertemuan di Kelurahan Kotabaru Tengah tanggal 3 Desember 2020 dan secara nyata dalam perkara ini.
15. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi IV angka 2, sebab penguasaan dan kepemilikan Tergugat IV terhadap sebagian obyek sengketa tersebut adalah dengan cara jual beli dengan Siti Fatimah (Almh) yang merupakan istri dari Alm Abdul Mutholib Bin Afduriansyah (Alm) sejak tahun 2001. Kemudian dilakukan proses balik nama di Kelurahan Kotabaru Tengah pada tahun 2003 dan terbitlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 590/20/KT-1002/2003 tertanggal 12 Juni 2003. Dan Pada tahun 2007 dilakukan pendaftaran sertifikat tanah di BPN Kotabaru. Dan selama proses jual beli tanah sampai dengan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat IV tidak

- pernah ada keberatan atau permasalahan apapun dengan orang lain, dengan orang tua Para Penggugat atau dengan Para Penggugat.
16. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi IV angka 3, sebab tidak ada permohonan Para Penggugat untuk meminta fasilitasi kepada Lurah Kotabaru Tengah terkait dengan agenda pembahasan permasalahan harta waris pewaris pada tanggal 3 Desember 2020 ketika itu, karena Tergugat IV secara spesifik tidak pernah mendapatkan undangan dengan agenda pembahasan tentang harta warisan tersebut dari Kelurahan Kotabaru Tengah. Dan Tergugat IV secara spesifik hanya mendapatkan undangan pada saat itu tentang permasalahan sertifikat Tergugat I dan II yang ditahan oleh Tergugat IV akibat belum membayar uang pembuatan sertifikat sebagaimana yang telah Tergugat IV jelaskan pada jawaban angka 10 diatas.
 17. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi IV angka 4, karena sangatlah keliru apabila Tergugat IV harus membagi atau menjadikan hak milik Tergugat IV kepada Para Penggugat yang bukan haknya. Sebab obyek sengketa tersebut bukanlah harta waris peninggalan Meysah/Amereh alias Nenek Manis (Almh) tetapi adalah hak milik Tergugat IV sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan beliau.
 18. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi IV angka 5, sebab sebagian obyek sengketa tersebut bukanlah hak milik Meysah/Amereh alias Nenek Manis (Almh) yang sah secara hukum untuk dijadikan sebagai harta waris beliau, karena sebagian obyek sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat IV sesuai dengan sertifikat hak milik No. 796 yang terbit pada tahun 2007. Apalagi tidak ada Putusan Pengadilan yang berwenang (dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotabaru atau Pengadilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan sertifikat hak milik Tergugat IV tersebut adalah cacat hukum atau batal demi hukum.
 19. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat pada Huruf Romawi IV angka 6, 7, 8, 9 dan 10 yang pada pokoknya memohon putusan provisi dalam perkara *a-quo*, karena tidak ada urgensi yang mendesak dalam permohonan tersebut dan disamping itu juga

permohonan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang harus diputus bersamaan dengan putusan ahir. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI No. 1070/K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang pada pokoknya mengatakan “ *Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima* “.

Berdasarkan semua uraian – uraian dan fakta – fakta hukum di atas, Tergugat IV mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menolak PERMOHONAN PROVISI PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Tergugat menyampaikan bahwa almarhum M. Junaid meninggal dunia pada tahun 1987 dan almarhumah Siti Sarah binti Afduriansyah meninggal dunia pada tahun 2006;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum para Penggugat menyampaikan tidak mengetahui secara pasti kapan meninggalnya Indria Sari Binti (Alm) Mohamad Idris, akan tetapi menurut informasi para Penggugat Indria Sari Binti (Alm) Mohamad Idris telah meninggal sebelum Muhammad Idris meninggal;

Bahwa atas dalil jawaban para Tergugat, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Replik secara tertulis yang diberikan di hadapan persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas dalil Replik para Penggugat, para Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang diberikan di hadapan persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Bukti Tertulis (diajukan Para Penggugat)

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nikah Afduriansyah (alm) dengan Siti Maeyah/Amerah alias Nenek Manis (almh)/Pewaris Nomor 474.2/13 KT.1010/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Afduriansyah (alm) Nomor 474.3/09/KT-1010/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Siti Mesyah/Amerah/Alias Nenek Manis (almh) Nomor 474.3/10/KT-1010/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Mutalib Nomor 474.3/07/SBT/2001/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Fatimah Nomor 474.3/08/SBT/2001/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi dari asli Surat Kematian atas nama Moch. Idris Nomor 474.3/20/Des/XII/2001 tanggal 03 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalikoa, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi dari asli Surat Kematian atas nama Hj. Sa'adiyah (almh) Nomor /VBI/03.12/ / tanggal 19 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03, RW.12, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi dari asli Surat Kematian atas nama Hj. Saadiyah (almh) tanggal 18 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dokter yang Merawat/Dokter Jaga Rumah Sakit Pusat Pertamina Bina Medika Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya tetapi tidak di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi dari asli Sertifikat Kematian atas nama Hj. Saadiyah (almh) tanggal 18 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya tetapi tidak di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Abd. Mutalib Nomor 474/303-KT/1018/90 tanggal 31 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru dan diketahui Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah Azmy Nomor 6302062610070003 tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Oti Kusningsih Nomor 3215010807180005 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Muhammad Idris Nomor 0179 -14 2004 - XII - 92 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang diketahui oleh Kepala Desa Kalikoa, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Waris Nomor 130.4/06/KT.1010/2021 tanggal 04 Pebruari 2021, dilampiri Silsilah Keluarga Nene Manis yang

dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi dari asli Berita Acara Hasil Pertemuan Para Ahli Waris Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis Nomor 157.1/KT-1010 tanggal 03 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dilampiri daftar hadir pertemuan terkait permasalahan Tanah Waris milik Nenek Manis (almh). Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Objek Waris Nomor 130.4/21/KT.1010/2021 tanggal 19 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas Akhmad Syarifuddin Nor No.Reg 590/21/KT-1002/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas Akhmad Arifin No.Reg 590/24/KT-1002/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.19) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas Wahdiah No.Reg 590/22/KT-1002/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.20) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas Muhammad Abdis No.Reg 590/20/KT-1002/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.21) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi (diajukan Para Penggugat)

1. **Nurhasanah binti Jamjam**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 13 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, RT. 01, RW.03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai tetangga dekat Tergugat III dan Tergugat IV yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saya juga kenal Para Tergugat, karena saya tetangga dekat Tergugat III dan Tergugat IV. Sejak lahir saya tinggal di Jalan Singabana;
 - Bahwa Saya sebagai saksi yang menerangkan mengenai rumah di Jalan Singabana RT. 13, yang berasal dari kepunyaan Nenek Manis dan tinggal oleh Nenek Manis Saat saya kecil saya dan orang tua saya bertetangga dengan Nenek Manis;
 - Bahwa saya tidak mengetahui nama asli Nenek Manis, saya hanya tahu nama panggilannya Nenek Manis;
 - Bahwa dari awal saya tahu rumah itu dibangun oleh Nenek Manis. Rumah itu berupa rumah kayu, luasnya kurang lebih $\pm 400m^2$;
 - Bahwa yang saya ketahui tanah itu batas-batasnya: Utara berbatasan dengan tanah Mala, Timur berbatasan dengan titian ulin, Selatan

berbatasan dengan Jalan Singabana, Barat berbatasan dengan Yongkie Kang;

- Bahwa dahulu Yang tinggal di rumah itu adalah Nenek Manis dan anak-anaknya yaitu Abdul Mutolib, Mama Wahdiah, dan Mohammad Idris;
- Bahwa pada saat itu Yang saya ingat, saat itu suami Nenek Manis sudah meninggal dunia dan Nenek Manis tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Saya tidak tahu asal usul rumah itu, apakah berasal dari warisan suaminya atau warisan dari ayah Nenek Manis sendiri atau Nenek Manis beli sendiri, yang saya tahu Nenek Manis dan anak-anaknya tinggal di rumah itu;
- Bahwa saat itu Seingat saya, suami Nenek Manis sudah meninggal dunia tapi saya tidak tahu tahun kapan ia meninggal dunia. Dan Suami Nenek Manis meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa anak-anak nenek Manis, sudah meninggal dunia, tetapi saya lupa kapan mereka meninggal dunia. Seingat saya yang meninggal duluan adalah Junaidi (suami Siti Sarah) meninggal, kemudian Siti Sarah lalu Abdul Mutolib. Mengenai Mohammad Idris saya sama sekali tidak tahu kapan meninggal dunia karena sejak masih muda ia merantau ke pulau Jawa;
- Bahwa Setahu saya anak Abdul Mutolib 5 (lima) orang dengan nama panggilannya yaitu: 1. Abdullah, 2. Yayan, 3. Marhamah, 4. Ali, dan 5. Yadi;
- Bahwa Setahu saya anak Siti Sarah 3 (tiga) orang dengan nama panggilannya yaitu: 1. Syarifuddin, 2. Ifin, dan 3. Wahdiah;
- Bahwa Saya tidak tahu anak-anak Mohammad Idris, karena sejak saya kecil Mohammad Idris sudah merantau ke pulau Jawa;
- Bahwa harta peninggalan nenek Manis Setahu saya cuma rumah yang sudah terbakar, sekarang tinggal tanah saya yang terletak di Jalan Singabana;
- Bahwa saya tidak mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh siapa atau sudah dibagi, juga tidak mengetahui tanah itu diwariskan kepada siapa, dan juga tidak mengetahui tanah itu sudah dijual atau belum;

- Bahwa saya mengetahui anak Abdul Mutolib ada 2 (dua) orang yang sudah meninggal dunia yaitu Abdullah dan Yayan;
- Bahwa Saya tidak tahu jumlah dan nama anak-anak dari almarhum Abdullah dan almarhum Yayan, Saya hanya tahu sebatas anak-anak Abdul Mutolib dan anak-anak Siti Sarah;
- Bahwa Setahu saya hubungan nenek Manis dan anak-anaknya baik dan rukun saja dan tidak ada niat dari anak-anaknya untuk membunuh Nenek Manis;
- Bahwa Nenek Manis sampai meninggal dunia beragama Islam, begitupula dengan anak-anaknya;
- Bahwa saya tidak mengetahui tanah peninggalan Nenek Manis atas nama siapa, dan tidak mengetahui mediasi diantara ahli waris Nenek Manis mengenai harta peninggalan Nenek Manis;
- Bahwa Yang tinggal terakhir di rumah itu adalah Wahdiah;
- Bahwa Nenek Manis meninggal dunia kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yang lalu, saat itu ketiga anaknya masih hidup;
- Bahwa setelah nenek manis meninggal, Rumah dibagi/disekat yaitu rumah awal/Nenek Manis, rumah Abdul Mutolib yang dibangun sendiri, tetapi tanahnya milik Nenek Nenek Manis, rumah Siti Sarah, untuk Mohammad Idris tidak ada;
- Bahwa semua rumah itu berada pada satu lokasi tanah yang saudara sebutkan luasnya $\pm 400^2$;
- Bahwa sebelum kejadian kebakaran posisi rumah-rumah itu, Kalau dari depan Jalan Singabana, Rumah Ifin (Tergugat II) di sebelah kiri, rumah Syarifuddin (Tergugat I) di tengah, rumah Wahdiah (Tergugat III) dan rumah Abdul Mutolib di belakang;
- Bahwa rumah abdul mutolib Kosong, tidak ada yang tinggal di rumah itu, anak-anaknya tidak ada yang tinggal di sana;
- Bahwa saya tidak tahu rumah Abdul Mutolib disewakan atau telah dijual, dan saya tidak tahu sejak kapan rumah itu kosong;
- Bahwa Yang tinggal di rumah Siti Sarah adalah anak-anaknya;
- Bahwa sekarang rumah-rumah itu semuanya terbakar;

- Bahwa saya tidak lagi tinggal di jalan Singabana sekarang, Saya pindah ke belakang perpustakaan sejak tahun 2010;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan kuasa Para Penggugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa benar jika kita melihat dari jalan, sebelum kebakaran ada bangunan rumah 3 (tiga) petak, Sebelah kiri rumah Arifin, di tengah rumah Syarifuddin, di ujung ada warung Wahdiah dan di belakang warung adalah rumah Wahdiah di sampingnya lagi rumah Abdul Mutolib. Rumahnya disekat-sekat dari kayu;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Tergugat I menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Tergugat II melalui Majelis hakim sebagai berikut;

- Bahwa Setahu saya sebelum kebakaran rumah Tergugat II dibangun sendiri tetapi saya tidak tahu uang untuk membangun berasal dari mana;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Tergugat III melalui Majelis hakim sebagai berikut;

- Bahwa benar Ya, saya pernah menyewa rumah Abdul Mutolib selama kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi saya lupa tahunnya. Setelah itu saya pindah ke Geronggang, saya tidak tahu lagi siapa yang menempati rumah itu;
- Bahwa Saya membayar sewa rumah kepada Siti Fatimah/istri Abdul Mutolib;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Tergugat IV melalui Majelis hakim sebagai berikut;

- Bahwa saya tidak mengetahui rumah Abdul Mutolib ditempati penjual Kentucky hampir 20 (dua puluh) tahun dan tidak mengetahui menyewa dengan siapa;

2. **Tajudin Nor bin Arbain T.**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 08 April 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Surya Ganggawangsa, RT.006, RW.003, Desa Batuah, Kecamatan Pulau

Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai tetangga sebelah rumah Para Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Para Tergugat, karena saya tetangga sebelah rumah Para Tergugat dan tinggal disitu sejak saya lahir pada tahun 1965;
- Bahwa saya kenal dengan Nenek Manis;
- Bahwa saya tidak tahu nama aslinya, saya hanya tahu nama panggilannya Nenek Manis;
- Bahwa Nenek Manis tinggal di rumah di Jalan Singabana dengan luas tanah kurang lebih 400 m²;
- Bahwa sekitar tahun 1970 an Yang tinggal di rumah Nenek Manis adalah Nenek Manis, dan anak-anaknya bernama Abdul Mutolib, Siti Sarah, dan Idris. Siti Sarah tinggal di rumah itu bersama suaminya bernama Junaid serta 3 (tiga) orang anaknya yaitu Syarifuddin, Arifin, dan Wahdiah. Kemudian Idris merantau ke Jakarta sejak kecil;
- Bahwa saya tidak tahu urutannya siapa yang meninggal terlebih dahulu. Yang saya tahu sekarang semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saya tahu ada 5 (lima) orang anak Abdul Mutolib yaitu 1. Dullah, 2. Yayan, 3. Ali, 4. Marhamah, 5. Yadi;
- Bahwa anak pak Abdul Mutolib yang masih hidup adalah Ali, Marhamah, dan Yadi. Anak pertama yaitu Dullah dan anak kedua yaitu Yayan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saya tidak tahu dan tidak kenal anak-anak pak Idris, karena sejak kecil Idris sudah merantau ke Jakarta;
- Bahwa Yang tinggal di rumah Nenek Manis adalah Syarifuddin, Arifin dan Wahdiah;
- Bahwa pada saat itu Rumahnya sudah disekat-sekat dan menjadi rumah yang terpisah;
- Bahwa Saya tidak tahu pak Syarifuddin dan pak Arifin membangun sendiri rumah yang ada di tanah Nenek Manis, Yang saya tahu sebelum kebakaran di tanah itu sudah ada 3 (tiga) buah rumah;
- Bahwa posisi Rumah pak Abdul Mutolib berada di belakang;

- Bahwa Rumah pak Syarifuddin berada di tengah, rumah pak Arifin berada di depan, dan rumah bu Wahdiah berada di ujung dan ada warungnya juga;
- Bahwa yang saya tahu Nenek Manis dan anak-anaknya tinggal di rumah itu. Siti Sarah (anak kedua) tinggal bersama suami dan anak-anaknya di rumah itu juga. Saya tidak tahu apakah ada sertipikat tanah atas nama Nenek Manis;
- Bahwa Nenek Manis yang terlebih dahulu meninggal dunia, baru anak-anaknya;
- Bahwa sebelum kebakaran saya tidak tahu rumah Nenek Manis sudah dijual atau dibagi-bagi atau dihibahkan;
- Bahwa saya tidak mendengar atau mengetahui rumah Nenek Manis dijadikan jaminan di bank;
- Bahwa Setahu saya hubungan Nenek Manis dengan anak-anaknya ada ketidakcocokkan, pernah bertengkar. Saya pernah mendengar Nenek Manis bertengkar dengan anak-anaknya. Mengenai ada niat dari anak-anaknya untuk membunuh Nenek Manis, saya tidak tahu;
- Bahwa Saya tidak tahu apa penyebabnya. Saya hanya tahu saat itu Nenek Manis umurnya sudah tua;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan kuasa Para Penggugat melalui Majelis hakim sebagai berikut;

- Bahwa pak Arifin, pak Syarifuddin, dan bu Wahdiah menempati rumah Nenek Manis sejak lahir;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Tergugat II melalui Majelis hakim sebagai berikut;

- Bahwa saya tidak tahu masalah sebab pertengkaran, saya hanya pernah mendengar Nenek Manis bertengkar dengan anak-anaknya;
- Bahwa Setahu saya, rumah pak Arifin dibangun sendiri, tetapi asalnya dari rumah Nenek Manis. Setelah Nenek Manis meninggal rumah itu disekat-sekat. Rumah pak Arifin direhab dan ditambah bangunan oleh pak Arifin;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Tergugat IV melalui Majelis hakim sebagai berikut;

- Bahwa saya tidak tahu rumah Abdul Mutolib disewa penjual Kentucky, dan saya tidak tahu rumah Abdul Mutolib itu kosong atau ada yang menempati atau disewakan karena saya sudah pindah ke Baharu. Yang pasti saya tahu memang ada rumah Abdul Mutolib;
- Bahwa Siti Fatimah adalah bibi saya atau adik bungsu dari bapak saya;
- Bahwa Sejak saya pindah ke Baharu dan Abdul Mutolib meninggal saya tidak pernah mampir. Saya hanya menaruh kendaraan kemudian ke pasar. Saya juga melihat anak-anak Abdul Mutolib tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saya tidak pernah mendengar kabar tentang rumah Siti Fatimah/Abdul Mutolib dibeli M. Abdis;
- Bahwa saya tidak mengetahui rumah Abdul Mutolib disewakan oleh M. Abdis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Bukti Tertulis (diajukan Tergugat I)

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Siti Sarah kepada Akhmad Syarifuddin dan Akhmad Arifin untuk menyelesaikan pembagian hak peninggalan orang tua berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Singabana RT.13, Kelurahan Kotabaru Tengah, tanggal 01 September 1993. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T I.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama A. Syarifuddin Nor bin M. Junaid, Nomor 795 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T I.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Tertulis (diajukan Tergugat II)

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Siti Sarah kepada Akhmad Syarifuddin dan Akhmad Arifin untuk menyelesaikan pembagian hak peninggalan orang tua berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Singabana RT.13, Kelurahan Kotabaru Tengah, tanggal 01 September 1993. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T II.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Akhmad Arifin bin M. Junaid, Nomor 793 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T II.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Tertulis (diajukan Tergugat III)

1. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Wahdiah binti Junaid No. 794 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T III.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik atas nama Wahdiah binti Junaid No. 794 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru yang terdapat keterangan Hak Tanggungan dan menjadi agunan di bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T III.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP: 63.02.260.003.004-0322.00 atas nama wajib pajak M. Abdis yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan

dengan aslinya, dan tidak di-nazagelen, kemudian diberi kode (T III.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Tertulis (diajukan Tergugat IV)

1. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama M. Abdis bin Johansyah No. 796 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T IV.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama A. Syarifuddin Nor bin M. Junaid No. 795 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T IV.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Akhmad Arifin bin M. Junaid No. 793 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T IV.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Abdis No. Reg. 590/20/KT-1002/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T IV.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi dari asli Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dari St. Fatimah kepada Muhammad Abdis tanggal 12 Juni 2003, diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, No. 08/KT-

1002/2003. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T IV.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi dari asli Surat Plt. Lurah Kotabaru Tengah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru, Nomor 051/33/KT.1010/2021 tanggal 19 Maret 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T IV.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Langanan untuk Penutupan Sementara Permintaan Sendiri Reg. No. 690/07/PL/PTS/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 (PDAM Pemerintah Kabupaten Kotabaru). Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T IV.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik atas nama M. Abdis bin Johansyah No. 796 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru yang terdapat keterangan Hak Tanggungan dan menjadi agunan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T IV.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 atas nama Abdul Mutalib dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama M. Abdis, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan tidak di-nazagelen, kemudian diberi kode (T IV.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan bukti saksi untuk membuktikan

transaksi hibah, akan tetapi Tergugat I dan II tidak mempergunakan kesempatan tersebut dan tidak mengajukan bukti saksi selama proses pembuktian selesai

Bukti Saksi (diajukan Tergugat III dan Tergugat IV)

1. **Kaspul Anwar bin Abd. Sani**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 10 Nopember 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Tambak II. No.04, RT.19, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Yang mengaku sebagai teman Tergugat III dan Tergugat IV yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Tergugat III bernama Wahdiah dan Tergugat IV bernama M. Abdis, karena saya teman mereka. Saya juga kenal dengan Tergugat I bernama pak Udin dan Tergugat II bernama pak Arifin;
- Bahwa Saya menyampaikan apa yang saya ketahui mengenai jual beli tanah antara Siti Fatimah dengan M. Abdis karena saya dahulu adalah Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara (sekarang Pulau Laut Sigam), Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Ya, Jalan Singabana termasuk wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah;
- Bahwa Saya tidak tahu silsilah waris Nenek Manis;
- Bahwa Saya kenal dengan orang tua Tergugat III yaitu Siti Sarah yang mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Wahdiah, Arifin, dan Syarifuddin;
- Bahwa Yang saya tahu Siti Sarah ada 2 orang saudara laki-laki, yaitu Mutolib tetapi yang satunya saya tidak tahu;
- Bahwa Wahdiah dan Abdis adalah suami istri;
- Bahwa Yang dapat saya terangkan tentang jual beli tanah dan bangunan di atasnya. Tanah dan rumah atas nama Abdis yang diperoleh dari pembelian Siti Fatimah pada tahun 2001;
- Bahwa Siti Fatimah adalah ibu dari Ali, tetapi saya tidak tahu nama lengkap Ali dan saya juga tidak tahu saudara-saudara Ali;
- Bahwa Sebagai Lurah saya membuat segel atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/sporadik atas tanah itu;

- Bahwa jual beli itu tidak dilakukan di hadapan Notaris dengan akta jual beli notaris, jadi kalau segel tidak pakai notaris, cukup surat pembelian diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Ya, saya sudah mencari tahu tanah dan bangunan di atasnya milik Siti Fatimah;
- Bahwa saya tidak menanyakan dari mana Siti Fatimah memperoleh rumah tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu di kantor Lurah ada buku leter c. Yang saya tahu cuma ada buku register pembuatan segel. Untuk riwayat tanah adalah tanah itu milik ibu Siti Fatimah, tetapi saya tidak menanyakan asal usul tanah didapat dari mana;
- Bahwa saya tidak menanyakan apakah tanah itu di dapat dari warisan suami ibu Siti Fatimah;
- Bahwa saya tahu suami Siti Fatimah namanya Abdul Mutalib;
- Bahwa jual beli itu tidak ada paksaan, secara sadar, senang sama senang;
- Bahwa Ya, ibu Siti Fatimah masih hidup saat jual beli tanah itu;
- Bahwa saya datang ke lokasi bersama staf bernama Solihin untuk mencek atau datang ke lokasi tanah yang akan dijual belikan itu dan apakah ada akad jual beli;
- Bahwa Pak Abdis 2 (dua) kali menemui saya untuk proses jual beli. Untuk lebih menyakinkan maka saya datangi orang yang menjual yaitu ibu Siti Fatimah dan ada orangnya;
- Bahwa Tidak ada akad jual beli. Saya cuma tanya apakah ibu Siti Fatimah tidak ada masalah dan ikhlas menjual tanah kepada pak Abdis. Dijawab ikhlas oleh ibu Siti Fatimah. Saat itu saya berada di rumah ibu Siti Fatimah pada siang hari, yang hadir adalah saya, ibu Siti Fatimah, pak Abdis dan staf saya bernama Solihin;
- Bahwa Saya tidak melihat proses pembayaran dan saya lupa berapa harga pembeliannya, tetapi dulu ada kwitansinya di arsip kelurahan;
- Bahwa saat itu ibu Wahdiah tidak hadir dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Saya tidak tahu tanah itu dijual untuk apa, Yang saya tahu dari jawaban ibu Siti Fatimah yaitu ikhlas menjual dan tidak ada tuntutan;

- Bahwa setelah jual beli tanah itu tidak ada peristiwa ribut-ribut atas penjualan tanah milik ibu Siti Fatimah;
- Bahwa setelah penjualan tanah itu, saya tidak mengetahui ada penerbitan sertifikat atas nama pak Abdis;
- Bahwa Sebelum proses jual beli tanah itu, tidak ada sertifikat tanah atas nama Siti Fatimah;
- Bahwa cara pembuatan segel yang dibuat oleh Lurah, Pertama saya dan staf datang ke lokasi, mana tanahnya kemudian menanyakan siapa penjual dan pembelinya, asal tanah dari siapa berapa ukuran tanah, dan batas-batas tanah kiri dan kanan;
- Bahwa Tidak ada segel sebelumnya atas nama Siti Fatiman, Segel baru ada setelah dibeli oleh pak Abdis dan segel itu atas nama pak Abdis;
- Bahwa Saya tidak tahu alas hak apa penjuln tanah atas nama Siti Fatimah tersebut, dan saya juga tidak tahu riwayat tanah itu sebelumnya milik siapa. Saya hanya membuat segel berdasarkan perkataan saja dari Siti Fatimah menjual tanah kepada pak Abdis dengan ikhlas;
- Bahwa Untuk PBB atas nama itu pasti ada tapi saya lupa atas nama siapa PBB itu dibayar;
- Bahwa saya tidak mengetahui sertifikat atas nama pak Abdis diagunkan di bank;
- Bahwa di Kantor Kelurahan Kotabaru Tengah ada register tanah, isinya ukuran dan batas tanah Siti Fatimah, tetapi tidak dicatat perpindahan kepemilikan tanah itu;

Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi bukti surat Tergugat IV dengan tanda (T IV.4). Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi pertama Tergugat IV membenarkan tentang alat bukti surat tersebut dan benar saksi yang menandatangani dan membenarkan rumah Abdul Mutolib posisinya di belakang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan kuasa Para Penggugat melalui Majelis hakim sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ibu Para Tergugat bernama Siti Sarah meninggal dunia;
- Bahwa Saya menjabat Lurah Kotabaru Tengah sejak tahun 1998 sampai tahun 2000an;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani segel tanah pada tahun 2003 Siti Sarah dan Siti Fatimah masih hidup;
- Bahwa Saat saksi menandatangani surat tanah/segel tanah tersebut, para saksi sudah tanda tangan kecuali ibu Siti Fatimah (pemilik tanah asal) menggunakan cap jempol;
- Bahwa Saat saksi menandatangani surat tanah, saksi cuma ditunjukkan batas-batas tanah itu karena saya datang ke tempat/lokasi tanah, tetapi saya lupa nama pemilik batas-batasnya;
- Bahwa Seingat saya tanah di sebelah kiri dan kanan milik pak Udin dan pak Arifin, yang ujung belakang saya lupa;
- Bahwa benar jual beli tanah yang dilakukan oleh pak Abdis dan ibu Siti Fatimah tidak tercatat di Notaris;
- Bahwa saya kenal Pak Markasi adalah Ketua Rukun Tetangga saya;
- Bahwa Saya tidak bertanya kepada pak RT terkait siapa sebelumnya pemilik tanah ibu Siti Fatimah, tetapi untuk pembuatan segel RT dilibatkan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Ribut Purwanti**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 01 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen Km.1, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Yang mengaku sebagai teman Tergugat III sejak tahun SMP pada tahun 1985 sampai sekarang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dengan Para Tergugat, karena saya teman Tergugat III sejak tahun SMP pada tahun 1985 sampai sekarang;

- Bahwa saya Pernah melihat ibu dari ibu wahdiah, saat saya berkunjung ke rumahnya, tetapi saya tidak tahu nama mamanya Wahdiah;
- Bahwa saya tidak tahu dan tidak kenal dengan nenek dari ibu wahdiah;
- Bahwa selama saya berteman dengan ibu Wahdiah, Wahdiah tinggal di rumah di kampung Bakti, sebelum kebakaran patokannya ada warung/toko fotokopi milik Wahdiah, di samping-sampingnya rumah saudara-saudara Wahdiah yang duduk di belakang itu, tetapi sekarang rumah itu sudah terbakar;
- Bahwa Saya tidak tahu nama saudara-saudara Wahdiah, tetapi saya kenal karena sejak SMP saya sering berkunjung ke rumah mama Wahdiah;
- Bahwa selama saksi berteman dengan Wahdiah, Wahdiah tinggal di rumah mamanya dan tetap tinggal disitu sampai sebelum terjadinya kebakaran;
- Bahwa pada saat itu, yang saya tahu rumah itu tidak dibagi-dibagi, hanya satu rumah saja yaitu rumah mama Wahdiah;
- Bahwa saksi tahu jika rumah itu adalah rumah mama Wahdiah, karena Wahdiah yang mengatakan kepada saya bahwa rumah tersebut adalah rumah mamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau ditunjukkan sertipikat tanah dan rumah yang didiami mama Wahdiah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau rumah itu pernah dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar kalau rumah itu dibagi-bagi dengan saudara-saudara Wahdiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada info bahwa rumah itu diagunkan di bank;
- Bahwa sebelum kebakaran, saksi melihat rumah mama Wahdiah sudah bercabang. Menurut cerita Wahdiah rumah-rumah itu adalah rumah kakaknya, yang awalnya rumah mama Wahdiah. Yang saya lihat rumah itu pisah-pisah, jadi rumahnya ada 3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah kakak-kakak Wahdiah dijual ke orang lain;
- Bahwa Saya tidak tahu dan tidak kenal dengan ibu Siti Sarah, ibu Siti Fatimah, bapak Abdul Mutolib, dan bapak Idris, Saya hanya tahu dan kenal

mama Wahdiah tetapi tidak tahu namanya dan Wahdiah sejak SMP tinggal di rumah ibunya;

- Bahwa saksi mengetahui Wahdiah tidak pernah pindah, yang di dekat rumah mama Wahdiah adalah rumah kakak-kakak Wahdiah, kemudian suami Wahdiah membeli rumah di belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu Rumah siapa yang dibeli suami Wahdiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli rumah yang dibeli oleh suami Wahdiah;
- Bahwa saat saksi kecil, rumah yang dibeli suami Wahdiah belum ada, di belakang itu hanya tanah kosong;
- Bahwa rumah yang dibeli suami Wahdiah tidak ditempati oleh Wahdiah, rumah itu disewakan dengan penjual Kentucky selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat II sebagai saksi terhadap bukti tertulis/bukti surat (T IV.5) menyatakan tidak pernah tanda tangan pada bukti (T IV.5) tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan yang mengajukan pinjaman di Bank Kalsel adalah Tergugat III dan Tergugat IV, tidak mengetahui jumlah pinjaman dan sampai kapan sertifikat tanah Tergugat I dan Tergugat II diagunkan di Bank Kalsel serta tidak menikmati uang pinjaman tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat IV menyatakan pada awalnya 4 (empat) sertifikat yang diagunkan selama 1 (satu) tahun, kemudian Sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak dijadikan agunan dan dikeluarkan sebagai jaminan tetapi sertifikatnya masih disimpan di Bank Kalsel. Total pinjaman sekarang Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim, untuk memperjelas dan memperterang duduk perkara a quo, Majelis Hakim mempersilahkan Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mengajukan bukti tambahan baik bukti surat

ataupun bukti saksi ahli, yang mengetahui dan berwenang untuk menaksir harga tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kabupaten Kotabaru;

Bukti Tertulis Tambahan (diajukan Para Penggugat)

1. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Markasi tanggal 09 Agustus 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.22) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Nurlela/Mala tanggal 09 Agustus 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.23) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Marhamah binti (Alm) Abdul Mutholib tanggal 10 Agustus 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.24) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengakui dan menyatakan tidak benar terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasa Penggugatnya (P.22, P.23, dan P.24);

Bukti Saksi Tambahan (diajukan para Penggugat)

1. **Hj. Budiarti Sosilawati binti Samsudin**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, Kotabaru 15 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Kelurahan Kota Baru Tengah, tempat kediaman di Jalan Hidayat Rt. 01 Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Yang mengaku sebagai Pegawai Negerai Sipil di Kelurahan Kotabaru;
 - Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Kotabaru Tengah Sejak 2009, sebelumnya saya bekerja di Pulau Sebatung tahun 2003;
 - Bahwa saksi diminta untuk menerangkan tentang harga tanah di wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah;
 - Bahwa untuk kasus ini, khususnya tanah para pihak yang berada di Jalan Singabana ini, Lurah kami sudah rapat dan sudah menaksir harga,

sebagaimana terdapat dalam surat ini (saksi memberikan surat tersebut ke Majelis Hakim, yang mana isinya sama dengan keterangan saksi):

- Bahwa harga tanah dengan bukti kepemilikan SHM di wilayah yang disengketaan di jalan Singabana ini, khususnya tanah yang dipinggir jalan berdasarkan referensi dari salah satu warga yang sedang bertransaksi, untuk tanahnya saja dalam kisaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per meter perseginya. Dan di jalan singabana itu semuanya hampir tanah rawa;
- Bahwa kalau ada bangunan itu berbeda lagi taksirannya tergantung penjual dan pembeli;
- Bahwa biasanya memang tugas kelurahan suka diminta untuk menaksirkan harga tanah oleh instansi seperti bank dan lain-lain, tapi lagi-lagi masalah deal-dealan harga adalah mereka sendiri penjual dan pembeli;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya harga tanah dengan bukti kepemilikan Sporadik/ Segel di wilayah tersebut, biasanya lebih murah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harga tanah dengan bukti kepemilikan SHM pada tahun 2003 sama dengan harga sekarang ini;
- Bahwa memang jalan singabana ini dari dulu juga dikenal dengan jalan bakti oleh warganya;
- Bahwa setiap tahunnya ada kenaikan harga terhadap tanah-tanah di wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah, namun saya tidak tahu pastinya. Biasanya pertahun naik Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. **Muslaini bin H. Usman Masykur**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, Kotabaru 09 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Kelurahan Kota Baru Tengah, tempat kediaman di Jalan M. Alwi Tambak I RT. 12 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Yang mengaku sebagai Pegawai Negerai Sipil di Kelurahan Kotabaru;

- Bahwa saya menjadi PNS di Kelurahan Kotabaru Tengah, sejak tahun 2020;

- Bahwa Saya diminta untuk menerangkan tentang harga tanah di wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah;
- Bahwa Harga tanah dengan bukti kepemilikan SHM dalam kisaran di wilayah yang disengketakan jalan singabana adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per meter perseginya. Harga taksiran ini juga sama dengan harga-harga dari tetangga tetangga di jalan singabana yang habis transaksi;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah dengan bukti kepemilikan Sporadik/ Segel di wilayah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau harga sebelum tahun 2021
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harga tanah dengan bukti kepemilikan SHM pada tahun 2003 sama dengan harga sekarang ini;
- Bahwa setiap tahunnya ada kenaikan harga terhadap tanah-tanah di wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah, namu saya tidak tahu pastinya, karena saya juga baru pindah kerja ke kelurahan Kotabaru Tengah;

Bukti Saksi Ahli (diajukan para Penggugat)

1. **Siswanto bin S. Karmun**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, Landasan Ulin 04 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Kantor Badan Pendapataan Kabupaten Kotabaru, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat No. 04/c RT. 003 RW. 001 Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Yang mengaku sebagai Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi II untuk menaksir harta tanah yang disengketakan sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak);
 - Bahwa saksi ahli bekerja di Kantor Badan Pendapataan Kabupaten Kotabaru sejak tahun 1995;
 - Bahwa saksi ahli Saat ini saya menjabat sebagai Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi II;
 - Bahwa saksi ahli diminta untuk menerangkan tentang harga tanah di wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah menurut NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), melalui aplikasi SIPPBB (Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan);

- Bahwa seluruh harga tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Kotabaru sudah terdaftar di dalam system kami yaitu SIPPBB (Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan)
- Bahwa harga tanah dengan bukti kepemilikan SHM di wilayah jalan singabana, secara NJOP dalam SIPPBB (Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan) Kabupaten Kotabaru, berbeda-beda sesuai blok-bloknya yang dipinggir jalan dan yang posisinya agak belakang itu berbeda harganya. Kalau tidak salah jarak antar blok itu sekitar 200 m2 dari pinggir jalan, jadi harga tanah dipinggir jalan akan berbeda dengan tanah yang terletak 200 m2 dari blok tanah di pinggir jalan itu;
- Bahwa sesuai dengan NOP atas nama Siti Sarah (sesuai dengan bukti surat NOP Tergugat III, T.III.4) sudah terdaftar atas nama Siti Sarah sejak tahun 1998, dan pada tahun 2003 NJOP bumi/tanahnya dengan luas tanah 253 m2 adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan NJOP bangunannya dengan luas 128 m2 adalah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) per meter persegi. Pada tahun 2021 tanah dengan NOP itu terpecah luasnya dan bukan lagi atas nama Siti Sarah, karena kemungkinan sudah dibagi-bagi luasnya dan ada NOP nya masing-masing.
- Bahwa untuk NOP atas nama A. Syarifuddin pada tahun 2021, untuk luas bumi/tanah nya adalah 84 m2, dengan NJOP Rp916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) per meter perseginya dan luas bangunannya 43 m2 dengan NJOP Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per meter perseginya;
- Sedangkan bumi/tanah atas NOP yang terdaftar atas nama Muhammad Abid dengan luas tanah 83 m2, NJOPnya sebesar RP916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) per meter persegi sedangkan luas bangunannya 43 m2, untuk NJOP bangunannya sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa pada lokasi jalan singabana dengan NOP atas nama Abdul Mutalib pada tahun 2003 dengan luas tanah 104 m2, NJOP bumi/tanahnya adalah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan luas

bangunannya 35 m² dengan NJOP bangunannya adalah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah). Dan pada tahun 2021, NJOP bumi dan bangunan atas nama Abdul Mutalib berubah menjadi Muhammad Abdis, tercatat pada tahun 2021, yang mana luas tanah dan bangunannya masih sama, namun harga NJOP bumi/tanahnya berubah menjadi NJOP bumi/tanah sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Dan NJOP bangunannya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kalau harga berdasarkan system ini tidak membeda-bedakan alas haknya SHM atau sporadic/segel. Karena semuanya mengacu pada harga NJOP pada system ini dan sesuai blok-bloknya;
- Bahwa walaupun kebakaran, nilai NJOP tanah akan tetap sama, paling NJOP bangunan yang hilang;
- Bahwa harga pasar dan NJOP itu berbeda memang, minimal bisa 40% sampai 30% dari harga pasar taksiran kelurahan;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pasar apakah harga tanah dengan bukti kepemilikan SHM pada tahun 2003 sama dengan harga sekarang ini

Bukti Tertulis Tambahan (diajukan Tergugat I)

1. Fotokopi Lampiran bunyi Ketentuan PP 24 Tahun 1997 . Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan tidak di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.I.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Tertulis Tambahan (diajukan Tergugat III)

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Siti Sarah tertanggal 05 Januari 2006 dan M. Abdis tertanggal 2 Maret 2020, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.III.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kebakaran Nomor 360/50/KT-1010/2020 yang dikeluarkan Kelurahan Kotabaru Tengah tanggal 04 November 2020, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya,

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.III.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Tertulis Tambahan (diajukan Tergugat IV)

1. Fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik terkait Surat Jual Beli atas nama Mohamad Idris dan Hadji Seniari tertanggal 13 Desember 1960, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.IV.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Lurah Kotabaru Tengah membenarkan bahwa objek yang diperiksa berada diwilayah yuridiksi Kelurahan Kotabaru Tengah yaitu 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas Lk. 441,6 M2, dan menjelaskan bahwasanya objek pemeriksaan tidak ada yang dipindah tangankan dan dibalik nama atas nama orang lain, semuanya masih atas nama para Tergugat;
- Bahwa pemeriksaan objek sengketa disaksikan oleh Ketua RT setempat dan mantan pejabat RT sebelumnya yang bernama Rusman sebagai saksi I dan Markasi sebagai saksi II;
- Bahwa menurut keterangan saksi I Bahwa objek sengketa tersebut memang benar terletak di lokasi tersebut. Bahwa saksi I sudah tinggal di RT tersebut sejak tahun 1998, dan sepengetahuan saksi I, tanah tersebut ditempati oleh Muhammad Abdis (Tergugat IV) yang sebelumnya ditempati oleh nenek Timah (Fatimah), namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui maupun mendengar adanya jual beli terhadap tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Majelis hakim melihat obyek dan mengukur obyek tanah yang didapat keterangan menurut
 1. Kuasa Penggugat

- Tanah terletak di Jln. Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, posisi tidak ada bangunan karena akibat kebakaran
- Tanah berbatasan dengan
Sebelah timur berbatasan dengan : titian
Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Singabana
Sebelah barat berbatasan dengan : yongkie yang sekarang bernama Windi
- Ukuran tanah sebelah selatan sepanjang 13,5 meter diawali dengan tanda patok kayu dan yang lainnya tidak bisa diukur karena kondisi (terdiri dari 4.5 meter atas nama Tergugat II (sebelah barat), 4,5 meter atas nama Tergugat I (tengah) dan 4.5 meter atas nama Tergugat III (sebelah timur))

2. Tergugat I

- Tanah SHM No.795 luas 108 m² atas nama A. Syarifudin Nor bin M. Junaid terletak di Jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, posisi tidak ada bangunan karena akibat kebakaran
- Ukuran tanah sebelah selatan sepanjang 4,5 meter dan lebar 24 meter mundur 2 meter dari patok kayu karena ada sungai yang merupakan tanah Negara

3. Tergugat II

- Tanah SHM No. 793 luas 108 m² atas nama Akhmad Arifin bin M. Junaid terletak di Jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, posisi tidak ada bangunan karena akibat kebakaran
- Ukuran tanah sebelah selatan sepanjang 4,5 meter dan lebar 24 meter mundur 2 meter dari patok kayu karena ada sungai yang merupakan tanah Negara

4. Tergugat III

- Tanah SHM No. 794 luas 108 m² atas nama Wahdiah binti Junaid terletak di Jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan

Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, posisi tidak ada bangunan karena akibat kebakaran

- Ukuran tanah sebelah selatan sepanjang 4,5 meter dan lebar 24 meter mundur 2 meter dari patok kayu karena ada sungai yang merupakan tanah Negara

5. Tergugat IV

- Tanah SHM No. 796 luas 117 m² atas nama M. Abdis bin Johansyah terletak di Jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, posisi tidak ada bangunan karena akibat kebakaran
- Ukuran tanah panjang 14.70 meter dan lebar 8 meter dengan tambahan titian panjang 1,3 meter x 36,80 meter

Selengkapnya gambar denah tanah ada dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasa Hukum dan Para Tergugat secara sendiri datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2021, para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muhammad Noor Asikin, SH.,MH, Advokat dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Saijaan beralamat di Jalan Meranti Putih I (Perumnas) Blok E. No. 59 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, No. Telepon 081344663537, Email: mna.lkbh.ktb@gmail.com dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 31/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 18 Mei 2021., dan Surat

Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum para Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Para Penggugat dalam setiap persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara untuk dapat menyelesaikan pembagian waris secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang sesuai dengan fiqih mawaris dan peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru **H. Riduan, S.Ag.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Juni 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Provisi

Menimbang bahwa dalam posita gugatan angka 6, 7, 8, dan 9 dan petitum gugatannya pada pokoknya para Penggugat mengajukan permohonan Provisi supaya Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Provisionil yang melarang Para Tergugat untuk menguasai dan/atau melakukan segala tindakan hukum terhadap harta peninggalan Pewaris hingga putusan perkara Gugatan a quo telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menimbang bahwa atas permohonan Provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat permohonan provisi yang diajukan oleh para Penggugat sangatlah terlalu umum dan tidak spesifik terkait perbuatan hukum sementara apa yang diinginkan, sehingga Majelis Hakim harus hati-hati dalam mengambil sikap terkait permohonan provisi agar kiranya tidak melanggar hak seseorang. Lagi pula permohonan provisi ini sudah berkaitan dengan pokok

perkara yang mana objek sengketa tersebut adalah sebuah tanah kosong yang yang disengketakan sebagai objek waris yang belum dibagi, namun dibantah oleh para Tergugat yang mengaku sudah memiliki objek sengketa waris tersebut dengan cara membeli dan menerima hibah dari salah satu ahli waris, sehingga permohonan provisi ini sudah sangat berkaitan dengan pokok perkara yang nantinya akan ditentukan pada putusan akhir mengenai kejelasan apakah objek sengketa itu adalah objek waris atau milik dari orang lain, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1972, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang mana selama permohonan provisi tersebut berkaitan dengan objek sengketa pokok perkara maka **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya disamping menyangkal sebagian dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat III dan Tergugat IV telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

1. Bahwa gugatan para Penggugat eror in obyek karena luas objek tanah tersebut tidak sama dengan data yang ada di Tergugat III dan Tergugat IV. Dan objek tanah itu bukanlah milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) yang sah secara hukum, namun milik para Tergugat berdasarkan SHM yang telah dibagi-bagi 4 orang yaitu sebagian hak milik Tergugat I berdasarkan SHM No. 795 yang terbit pada tahun 2007, sebagian lagi hak milik Tergugat II berdasarkan SHM No. 793 yang terbit pada tahun 2007, sebagian lagi hak milik Tergugat III berdasarkan SHM No. 794 yang terbit pada tahun 2007 dan sebagiannya lagi hak milik Tergugat IV dengan No. SHM 796 yang terbit tahun 2007;
2. Bahwa gugatan para penggugat masih prematur, salah prosedur, bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Tergugat III dan IV mendalikan obyek sengketa yang dijadikan obyek waris oleh Para Penggugat dalam perkara *a-quo* masih belum jelas dan sah secara hukum adalah hak milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) berdasarkan data-data yang ada dan obyek sengketa yang

berupa tanah tersebut belum pernah terdaftar atau tercatat sebagai tanah hak milik beliau. Tetapi justru sebagian obyek sengketa tersebut terdaftar sebagai Hak Milik Tergugat IV dan sebagian lainnya terdaftar atas nama Para Tergugat lainnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang terbit Tahun 2007. Sehingga seharusnya Para Penggugat melakukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Kotabaru untuk meminta kepastian hukum mengenai kepemilikan obyek sengketa tersebut, apakah obyek sengketa tersebut benar-benar hak milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) atau bukan;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat *eror in persona* karena mendudukkan Tergugat IV sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah keliru, karena Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum kewarisan dengan Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara *a-quo*. Bahwa Tergugat IV hanyalah suami dari Wahdiah (tergugat III). Dan Tergugat IV tidak ada silsilah kewarisan dengan Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh). Sehingga gugatan Para Penggugat yang masukkan Tergugat IV dalam perkara *a-quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut bukan terkait tentang eksepsi kewenangan absolut maupun relatif maka diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait luas objek tanah yang disengketakan para Penggugat berbeda dengan data luas tanah yang ada di para Terggugat, sangat jelas hal ini juga berkaitan dengan pokok perkara yang nantinya akan baru diketahui berapa luas pastinya setelah dilakukannya pemeriksaan atas bukti-bukti para pihak dan keakuratan data luas tanah itu dapat lebih dipastikan melalui pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa penentuan secara hukum apakah objek tanah tersebut adalah milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) yang sah secara hukum adalah sangat berkaitan erat dengan pemeriksaan pokok perkara yang mana Majelis Hakim baru dapat menentukannya setelah adanya bukti-bukti yang jelas dan terang terkait kepemilikan yang sah atas objek tanah tersebut. Bahwa

dalam sengketa kewarisan memang harta-harta yang dimasukan dalam budel harta haruslah kepemilikan penuh secara mutlak si pewaris (vide: pasal 171 huruf d KHI), oleh karena itu untuk menentukan apakah harta itu benar milik si pewaris atau bukan hanya bisa ditentukan melalui sidang pemeriksaan pembuktian, sehingga dalil-dalil yang diajukan para pihak barulah dapat dipastikan kebenarannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak lah prematur dan juga tidak salah prosedur, karena memang Penggugat maupun setiap orang/subjek hukum diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan sengketa kewarisannya karena adanya hak-hak kewarisannya yang dilanggar (vide: Pasal 188 KHI). Dan Pengadilan Agama diberikan wewenang untuk memeriksa perkara sengketa kewarisan guna menentukan siapa saja ahli waris yang sah secara hukum, harta-harta waris apa saja yang benar-benar sah secara hukum milik si pewaris, dan berapa besaran bagian-bagian yang secara hukum harus diterima oleh para ahli waris. Dimana hal-hal yang belum jelas tersebut barulah dapat dipastikan kejelasannya melalui pemeriksaan pembuktian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI digariskan: Sanggahan atau eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 ditegaskan: "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak." Dalam hal ini Majelis Hakim sepakat mempedomani yurisprudensi ini dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memeriksa eksepsi Tergugat III dan IV, sehingga terkait dengan eksepsi gugatan eror in obyek dan eksepsi

gugatan masih prematur, salah prosedur, bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diajukan Tergugat III dan Tergugat IV oleh Majelis Hakim **dinyatakan ditolak**;

Menimbang bahwa terkait eksepsi Tergugat IV yang menyatakan gugatan para Penggugat eror in persona karena salah menarik Tergugat IV yang bukan ahli waris dari Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh), dimana Tergugat IV mengaku dalam jawababnnya hanyalah suami dari Tergugat III dan bukan cucu dari Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh);

Menimbang terkait eksepsi tersebut, para Penggugat membantah yang pada pokoknya: bahwa gugatan error in persona yang disampaikan oleh Tergugat IV sangat bertolak belakang dengan pernyataan dari Tergugat IV yang menyatakan membeli tanah dari (Almh) Siti Fatimah / Istri (Alm) Abdul Mutolib. Bahwa karena Tergugat IV menguasai sebagian tanah warisan dari (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (Pewaris) sebagaimana dalam perkara aquo, maka ditariknya Tergugat IV menjadi sangat signifikan dalam perkara aquo;

Menimbang, terkait eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat, Tergugat IV adalah pihak yang patut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena saat ini Tergugat IV menguasai salah satu bagian dari tanah waris tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Tergugat posita angka 15 yang mendalilkan telah memiliki salah satu bagian dari objek tanah yang sedang digugat hak kewarisannya oleh para Penggugat, dengan cara jual beli dengan Siti Fatimah (Almh) yang merupakan istri dari Alm Abdul Mutholib Bin Afduriansyah (Alm) sejak tahun 2001. Kemudian dilakukan proses balik nama di Kelurahan Kotabaru Tengah pada tahun 2003 dan terbitlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 590/20/KT-1002/2003 tertanggal 12 Juni 2003. Dan terbitlah SHM No. 796 atas nama Tergugat IV pada tahun 2007;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengambil pendapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 437 K/ Sip/ 1973 tanggal 9 Desember 1975 "bahwa gugatan tidak dapat diterima karena ada pihak ketiga yang terlibat dalam perkara, yaitu yang menguasai tanah sengketa tetapi tidak didukkan sebagai Tergugat sehingga pihak-pihak yang digugat tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consortium*)", yang mengandung abstraksi hukum

bahwa gugatan yang benar adalah mendudukan seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan objek perkara sebagai pihak dalam perkara apalagi pihak-pihak yang menguasai secara langsung objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa waris mendudukan seluruh ahli waris baik yang enggan membagi atau yang memilih pasif adalah wajib hukumnya karena terikat dengan asas *ijbari* yang memaksa seorang ahli waris untuk menerima hak warisnya. Demikian pula mendudukan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam perkara waris wajib hukumnya untuk menilai keabsahan perolehannya yang dimana dalam objek sengketa waris tersebut masih terdapat hak ahli waris yang belum dibagi secara adil. Oleh karena itu, eksepsi terkait eror in persona yang diajukan Tergugat IV oleh Majelis Hakim **dinyatakan ditolak;**

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis yang pada pokoknya terkait dengan gugatan sengketa waris *munasakhah* (ahli waris bertingkat) yang diajukan oleh cucu-cucu dan cicit-cicit dari almarhum pewaris Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis dari jalur anak pertama ((Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah) dan jalur anak ketiga (Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah), terhadap harta waris yang dimiliki pewaris Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis yaitu 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas Lk. 441,6 M2, yang saat ini menurut gugatan para Penggugat dikuasai sepihak oleh para Tergugat yaitu cucu-cucu dari jalur anak kedua (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah. Yang mana gugatan tersebut tertuang secara lengkap dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban membantah bahwa harta waris yang dimaksud para Penggugat adalah harta waris, karena menurut Tergugat I dan Tergugat II, harta tersebut adalah harta hibah dari almarhum pewaris yang telah dibagi-bagi oleh almarhum pewaris sebelum pewaris meninggal dunia kepada anak-anaknya. Dan jawaban Tergugat

III pada pokoknya membantah gugatan para Penggugat dan menjawab bahwa harta waris tersebut bukanlah milik Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) yang sah secara hukum, akan tetapi milik para Tergugat berdasarkan SHM No. 795, SHM No. 793, SHM No. 794 dan SHM No. 796 yang semuanya terbit tahun 2007. Sedangkan jawaban Tergugat IV pada pokoknya membantah gugatan para Penggugat dan menjawab bahwa Tergugat IV keberatan ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini karena dirinya bukanlah salah satu ahli waris dari pewaris dan sebagian tanah yang digugat sebagai objek waris dalam perkara ini adalah murni miliknya yang diperoleh melalui transaksi jual beli dari almarhum Siti Fatimah istri anak pertama pewaris. Yang mana jawaban tersebut tertuang secara lengkap dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana gugatan dan jawaban;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Para Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat di muka Hakim dalam sidang Pengadilan ialah yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Almarhum (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis adalah orang yang sama;
- b. Bahwa Pewaris, Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam;
- c. Bahwa Tergugat III dan IV dalam jawabannya angka 6, mengakui kebenaran dalil gugatan para Penggugat pada Huruf Romawi II angka 1,2,3,4,5 dan 6. (terkait tahun meninggalnya pewaris dan suami pewaris, tahun menikahnya, silsilah ahli waris dari pewaris, tahun meninggalnya 3 (tiga) orang anak pewaris)

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas merupakan pengakuan dari para pihak di depan persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah*

melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu” dan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa “Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus”, maka tidak dapat dicabut kembali (vide. Pasal 1926 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sepanjang apa yang diakui di muka Hakim dalam sidang Pengadilan sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya dan dinyatakan sebagai suatu kebenaran dalam persidangan karena sudah dinyatakan secara tegas dan tidak bertentangan dengan hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat, para Penggugat mendalilkan bahwa yang dimiliki almarhumah pewaris Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis yaitu 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas Lk. 441,6 M2, belum dilakukan pembagian waris yang adil dan saat ini menurut gugatan para Penggugat dikuasai sepihak oleh para Tergugat, dan kemudian atas gugatan tersebut disamping para Tergugat membantah dalil gugatan para Penggugat, terdapat pengakuan berklausula yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II yang mana mereka mengakui bahwa objek waris tersebut adalah benar milik almarhumah pewaris Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis akan tetapi objek tersebut telah dibagi melalui mekanisme hibah oleh almarhumah kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal dunia, dan anak ketiga Muhammad Idris telah menghibahkan kepada anak kedua Siti Sarah, dan Siti Sarah telah memberikan kuasa untuk mengurus tanah hibah bagian Muhammad Idris kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menurut Tergugat I dan Tergugat II objek tanah tersebut bukan lagi tanah waris melainkan tanah hibah yang telah dibagi-bagi kepada para ahli waris tingkat pertama;

Menimbang, memperhatikan pertimbangan di atas, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak berdasarkan pedoman umum menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg:

“barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Yang mana para Penggugat wajib membuktikan bahwa objek tanah itu adalah harta waris almarhumah pewaris yang memang belum dibagi, dan para Tergugat wajib membuktikan dalil bantahan atau sangkalannya dan juga dalil klausula terkait adanya transaksi akad hibah bahwa objek sengketa itu telah dibagi-bagi melalui mekanisme hibah dari almarhumah kepada anak-anaknya. Dan juga Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat IV bahwa benar sebagai tanah dari objek sengketa tersebut telah dimilikinya melalui proses transaksi jual beli antara Tergugat IV dan istri Abdul Mutolib yang bernama Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat, akta otentik dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara yaitu identitas para Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Kuasa para Penggugat tidak dapat menunjukan surat aslinya, yang mana nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai **bukti permulaan** yang membuktikan bahwa benar identitas Penggugat dalam surat gugatan sama dengan identitas yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk mereka, sehingga **masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna**, sebagaimana maksud Pasal 1888 dan 1889 KUHP, Pasal 301 dan 302 R.Bg., Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nikah Afduriansyah (alm) dengan Siti Maeyisah/Amerah alias Nenek Manis (almh)/Pewaris Nomor 474.2/13 KT.1010/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dikeluarkan oleh Pejabat umum yang tidak berwenang

(karena Pejabat yang berwenang mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah KUA), memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara yaitu hubungan hukum perkawinan Afduriansyah (alm) dengan Siti Maeyisah/Amerah alias Nenek Manis (almh)/Pewaris, sehingga tidak memenuhi syarat formil, namun memenuhi syarat materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Pejabat yang membuatnya, dan juga tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti surat yang sempurna dan mengikat** yang membuktikan bahwa benar Afduriansyah (alm) telah menikah dengan Siti Maeyisah/Amerah alias Nenek Manis (almh)/Pewaris di Kotabaru Tengah pada tahun 1932, sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, berupa Fotokopi dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Afduriansyah (alm) Nomor 474.3/09/KT-1010/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Fotokopi dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Siti Mesyah/Amerah/Alias Nenek Manis (almh) Nomor 474.3/10/KT-1010/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah, Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Mutalib Nomor 474.3/07/SBT/2001/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebatung, Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Fatimah Nomor 474.3/08/SBT/2001/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebatung, Fotokopi dari asli Surat Kematian atas nama Moch. Idris Nomor 474.3/20/Des/XII/2001 tanggal 03 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalikoa, Kecamatan Cirebon Barat, dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang (dimana Kepala Desa/ Lurah berwenang mengeluarkannya sebagai salah satu dokumen yang wajib dilampirkan sebagai syarat pencatatan kematian untuk diterbitkannya Akta Kematian (sebagaimana Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya

berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Pejabat yang membuatnya, dan juga tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti surat yang sempurna dan mengikat** yang membuktikan bahwa benar Afduriansyah (alm) telah meninggal dunia pada tahun 1947, Siti Mesyah/ Nenek Manis telah meninggal dunia pada tahun 1984, Abdul Mutalib telah meninggal dunia pada 18 Maret 1999, Siti Fatimah telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2004, dan Moch. Idris telah meninggal dunia pada 3 desember 2001, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHperdata, Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, berupa Fotokopi dari asli Surat Kematian atas nama Hj. Sa'adiyah (almh) Nomor /VBI/03.12/ / tanggal 19 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03, RW.12, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang RT/RW berwenang mengeluarkannya sebagai salah satu dokumen yang wajib dilampirkan sebagai syarat pencatatan kematian untuk diterbitkannya Akta Kematian (sebagaimana Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Pejabat yang membuatnya, dan juga tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti surat yang sempurna dan mengikat** yang membuktikan bahwa benar Hj. Saadiyah (almh) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2006, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHperdata, Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 dan P.10 berupa Fotokopi dari asli Surat Kematian atas nama Hj. Saadiyah (almh) tanggal 18 Juni 2006 yang dikeluarkan

oleh Dokter yang Merawat/Dokter Jaga Rumah Sakit Pusat Pertamina Bina Medika Kebayoran Baru, Fotokopi dari asli Sertifikat Kematian atas nama Hj. Saadiah (almh) tanggal 18 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang (Kepala Desa/ Lurah, dan Dokter berwenang mengeluarkannya sebagai salah satu dokumen yang wajib dilampirkan sebagai syarat pencatatan kematian untuk diterbitkannya Akta Kematian (sebagaimana Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara, akan tetapi tidak dinazegelen dan tidak bermaterai cukup Sehingga tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk menjadi bukti di persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim bukti tersebut **dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan**, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHperdata, Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut tidak bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 dan P.13, berupa Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Abd. Mutalib Nomor 474/303-KT/1018/90 tanggal 31 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru dan diketahui Lurah Kotabaru Tengah dan Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Oti Kusningsih Nomor 3215010807180005 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, berupa akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Pejabat yang membuatnya, dan juga tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti surat yang sempurna dan mengikat** yang membuktikan bahwa benar almarhum Abdul Mutalib bin Almarhum Afduriansyah memiliki Istri bernama Siti Fatimah dan 5 orang anak yaitu almarhum Abdullah alias Abdullah Azmy, Almarhum Ardiani, Aliansyah, Marhamah, dan Suriadi, dan Almarhum Ardiani memiliki istri bernama

Oti Kusningsih, dan anak-anak bernama Sukmaraga, Tamara, dan Jati Obriansah, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12, berupa Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah Azmy Nomor 6302062610070003 tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, akta otentik dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Kuasa para Penggugat tidak dapat menunjukan surat aslinya, yang mana nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai **bukti permulaan** yang membuktikan bahwa benar Almarhum Abdullah alias Abdullah Azmy adalah anak dari almarhum Abdul Mutalib dan Siti Fatimah, dan memiliki istri bernama Husnul Khotimah dan memiliki anak-anak yang bernama Sopian Hady, Umi Latifah, Hafifah, dan Muhammad Aryad, sesuai dengan yang tertera di bukti surat Karta Keluarga atas nama Abdullah Azmy, sehingga **masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna**, sebagaimana maksud Pasal 1888 dan 1889 KUHP, Pasal 301 dan 302 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14, berupa Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Muhammad Idris Nomor 0179 -14 2004 - XII - 92 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, berupa akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Pejabat yang membuatnya, dan juga tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti surat yang sempurna dan mengikat** yang membuktikan bahwa benar almarhum Mohamad Idris Bin (Alm)

Afduriansyah, memiliki istri bernama (Almh) Saadiah, memiliki 6 (enam) orang anak, sebagai berikut : Ida Risawati Binti, Achmad Idwar, Isnawati Idris, Idrian Rihadi, (Almh) Indria Sari, dan Irina Susanti, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHperdata, Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15, berupa Fotokopi dari asli Surat Keterangan Waris Nomor 130.4/06/KT.1010/2021 tanggal 04 Pebruari 2021, dilampiri Silsilah Keluarga Nene Manis yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang yaitu Kepala Desa/Lurah/Camat tempat tinggal ahli waris berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 111 ayat 1, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Pejabat yang membuatnya, dan juga tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti surat yang sempurna dan mengikat** yang membuktikan bahwa benar almarhumah Afduriansyah dan Almarhumah Siti Mesyah/Nenek Manis telah meninggalkan ahli waris sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat tersebut, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHperdata, Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16, berupa Fotokopi dari asli Berita Acara Hasil Pertemuan Para Ahli Waris Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis Nomor 157.1/KT-1010 tanggal 03 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah, berupa bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Pejabat yang membuatnya, akan tetapi isinya dibantah oleh para

Tergugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti permulaan** yang membuktikan bahwa benar adanya kegiatan pertemuan para ahli waris Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis yang difasilitasi Lurah Kotabaru Tengah di Kantor Kelurahan Kotabaru Tengah pada tanggal 03 Desember 2020 akan tetapi isi dari bukti surat tersebut dibantah oleh Tergugat I, III dan IV dalam jawabannya, **sehingga masih membutuhkan bukti tambahan yang sempurna**, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHperdata, Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17, berupa Fotokopi dari asli Surat Keterangan Objek Waris Nomor 130.4/21/KT.1010/2021 tanggal 19 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kotabaru Tengah, berupa bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Pejabat yang membuatnya, akan tetapi isinya dibantah oleh Tergugat III dan IV, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti permulaan** yang membuktikan bahwa almarhumah pewaris Siti Mesyah/Nenek manis meninggalkan harta waris berupa 1 (satu) objek tanah di jalan singabana Rt 13/Rw 03 kelurahan Kotabaru Tengah dengan luas tanah 441,6 m², akan tetapi isi dari bukti surat tersebut dibantah oleh Tergugat III dan IV dalam jawabannya, **sehingga masih membutuhkan bukti tambahan yang sempurna**, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHperdata, Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.18, P.19, P.20, dan P.21 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas Akhmad Syarifuddin Nor No.Reg 590/21/KT-1002/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas Akhmad Arifin No.Reg 590/24/KT-1002/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang diketahui oleh Lurah Kotabaru

Tengah, Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas Wahdiah No.Reg 590/22/KT-1002/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas Muhammad Abdis No.Reg 590/20/KT-1002/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang (Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang diperuntukkan sebagai syarat pendaftaran Surat Hak Milik (SHM) tanah di Badan Pertanahan Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik), memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara yaitu objek sengketa waris, dan isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Pejabat yang membuatnya, dan tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Kuasa para Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, yang mana nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai **bukti permulaan** yang membuktikan bahwa benar objek sengketa waris tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga **masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna**, sebagaimana maksud Pasal 1888 dan 1889 KUHP, Pasal 301 dan 302 R.Bg.,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.22, P.23, P.24, berupa Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Markasi tanggal 09 Agustus 2021, Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Nurlela/Mala tanggal 09 Agustus 2021, dan Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Marhamah binti (Alm) Abdul Mutholib tanggal 10 Agustus 2021, berupa bukti surat pernyataan dibuat sepihak, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh yang membuatnya, akan tetapi isinya dibantah oleh Tergugat III dan IV, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti permulaan** yang membuktikan bahwa

saudara Markasi, Nurlela dan Marhamah membantah menandatangani surat pelepasan tanah/jual beli dibawah tangan dari almarhumah Siti Fatimah kepada Tergugat IV, akan tetapi isi dari bukti surat Pernyataan tersebut dibantah oleh Tergugat III dan IV dan mengatakan bahwa mereka benar menandatangani disaksikan lurah kotabaru tengah saat itu, **sehingga masih membutuhkan bukti tambahan yang sempurna**, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHperdata, Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, dan keterangan saksi ahli yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa, sudah disumpah menurut tata cara agamanya, bukan saksi yang tidak boleh didengar, dan bukan saksi yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172, Pasal 174 dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (**Nurhasanah binti Jamjam dan Tajudin Nor bin Arbain T**) tersebut telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui dan mengenal Nenek Manis namun tidak mengetahui nama aslinya;
- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Para Tergugat, karena para saksi adalah tetangga sebelah rumah Para Tergugat dan tinggal disitu;
- Bahwa Nenek Manis tinggal di rumah kayu di Jalan Singabana dengan luas tanah kurang lebih 400 m²;
- Bahwa saksi Tajudin mengetahui sekitar tahun 1970 an Yang tinggal di rumah Nenek Manis adalah Nenek Manis, dan anak-anaknya bernama Abdul Mutolib, Siti Sarah, dan Idris. Siti Sarah tinggal di rumah itu bersama suaminya bernama Junaid serta 3 (tiga) orang anaknya yaitu Syarifuddin, Arifin, dan Wahdiah. Kemudian Idris merantau ke Jakarta sejak kecil. Sedangkan saksi Nurhasanah mengetahui dahulu Yang tinggal di rumah itu

adalah Nenek Manis dan anak-anaknya yaitu Abdul Mutolib, Mama Wahdiah, dan Mohammad Idris;

- Bahwa saksi Tajudin tidak tahu urutannya siapa yang meninggal terlebih dahulu. Yang saya tahu sekarang semuanya telah meninggal dunia. Sedangkan saksi Nurhasanah mengetahui suami Nenek Manis sudah meninggal dunia tapi saya tidak tahu tahun kapan ia meninggal dunia. Dan Suami Nenek Manis meninggal terlebih dahulu dan bahwa anak-anak nenek Manis, sudah meninggal dunia, tetapi saya lupa kapan mereka meninggal dunia. Seingat saya yang meninggal duluan adalah Junaidi (suami Siti Sarah) meninggal, kemudian Siti Sarah lalu Abdul Mutolib. Mengenai Mohammad Idris saya sama sekali tidak tahu kapan meninggal dunia karena sejak masih muda ia merantau ke pulau Jawa;
- Bahwa saksi-saksi tahu ada 5 (lima) orang anak Abdul Mutolib yaitu 1. Dullah/Abdullah, 2. Yayan, 3. Ali, 4. Marhamah, 5. Yadi;
- Bahwa saksi-saksi tahu anak pak Abdul Mutolib yang masih hidup adalah Ali, Marhamah, dan Yadi. Anak pertama yaitu Dullah dan anak kedua yaitu Yayan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi-saksi tidak tahu dan tidak kenal anak-anak pak Mohammad Idris, karena sejak kecil Idris sudah merantau ke Jakarta/Jawa;
- Bahwa saksi Tajudin tahu yang tinggal di rumah Nenek Manis adalah Syarifuddin, Arifin dan Wahdiah, dan saksi Nurhasanah tahu anak Siti Sarah 3 (tiga) orang dengan nama panggilannya yaitu: 1. Syarifuddin, 2. Ifin, dan 3. Wahdiah;
- Bahwa saksi Nurhasanah tidak tahu asal usul rumah itu, apakah berasal dari warisan suaminya atau warisan dari ayah Nenek Manis sendiri atau Nenek Manis beli sendiri, yang saya tahu Nenek Manis dan anak-anaknya tinggal di rumah itu;
- Bahwa sebelum kebakaran saksi Tajudin tidak tahu rumah Nenek Manis sudah dijual atau dibagi-bagi atau dihibahkan dan tidak mendengar atau mengetahui rumah Nenek Manis dijadikan jaminan di bank. Sedangkan saksi Nurhasanah tidak mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh siapa atau sudah

dibagi, juga tidak mengetahui tanah itu diwariskan kepada siapa, dan juga tidak mengetahui tanah itu sudah dijual atau belum;

- Bahwa Setahu saksi Tajudin hubungan Nenek Manis dengan anak-anaknya ada ketidakcocokkan, pernah bertengkar. Saya pernah mendengar Nenek Manis bertengkar dengan anak-anaknya. Mengenai ada niat dari anak-anaknya untuk membunuh Nenek Manis, saya tidak tahu. Sedangkan saksi Nurhasanah tahu hubungan nenek Manis dan anak-anaknya baik dan rukun saja dan tidak ada niat dari anak-anaknya untuk membunuh Nenek Manis dan Bahwa Nenek Manis sampai meninggal dunia beragama Islam, begitupula dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi Tajudin tahu pada saat itu Rumahnya sudah disekat-sekat dan menjadi rumah yang terpisah. Sedangkan saksi Nurhasanah tahu bahwa setelah nenek manis meninggal, Rumah dibagi/disekat yaitu rumah awal/Nenek Manis, rumah Abdul Mutolib yang dibangun sendiri, tetapi tanahnya milik Nenek Nenek Manis, rumah Siti Sarah, untuk Mohammad Idris tidak ada;
- Bahwa saksi Tajudin tidak tahu pak Syarifuddin membangun sendiri rumah yang ada di tanah Nenek Manis, Yang saya tahu sebelum kebakaran di tanah itu sudah ada 3 (tiga) buah rumah. Dan setahu saya, rumah pak Arifin dibangun sendiri, tetapi asalnya dari rumah Nenek Manis. Setelah Nenek Manis meninggal rumah itu disekat-sekat. Rumah pak Arifin direhab dan ditambah bangunan oleh pak Arifin. Sedangkan saksi Nurhasanah tahu sebelum kebakaran rumah Tergugat II dibangun sendiri tetapi saya tidak tahu uang untuk membangun berasal dari mana;
- Bahwa saksi Tajudin tahu Bahwa posisi Rumah pak Abdul Mutolib berada di belakang, rumah pak Syarifuddin berada di tengah, rumah pak Arifin berada di depan, dan rumah bu Wahdiah berada di ujung dan ada warungnya juga. Sedangkan saksi Nurhasanah mengetahui benar jika kita melihat dari jalan, sebelum kebakaran ada bangunan rumah 3 (tiga) petak, Sebelah kiri rumah Arifin, di tengah rumah Syarifuddin, di ujung ada warung Wahdiah dan di belakang warung adalah rumah Wahdiah di sampingnya lagi rumah Abdul Mutolib. Rumahnya disekat-sekat dari kayu;

- Bahwa saksi-saksi tahu Nenek Manis dan anak-anaknya tinggal di rumah itu. Siti Sarah (anak kedua) tinggal bersama suami dan anak-anaknya di rumah itu juga. dan tidak tahu apakah ada sertipikat tanah atas nama Nenek Manis;
- Bahwa saksi Tajudin tidak tahu rumah Abdul Mutolib disewa penjual Kentucky, dan saya tidak tahu rumah Abdul Mutolib itu kosong atau ada yang menempati atau disewakan karena saya sudah pindah ke Baharu. Yang pasti saya tahu memang ada rumah Abdul Mutolib. Sedangkan saksi Nurhasanah tidak tahu rumah Abdul Mutolib disewakan atau telah dijual, dan saya tidak tahu sejak kapan rumah itu kosong;
- Bahwa saksi Nurhasanah pernah menyewa rumah Abdul Mutolib selama kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi saya lupa tahunnya. Setelah itu saya pindah ke Geronggang, saya tidak tahu lagi siapa yang menempati rumah itu. Bahwa Saya membayar sewa rumah kepada Siti Fatimah/istri Abdul Mutolib. Dan saya tidak mengetahui rumah Abdul Mutolib ditempati penjual Kentucky hampir 20 (dua puluh) tahun dan tidak mengetahui menyewa dengan siapa;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui rumah abdul mutolib Kosong, tidak ada yang tinggal di rumah itu, anak-anaknya tidak ada yang tinggal di sana;

Keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian/berdiri sendiri:

- Keterangan saksi Tajudin: Bahwa saksi Tajudin mengatakan Siti Fatimah adalah bibi saya atau adik bungsu dari bapak saya. Dan Sejak saya pindah ke Baharu dan Abdul Mutolib meninggal saya tidak pernah mampir. Saya hanya menaruh kendaraan kemudian ke pasar. Bahwa Saya tidak pernah mendengar kabar tentang rumah Siti Fatimah/Abdul Mutolib dibeli M. Abdis. Bahwa saya tidak mengetahui rumah Abdul Mutolib disewakan oleh M. Abdis;
- Keterangan saksi Nurhasanah: Bahwa yang saya ketahui tanah itu batas-batasnya: Utara berbatasan dengan tanah Mala, Timur berbatasan dengan titian ulin, Selatan berbatasan dengan Jalan Singabana, Barat berbatasan dengan Yongkie Kang. Bahwa harta peninggalan nenek Manis Setahu saya cuma rumah yang sudah terbakar, sekarang tinggal tanah saja yang terletak di Jalan Singabana. Bahwa Saya tidak tahu jumlah dan nama anak-anak dari

almarhum Abdullah dan almarhum Yayan, Saya hanya tahu sebatas anak-anak Abdul Mutalib dan anak-anak Siti Sarah. Bahwa saya tidak mengetahui tanah peninggalan Nenek Manis atas nama siapa, dan tidak mengetahui mediasi diantara ahli waris Nenek Manis mengenai harta peninggalan Nenek Manis. Bahwa Yang tinggal terakhir di rumah itu adalah Wahdiah. Bahwa Nenek Manis meninggal dunia kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yang lalu, saat itu ketiga anaknya masih hidup. Bahwa Yang tinggal di rumah Siti Sarah adalah anak-anaknya. Bahwa sekarang rumah-rumah itu semuanya terbakar. Bahwa saya tidak lagi tinggal di jalan Singabana sekarang, Saya pindah ke belakang perpustakaan sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim, untuk memperjelas dan memperterang duduk perkara a quo, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) saksi tambahan (**Hj. Budiarti Sosilawati binti Samsudin** dan **Muslaini bin H. Usman Masykur**) dan keterangan saksi ahli (**Siswanto bin S. Karmun**), yang mengetahui dan berwenang untuk menaksir harga tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) saksi tambahan para Penggugat yang saling mendukung dan bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Kotabaru Tengah yang ditugaskan Lurah Kotabaru Tengah menyampaikan taksiran harga pasaran tanah tahun 2021 yang terletak di Jalan Singabana Kotabaru Tengah, khususnya tanah waris yang disengketakan;
- Bahwa harga tanah dengan bukti kepemilikan SHM di wilayah yang disengketaan di jalan Singabana ini, khususnya tanah yang dipinggir jalan berdasarkan referensi dari salah satu warga yang sedang bertransaksi, untuk tanahnya saja dalam kisaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per meter perseginya. Dan di jalan singabana itu semuanya hampir tanah rawa;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah yang pasti dengan bukti kepemilikan Sporadik/ Segel di wilayah tersebut, akan tetapi pastinya lebih murah;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi para Penggugat tersebut berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan sebagian keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan seluruh dalil gugatan para Penggugat, oleh karenanya sebagian keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti saksi oleh Majelis Hakim sebagaimana Pasal 308 dan 309 RBg. Dan terkait dengan keterangan kesaksian-kesaksian yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan/kejadian, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, termasuk dengan keterangan kesaksian yang bersumber dari *testimonium de audito*, yang tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai bukti persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, sebagaimana pendapat putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959, jo. pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata, sehingga segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan menjadi bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Penggugat selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa keterangan saksi ahli yang diajukan para Penggugat pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli bekerja di Kantor Badan Pendapataan Kabupaten Kotabaru sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi ahli Saat ini saya menjabat sebagai Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi II;
- Bahwa saksi ahli diminta untuk menerangkan tentang harga tanah di wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah menurut NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), melalui aplikasi SIPPBB (Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan);

- Bahwa seluruh harga tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Kotabaru sudah terdaftar di dalam system kami yaitu SIPPBB (Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan)
- Bahwa harga tanah dengan bukti kepemilikan SHM di wilayah jalan singabana, secara NJOP dalam SIPPBB (Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan) Kabupaten Kotabaru, berbeda-beda sesuai blok-bloknya yang dipinggir jalan dan yang posisinya agak belakang itu berbeda harganya. Kalau tidak salah jarak antar blok itu sekitar 200 m2 dari pinggir jalan, jadi harga tanah dipinggir jalan akan berbeda dengan tanah yang terletak 200 m2 dari blok tanah di pinggir jalan itu;
- Bahwa sesuai dengan NOP atas nama Siti Sarah (sesuai dengan bukti surat NOP Tergugat III, T.III.4) sudah terdaftar atas nama Siti Sarah sejak tahun 1998, dan pada tahun 2003 NJOP bumi/tanahnya dengan luas tanah 253 m2 adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) permeter persegi, sedangkan NJOP bangunannya dengan luas 128 m2 adalah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) per meter persegi. Pada tahun 2021 tanah dengan NOP itu terpecah luasnya dan bukan lagi atas nama Siti Sarah, karena kemungkinan sudah dibagi-bagi luasnya dan ada NOP nya masing-masing.
- Bahwa untuk NOP atas nama A. Syarifuddin pada tahun 2021, untuk luas bumi/tanah nya adalah 84 m2, dengan NJOP Rp916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) per meter perseginya dan luas bangunannya 43 m2 dengan NJOP Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per meter perseginya;
- Sedangkan bumi/tanah atas NOP yang terdaftar atas nama Muhammad Abid dengan luas tanah 83 m2, NJOPnya sebesar RP916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) per meter persegi sedangkan luas bangunannya 43 m2, untuk NJOP bangunannya sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa pada lokasi jalan singabana dengan NOP atas nama Abdul Mutalib pada tahun 2003 dengan luas tanah 104 m2, NJOP bumi/tanahnya adalah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan luas

bangunannya 35 m² dengan NJOP bangunannya adalah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah). Dan pada tahun 2021, NJOP bumi dan bangunan atas nama Abdul Mutalib berubah menjadi Muhammad Abdis, tercatat pada tahun 2021, yang mana luas tanah dan bangunannya masih sama, namun harga NJOP bumi/tanahnya berubah menjadi NJOP bumi/tanah sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Dan NJOP bangunannya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kalau harga berdasarkan system ini tidak membedakan alas haknya SHM atau sporadic/segel. Karena semuanya mengacu pada harga NJOP pada system ini dan sesuai blok-bloknya;
- Bahwa walaupun kebakaran, nilai NJOP tanah akan tetap sama, paling NJOP bangunan yang hilang;
- Bahwa harga pasar dan NJOP itu berbeda memang, minimal bisa 40% sampai 30% dari harga pasar taksiran kelurahan;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pasar apakah harga tanah dengan bukti kepemilikan SHM pada tahun 2003 sama dengan harga sekarang ini

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu alat-alat bukti sebagaimana maksud pasal 186 KUHPd jo. Pasal 284 RBg, yaitu:

1. Surat;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Sehingga secara Formil kedudukan keterangan ahli di luar alat bukti, sehingga dalam hukum pembuktian, keterangan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 181 ayat 5 RBg, keterangan ahli bersifat bebas, dalam artian Majelis hakim bebas mengikuti atau tidak pendapat ahli tersebut, karena keterangan ahli hanya berfungsi sebagai memperkuat atau

memperjelas permasalahan perkara. Sehingga oleh Majelis keterangan ahli tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dan hanya dipertimbangkan sebagai keterangan keahlian dan kompetensinya sebagai Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi II Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam menjelaskan harga tanah di wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah menurut NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), melalui aplikasi SIPPBB (Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahan dan penyangkalannya, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T I.1 dan T II.1 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Siti Sarah kepada Akhmad Syarifuddin dan Akhmad Arifin untuk menyelesaikan pembagian hak peninggalan orang tua berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Singabana RT.13, Kelurahan Kotabaru Tengah, tanggal 01 September 1993, berupa bukti surat kuasa (akta dibawah tangan) dibuat kedua belah pihak oleh almarhum Siti Sarah sebagai pemberi kuasa dan Tergugat 1 dan 2 sebagai Penerima Kuasa, memuat tanggal dan tahun pembuatan, bermaterai, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh yang membuatnya, akan tetapi isinya dibantah oleh para Penggugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti permulaan** yang membuktikan pada tanggal 01 september 1993 almarhumah Siti Sarah memberikan kuasa kepada Tergugat 1 dan 2 untuk mengurus dan menyelesaikan pembagian hak peninggalan orang tua Siti Sarah dalam hal ini almarhum pewaris Siti Mesyah/Nenek Manis yaitu tanah dan bangunan yang terletak di jalan Singabana No. 30 Kelurahan Kotabaru Tengah, dan bukti surat ini dijadikan bukti oleh Tergugat 1 dan 2 dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut telah dibagi-bagi oleh Nenek Manis sebelum beliau meninggal melalui hibah, sehingga bukan lagi objek waris, akan tetapi isi dari bukti surat kuasa tersebut dibantah oleh para Penggugat. **Sehingga masih membutuhkan bukti tambahan yang sempurna**, sebagaimana maksud Pasal 1888 dan Pasal 1889 KUHperdata, Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana

maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat T I.2, dan T II.2 berupa Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama A. Syarifuddin Nor bin M. Junaid, Nomor 795 tanggal 04 April 2007 dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Akhmad Arifin bin M. Junaid, Nomor 793 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, berupa bukti surat otentik dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh yang membuatnya, isinya juga tidak dibantah oleh para Penggugat yang mana menurut para Penggugat membuktikan bahwa Tergugat 1 dan 2 saat ini menguasai sepihak sebagian objek sengketa waris, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti permulaan** yang membuktikan saat ini Tergugat 1 dan 2 memegang SHM Nomor 795 tanggal 04 April 2007 atas nama Tergugat 1 dan SHM Nomor 793 tanggal 04 April 2007 atas nama Tergugat 2 yang masing-masing memiliki luas 108 M2 dari sebagian objek sengketa waris berupa tanah yang terletak di jalan Singabana No. 30 Kelurahan Kotabaru Tengah dengan luas 441,6 M2, dan bukti surat ini dijadikan bukti oleh Tergugat 1 dan 2 dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut telah dibagi-bagi oleh Nenek Manis sebelum beliau meninggal melalui hibah, sehingga bukan lagi objek waris, dan di SHM kan oleh Tergugat III dan Tergugat IV agar menjadi agunan di bank untuk modal usaha. **Sehingga masih membutuhkan bukti tambahan yang sempurna**, sebagaimana maksud Pasal 1888 dan Pasal 1889 KUHperdata, Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat T III.1, T III.2, T IV.1, T IV.2, T IV.3 dan T IV.8 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Wahdiah binti Junaid No. 794 tanggal 04 April 2007 yang dilampiri dengan pendaftaran dan akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 162/APHT-18/PLU/2007 dan Nomor 95/ 2013 kepada Bank

BPD Kalimantan Selatan cabang Kotabaru, Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama A. Syarifuddin Nor bin M. Junaid, Nomor 795 tanggal 04 April 2007 dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Akhmad Arifin bin M. Junaid, Nomor 793 tanggal 04 April 2007, Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama M. Abdis bin Johansyah No. 796 tanggal 04 April 2007 yang dilampiri dengan pendaftaran dan akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 164/2013 kepada Bank BPD Kalimantan Selatan cabang Kotabaru, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, berupa bukti surat otentik dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya yang sedang diagunkan di Bank BPD Kalsel, yang mana aslinya dibawa oleh Pegawai Bank BPD Kalsel ke hadapan persidangan, dan tanda tangannya tidak dibantah oleh yang membuatnya, isinya juga tidak dibantah oleh para Penggugat yang mana menurut para Penggugat membuktikan bahwa Tergugat 1, 2, 3 dan 4 saat ini menguasai sepihak seluruh objek sengketa waris, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti surat yang sempurna** yang membuktikan saat ini Tergugat 1 dan 2 memiliki SHM Nomor 795 tanggal 04 April 2007 atas nama Tergugat 1 dan SHM Nomor 793 tanggal 04 April 2007 atas nama Tergugat 2 yang masing-masing memiliki luas 108 M2 dari sebagian objek sengketa waris berupa tanah yang terletak di jalan Singabana No. 30 Kelurahan Kotabaru Tengah dengan luas 441,6 M2, dan bukti surat ini dijadikan bukti oleh Tergugat 1 dan 2 dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut telah dibagi-bagi oleh Nenek Manis sebelum beliau meninggal melalui hibah, sehingga bukan lagi objek waris, dan di SHM kan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 agar menjadi agunan di bank untuk modal usaha. Dan membuktikan Tergugat 3 dan 4 memiliki SHM Nomor 794 dan 796 tanggal 04 April 2007 atas nama Tergugat 3 dan 4 yang memiliki luas 108 M2 dan 117 M2, yang mana keduanya telah didaftarkan 2 kali sebagai hak tanggungan, sebagaimana maksud Pasal 1888 dan Pasal 1889 KUHperdata, Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat T IV.4, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas Muhammad Abdis No.Reg 590/20/KT-1002/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang (Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang diperuntukkan sebagai syarat pendaftaran Surat Hak Milik (SHM) tanah di Badan Pertanahan Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik), memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara yaitu objek sengketa waris, dan isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Pejabat yang membuatnya, dan tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya, yang mana nilai kekuatan pembuktiannya **bukti surat yang sempurna** yang membuktikan bahwa benar objek sengketa waris tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat IV sejak tahun 2003, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPer, Pasal 285, Pasal 301 dan 302 R.Bg.,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat T IV.5 berupa Fotokopi dari asli Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dari St. Fatimah kepada Muhammad Abdis tanggal 12 Juni 2003, diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, No. 08/KT-1002/2003, berupa bukti surat akta dibawah tangan dibuat oleh Tergugat IV dan almarhum Siti Fatimah dan diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh Tergugat IV dan cap jempol almarhum Siti Fatimah yang diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Sehingga memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh yang membuatnya, akan tetapi isinya dan tanda tangan saksi-saksi dibantah oleh saksi-saksi tersebut yaitu Tergugat II yang disampaikan di persidangan, dan Mala, Amah serta Markasih yang membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak

merasa menandatangani bukti surat pelepasan tersebut, dan juga dibantah oleh para Penggugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti permulaan** yang membuktikan pada tanggal 12 Juni 2003, almarhum Siti Fatimah melepaskan penguasaan fisik bidang tanah yang terletak di jalan Singabana RT 13 Kelurahan Kotabaru Tengah dengan luas 117 M2, dan menjualnya kepada Tergugat IV dengan harga Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). **Sehingga masih membutuhkan bukti tambahan yang sempurna**, sebagaimana maksud Pasal 1888 dan Pasal 1889 KUHperdata, Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat T IV.6, T III.5 dan T IV.7 berupa Fotokopi dari asli Surat Plt. Lurah Kotabaru Tengah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru, Nomor 051/33/KT.1010/2021 tanggal 19 Maret 2021, Fotokopi Surat Keterangan Kebakaran Nomor 360/50/KT-1010/2020 yang dikeluarkan Kelurahan Kotabaru Tengah tanggal 04 November 2020 dan Fotokopi dari asli Surat Permohonan Langganan untuk Penutupan Sementara Permintaan Sendiri Reg. No. 690/07/PL/PTS/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 (PDAM Pemerintah Kabupaten Kotabaru), dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat umum yang berwenang dalam hal ini Plt Lurah Kotabaru Tengah dan Kasi Pelayanan dan Rekening PDAM Kotabaru, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan isinya berkaitan dengan pembuktian pokok perkara yaitu objek sengketa waris, dan isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Pejabat yang membuatnya, dan tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat dicocokkan dengan aslinya, yang mana nilai kekuatan pembuktiannya **bukti surat yang sempurna** yang membuktikan bahwa benar objek sengketa waris tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV sejak tahun 2003 mengalami musibah kebakaran, dan memohonkan pemutusan langganan air PDAM, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHP, Pasal 285, Pasal 301 dan 302 R.Bg.,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat T IV.9 berupa Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 atas nama Abdul Motalib dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama M. Abdis, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kotabaru, berupa bukti surat otentik dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan. Dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh yang membuatnya, dan juga tidak dibantah oleh para Penggugat, akan tetapi tidak dinazegelen Sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti dalam persidangan, sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktiannya, maka oleh Majelis Hakim bukti ini **dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut**. sebagaimana maksud, Pasal 285, dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut tidak bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat T III.3 dan T III.4 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP: 63.02.260.003.004-0322.00 atas nama wajib pajak M. Abdis dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Siti Sarah tertanggal 05 Januari 2006 dan M. Abdis tertanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, berupa bukti surat otentik dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan. Sehingga memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, walaupun bukti T III.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, akan tetapi karna isi dan wujudnya adalah sama dengan T.III.4 oleh karenanya dipertimbangkan sebagai bukti yang sama yang dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh yang membuatnya, dan juga tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti surat yang sempurna** yang membuktikan pada tahun 2006 NJOP objek tanah luas 253 M2 di jalan singabana Rt 13 tersebut masih atas nama Siti Sarah dan pada tahun 2021 NJOP objek tanah luas 83 M2 sudah atas nama M. Abdis, sebagaimana maksud Pasal 1888 dan Pasal 1889 KUHperdata, Pasal 285, dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai

cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat T IV.10, berupa Fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik terkait Surat Jual Beli atas nama Mohamad Idris dan Hadji Seniari tertanggal 13 Desember 1960, Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga isi bukti tersebut tidak berkaitan dan tidak menerangkan peristiwa hukum yang berkaitan dengan objek sengketa yang sedang diperkarakan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut **dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan**;

Menimbang, bahwa bukti surat T I.3 berupa Fotokopi Lampiran bunyi Ketentuan PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berupa bukti surat lampiran peraturan perundang-undangan dalam hal ini PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang merupakan termasuk sesuatu yang sudah diketahui oleh public keberadaannya (*notoir feiten*) sehingga ketika disahkan pengaturannya oleh pemerintah maka rakyat Indonesia dianggap tahu dan harus patuh kepada isi hukum peraturan terkait (*asas fiksi hukum/presumption iures de iure*). Sehingga memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah **bukti surat yang sempurna**, sebagaimana maksud Pasal

1888 dan Pasal 1889 KUHperdata, Pasal 285, dan Pasal 301 R.Bg. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan IV untuk membuktikan jawabannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa, sudah disumpah menurut tata cara agamanya, bukan saksi yang tidak boleh didengar, dan bukan saksi yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172, Pasal 174 dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat III dan IV (**Kaspul Anwar bin Abd. Sani dan Ribut Purwanti**) tersebut telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ribut kenal dengan Para Tergugat, karena saya teman Tergugat III sejak tahun SMP pada tahun 1985 sampai sekarang. Dan saksi Kasypul kenal dengan Tergugat III bernama Wahdiah dan Tergugat IV bernama M. Abdis, karena saya teman mereka. Saya juga kenal dengan Tergugat I bernama pak Udin dan Tergugat II bernama pak Arifin;
- Bahwa saksi Ribut tidak tahu dan tidak kenal dengan nenek dari ibu wahdiah. Dan saksi kasypul tidak tahu silsilah waris Nenek Manis;
- Bahwa saksi kasypul kenal dengan orang tua Tergugat III yaitu Siti Sarah yang mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Wahdiah, Arifin, dan Syarifuddin. Dan saksi Ribut Pernah melihat ibu dari ibu wahdiah, saat saya berkunjung ke rumahnya, tetapi saya tidak tahu nama mamanya Wahdiah dan tidak tahu nama saudara-saudara Wahdiah, tetapi saya kenal karena sejak sejak SMP saya sering berkunjung ke rumah mama Wahdiah;
- Bahwa menurut saksi Kasypul Pak Abdis 2 (dua) kali menemui saya untuk proses jual beli. Untuk lebih menyakinkan maka saya datangi orang yang menjual yaitu ibu Siti Fatimah dan ada orangnya. Bahwa saksi Kasypul tidak ada akad jual beli. Saya cuma tanya apakah ibu Siti Fatimah tidak ada masalah dan ikhlas menjual tanah kepada pak Abdis. Dijawab ikhlas oleh ibu

Siti Fatimah. Saat itu saya berada di rumah ibu Siti Fatimah pada siang hari, yang hadir adalah saya, ibu Siti Fatimah, pak Abdis dan staf saya bernama Solihin. Bahwa Saksi Kasypul tidak melihat proses pembayaran dan saya lupa berapa harga pembeliannya, tetapi dulu ada kwitansinya di arsip kelurahan, dan saat itu ibu Wahdiah tidak hadir dan tidak ada ahli waris lainnya;

- Bahwa menurut saksi Ribut mengetahui Wahdiah tidak pernah pindah, yang di dekat rumah mama Wahdiah adalah rumah kakak-kakak Wahdiah, kemudian suami Wahdiah membeli rumah di belakang, Bahwa saksi Ribut tidak tahu Rumah siapa yang dibeli suami Wahdiah dan tidak mengetahui proses jual beli rumah yang dibeli oleh suami Wahdiah. Bahwa saat saksi Ribut kecil, rumah yang dibeli suami Wahdiah belum ada, di belakang itu hanya tanah kosong. Bahwa rumah yang dibeli suami Wahdiah tidak ditempati oleh Wahdiah, rumah itu disewakan dengan penjual Kentucky selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;

Keterangan saksi Kasypul yang tidak bersesuaian/berdiri sendiri:

- Bahwa Saya menyampaikan apa yang saya ketahui mengenai jual beli tanah antara Siti Fatimah dengan M. Abdis karena saya dahulu adalah Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara (sekarang Pulau Laut Sigam), Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Ya, Jalan Singabana termasuk wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah;
- Bahwa Yang saya tahu Siti Sarah ada 2 orang saudara laki-laki, yaitu Mutolib tetapi yang satunya saya tidak tahu;
- Bahwa Wahdiah dan Abdis adalah suami istri;
- Bahwa Yang dapat saya terangkan tentang jual beli tanah dan bangunan di atasnya. Tanah dan rumah atas nama Abdis yang diperoleh dari pembelian Siti Fatimah pada tahun 2001;
- Bahwa Siti Fatimah adalah ibu dari Ali, tetapi saya tidak tahu nama lengkap Ali dan saya juga tidak tahu saudara-saudara Ali;
- Bahwa Sebagai Lurah saya membuat segel atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/sporadik atas tanah itu;

- Bahwa jual beli itu tidak dilakukan di hadapan Notaris dengan akta jual beli notaris, jadi kalau segel tidak pakai notaris, cukup surat pembelian diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Ya, saya sudah mencari tahu tanah dan bangunan di atasnya milik Siti Fatimah;
- Bahwa saya tidak menanyakan dari mana Siti Fatimah memperoleh rumah tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu di kantor Lurah ada buku leter c. Yang saya tahu cuma ada buku register pembuatan segel. Untuk riwayat tanah adalah tanah itu milik ibu Siti Fatimah, tetapi saya tidak menanyakan asal usul tanah didapat dari mana;
- Bahwa saya tidak menanyakan apakah tanah itu di dapat dari warisan suami ibu Siti Fatimah;
- Bahwa saya tahu suami Siti Fatimah namanya Abdul Mutalib;
- Bahwa jual beli itu tidak ada paksaan, secara sadar, senang sama senang;
- Bahwa Ya, ibu Siti Fatimah masih hidup saat jual beli tanah itu;
- Bahwa Saya tidak tahu tanah itu dijual untuk apa, Yang saya tahu dari jawaban ibu Siti Fatimah yaitu ikhlas menjual dan tidak ada tuntutan;
- Bahwa setelah jual beli tanah itu tidak ada peristiwa ribut-ribut atas penjualan tanah milik ibu Siti Fatimah;
- Bahwa setelah penjualan tanah itu, saya tidak mengetahui ada penerbitan sertifikat atas nama pak Abdis;
- Bahwa Sebelum proses jual beli tanah itu, tidak ada sertifikat tanah atas nama Siti Fatimah;
- Bahwa cara pembuatan segel yang dibuat oleh Lurah, Pertama saya dan staf datang ke lokasi, mana tanahnya kemudian menanyakan siapa penjual dan pembelinya, asal tanah dari siapa berapa ukuran tanah, dan batas-batas tanah kiri dan kanan;
- Bahwa Tidak ada segel sebelumnya atas nama Siti Fatiman, Segel baru ada setelah dibeli oleh pak Abdis dan segel itu atas nama pak Abdis;
- Bahwa Saya tidak tahu alas hak apa penjualan tanah atas nama Siti Fatimah tersebut, dan saya juga tidak tahu riwayat tanah itu sebelumnya milik siapa.

Saya hanya membuat segel berdasarkan perkataan saja dari Siti Fatimah menjual tanah kepada pak Abdis dengan ikhlas;

- Bahwa Untuk PBB atas nama itu pasti ada tapi saya lupa atas nama siapa PBB itu dibayar;
- Bahwa saya tidak mengetahui sertipikat atas nama pak Abdis diagunkan di bank;
- Bahwa di Kantor Kelurahan Kotabaru Tengah ada register tanah, isinya ukuran dan batas tanah Siti Fatimah, tetapi tidak dicatat perpindahan kepemilikan tanah itu;
- Bahwa saksi membenarkan tentang alat bukti surat T IV.4 tersebut dan benar saksi yang menandatangani dan membenarkan rumah Abdul Mutolib posisinya di belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ibu Para Tergugat bernama Siti Sarah meninggal dunia;
- Bahwa Saya menjabat Lurah Kotabaru Tengah sejak tahun 1998 sampai tahun 2000an;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani segel tanah pada tahun 2003 Siti Sarah dan Siti Fatimah masih hidup;
- Bahwa Saat saksi menandatangani surat tanah/segel tanah tersebut, para saksi sudah tanda tangan kecuali ibu Siti Fatimah (pemilik tanah asal) menggunakan cap jempol;
- Bahwa Saat saksi menandatangani surat tanah, saksi cuma ditunjukkan batas-batas tanah itu karena saya datang ke tempat/lokasi tanah, tetapi saya lupa nama pemilik batas-batasnya;
- Bahwa Seingat saya tanah di sebelah kiri dan kanan milik pak Udin dan pak Arifin, yang ujung belakang saya lupa;
- Bahwa benar jual beli tanah yang dilakukan oleh pak Abdis dan ibu Siti Fatimah tidak tercatat di Notaris;
- Bahwa saya kenal Pak Markasi adalah Ketua Rukun Tetangga saya;
- Bahwa Saya tidak bertanya kepada pak RT terkait siapa sebelumnya pemilik tanah ibu Siti Fatimah, tetapi untuk pembuatan segel RT dilibatkan;

Keterangan saksi Ribut yang berdiri sendiri:

- Bahwa selama saya berteman dengan ibu Wahdiah, Wahdiah tinggal di rumah di kampung Bakti, sebelum kebakaran patokannya ada warung/toko fotokopi milik Wahdiah, di samping-sampingnya rumah saudara-saudara Wahdiah yang duduk di belakang itu, tetapi sekarang rumah itu sudah terbakar;
- Bahwa selama saksi berteman dengan Wahdiah, Wahdiah tinggal di rumah mamanya dan tetap tinggal disitu sampai sebelum terjadinya kebakaran;
- Bahwa pada saat itu, yang saya tahu rumah itu tidak dibagi-dibagi, hanya satu rumah saja yaitu rumah mama Wahdiah;
- Bahwa saksi tahu jika rumah itu adalah rumah mama Wahdiah, karena Wahdiah yang mengatakan kepada saya bahwa rumah tersebut adalah rumah mamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau ditunjukkan sertipikat tanah dan rumah yang didiami mama Wahdiah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau rumah itu pernah dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar kalau rumah itu dibagi-bagi dengan saudara-saudara Wahdiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada info bahwa rumah itu diagunkan di bank;
- Bahwa sebelum kebakaran, saksi melihat rumah mama Wahdiah sudah bercabang. Menurut cerita Wahdiah rumah-rumah itu adalah rumah kakaknya, yang awalnya rumah mama Wahdiah. Yang saya lihat rumah itu pisah-pisah, jadi rumahnya ada 3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah kakak-kakak Wahdiah dijual ke orang lain;
- Bahwa Saya tidak tahu dan tidak kenal dengan ibu Siti Sarah, ibu Siti Fatimah, bapak Abdul Mutolib, dan bapak Idris, Saya hanya tahu dan kenal mama Wahdiah tetapi tidak tahu namanya dan Wahdiah sejak SMP tinggal di rumah mamanya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat III dan IV tersebut sebagian berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagian ada yang

saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan seluruh dalil jawaban/bantahan Tergugat III dan IV, oleh karenanya sebagian keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti saksi oleh Majelis Hakim sebagaimana Pasal 308 dan 309 RBg. Dan terkait dengan keterangan kesaksian-kesaksian yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan/kejadian, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, termasuk dengan keterangan kesaksian yang bersumber dari *testimonium de audito*, yang tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai bukti persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, sebagaimana pendapat putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959, jo. pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata, sehingga segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan menjadi bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat III dan IV selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis adalah orang yang sama;
2. Bahwa Pewaris, Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam;
3. Bahwa Tergugat III dan IV dalam jawabannya angka 6, mengakui kebenaran dalil gugatan para Penggugat pada Huruf Romawi II angka 1,2,3,4,5 dan 6. (terkait tahun meninggalnya pewaris dan suami pewaris, tahun menikahnya, silsilah ahli waris dari pewaris, tahun meninggalnya 3 (tiga) orang anak pewaris)
4. Bahwa (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (Pewaris) menikah dengan (Alm) Afduriansyah pada tahun 1932, dan memiliki 3 (tiga) orang anak

- yaitu (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah, (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah dan (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah;
5. Bahwa (Alm) Afduriansyah meninggal dunia pada tahun 1947 karena sakit dan (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1984 karena sakit/tua;
 6. Bahwa (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah telah meninggal pada tahun 18 Maret 1999 karena sakit/tua, selama hidupnya hanya menikah dengan (Almh) Siti Fatimah yang juga telah meninggal dunia pada 15 Oktober 2004 karena sakit/tua. Mereka memiliki 5 (lima) orang anak, sebagai berikut :
 1. (Alm) Abdullah Azmy Bin (Alm) Abdul Mutolib telah meninggal dunia 29 Oktober 2011 karena sakit dan tua, mempunyai ahli waris :
 - Husnul Khotimah (Istri)
 - Sopian Hady Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki)
 - Umi Latifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan)
 - Hafifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan)
 - Muhamad Arsyad Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki)
 2. (Alm) Ardiani Bin (Alm) Abdul Mutolib telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018 karena sakit/tua, mempunyai ahli waris :
 - Oti Kusningsih (Istri)
 - Sukmaraga Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki)
 - Tamara Kusdiansyah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki)
 - Jati Obriansah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki)
 3. Aliansyah Bin (Alm) Abdul Mutolib (laki-laki)
 4. Marhamah Binti (Alm) Abdul Mutolib (perempuan)
 5. Suriadi Bin (Alm) Abdul Mutolib (laki-laki)
 7. (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah telah meninggal dunia pada 2006, karena sakit/tua selama hidupnya hanya menikah dengan (Alm) M. Junaid yang telah meninggal dunia pada tahun 1987 karena sakit/tua dan memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 1. Akhmad Syarifuddin Nor Bin (Alm) M. Junaid (laki-laki)
 2. Akhmad Arifin Bin (Alm) M. Junaid (laki-laki)
 3. Wahdiah Binti (Alm) M. Junaid (perempuan)

8. (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah telah meninggal dunia pada 3 Desember 2001 karena sakit/tua, semasa hidupnya hanya menikah dengan (Almh) Saadiyah yang telah meninggal dunia pada 18 Juni 2006 karena sakit/tua. Mereka memiliki 6 (enam) orang anak, sebagai berikut :
 1. Ida Risawati Binti (Alm) Mohamad Idris (laki-laki)
 2. Achmad Idwar Bin (Alm) Mohamad Idris (laki-laki)
 3. Isnawati Idris Binti (Alm) Mohamad Idris (perempuan)
 4. Idrian Rihadi Bin (Alm) Mohamad Idris (laki-laki)
 5. (Almh) Indria Sari Binti (Alm) Mohamad Idris (meninggal dunia sebelum Mohamad Idris Meninggal dunia dan belum berkeluarga) - (perempuan)
 6. Irina Susanti Binti (Alm) Mohamad Idris (Perempuan)
9. Bahwa (Alm) Afduriansyah dan (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (Pewaris), serta seluruh keturunannya termasuk para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, beragama Islam dan tidak pernah murtad;
10. Bahwa (Alm) Afduriansyah dan (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (Pewaris) beserta keturunannya yang telah meninggal dunia pada point di atas meninggal dengan wajar (sakit/tua) dan bukan karena dibunuh/dianiaya oleh ahli warisnya;
11. Bahwa almarhuman Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (Pewaris) meninggalkan harta peninggalan berupa 1 (satu) objek tanah Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas Lk. 441,6 M2, dengan ukuran:
 - Sebelah Utara : 14, 70 M, berbatasan dengan Tanah Mala
 - Sebelah Timur : 32 M, berbatasan dengan Titian Ulin
 - Sebeah Selatan : 13,5 M, berbatasan dengan jalan Singabana
 - Sebelah Barat : 32 M, berbatasan dengan Yongkie Kang
12. Bahwa ketika almarhuman Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (Pewaris) masih hidup di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah, yang kemudian hingga tahun 2021 berkembang menjadi 4 bangunan rumah yang dikuasai sepihak oleh para Tergugat, akan tetapi 4 bangunan rumah itu terkena musibah kebakaran awal tahun 2021 dan hanya tersisa tanah kosong;

13. Bahwa tanah tersebut juga telah terbagi-bagi ke beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama para Tergugat yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 795 tanggal 04 April 2007 atas nama A. Syarifuddin Nor bin M. Junaid (Tergugat I) dengan luas tanah 108 M2, Sertipikat Hak Milik atas nama Akhmad Arifin bin M. Junaid No. 793 tanggal 04 April 2007 dengan luas tanah 108 M2, Sertipikat Hak Milik atas nama Wahdiah binti Junaid No. 794 tanggal 04 April 2007 dengan luas tanah 108 M2, dan Sertipikat Hak Milik atas nama M. Abdis bin Johansyah No. 796 tanggal 04 April 2007 dengan luas tanah 117 M2;
14. Bahwa seluruh sertifikat hak milik tersebut saat ini menjadi agunan/jaminan dan telah didaftarkan hak tanggungan dengan hak preferent terikat kepada Bank BPD Kalsel oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebagai modal usaha;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem: Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan.

Petitem Tentang Menyatakan Para Penggugat secara bersama-sama dengan Tergugat I, II dan III sebagai ahli waris yang sah dari (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis;

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang Menetapkan Ahli Waris dari (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan terlebih dahulu kaidah atau norma hukum terkait dengan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu

Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris dari almarhum (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخارى)

Artinya: *“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”*

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah) dan ahli waris *wala'* (hubungan karena memerdekakan budak);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi pewaris dan ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf b dan c, 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pasal 171 huruf (b):

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Pasal 171 huruf (c):

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 172:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, bukti-bukti dan fakta hukum persidangan, ditemukan bahwa perkara ini adalah sengketa kewarisan ahli waris bertingkat atau yang sering dikenal dalam istilah fiqih sebagai *munasakhah*, yang mana dalam perkembangan praktiknya, Mahkamah Agung tidak lagi menggunakan istilah fiqih tersebut, dan lebih menggunakan istilah ahli waris bertingkat;

Munasakhah memiliki definisi bahasa yaitu pembatalan, penghapusan, pergantian, dan perpindahan, sedangkan secara istilah adalah meninggalnya ahli waris sebelum dibaginya harta waris, yaitu ketika pewaris pertama meninggalkan harta waris, para ahli waris tidak membagi secara langsung harta waris tersebut baik karena dikuasai salah satu ahli waris atau karena masalah lain yang menyebabkan harta tersebut belum terbagi secara fiqih mawaris kepada seluruh ahli waris, dan dikemudian hari ada beberapa atau seluruh ahli waris tingkat pertama yang juga meninggal dunia, dan begitu seterusnya dalam kondisi harta waris dari si pewaris pertama yang belum dibagi, yang mana praktek ini sangat bertentangan dengan perintah Rasulullah yang harus mensegerakan pembagian harta waris secara langsung ketika si pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan terbukti bahwa Almarhum (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis adalah orang yang sama, dan Almarhum (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis, Para Penggugat serta Para Tergugat beragama Islam, dan meninggalnya Almarhum (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis dan anak-anaknya (ahli waris tingkat pertama: Abdul Mutalib, Siti Sarah, dan Mohamad Idris) serta anak-anak dari Abdul Mutalib (ahli waris tingkat kedua: Abdullah Azmy dan Ardiani) adalah meninggal dalam keadaan wajar (sakit/tua) dan bukan dibunuh atau dianiaya oleh ahli waris atau keturunannya. Yang mana dalil-dalil ini juga diakui oleh para Tergugat dan tidak dibantah (vide: jawaban Tergugat III dan IV angka 6).

Sehingga Almarhum (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis, Para Penggugat serta Para Tergugat, telah memenuhi syarat-syarat menjadi ahli waris yang saling mewarisi dengan pewaris; (vide Pasal 171,172, dan 173 KHI. Dan bukti tertulis: P.1 sampai dengan P.10, dan keterangan saksi-saksi para Penggugat)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, dan juga silsilah ahli waris dalam posita gugatan para Penggugat Huruf Romawi II angka 2 (vide: bukti tertulis P.15) yang mana diakui kebenarannya dan tidak dibantah oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya angka 6, dan juga sikap Tergugat I dan II yang tidak membantah silsilah ahli waris yang didalilkan para Penggugat, serta didukung dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas dan berkaitan langsung dengan setiap tingkatan ahli waris, dan juga didukung dengan bukti persangkaan Majelis Hakim, maka menurut hukum harus dinyatakan Almarhum (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis sebagai pewaris dan nama-nama di bawah ini adalah ahli waris dari pewaris, dengan susunan ahli waris bertingkat sebagai berikut:

1. Bahwa (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis secara hukum dinyatakan sebagai Pewaris (meninggal dunia pada tahun 1984), dan meninggalkan **ahli waris tingkat pertama** yaitu 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1.1. (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah (laki-laki, meninggal pada 18 Maret 1999);
 - 1.2. (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah (perempuan, meninggal pada tahun 2006);
 - 1.3. (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah (laki-laki, meninggal pada 3 desember 2001;

Vide: bukti tertulis P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang mengetahui Nenek Manis dan ahli waris tingkat pertamanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah (laki-laki, meninggal pada 18 Maret 1999) meninggalkan **ahli waris tingkat kedua** yaitu 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak (vide: bukti tertulis P.5, P.6, P.11 serta

keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang mengetahui istri dan anak-anak Abdul Mutolib, sebagai berikut:

- 2.1. (Almh) Siti Fatimah (istri, meninggal dunia pada 15 Oktober 2004);
- 2.2. (Alm) Abdullah Azmy Bin (Alm) Abdul Mutolib (laki-laki, meninggal dunia 29 Oktober 2011) meninggalkan **ahli waris tingkat ketiga** yaitu 1 (satu) istri dan 4 (empat) orang anak (vide: bukti tertulis P.12), sebagai berikut:
 - 2.2.1. Husnul Khotimah (Istri);
 - 2.2.2. Sopian HadyBin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki);
 - 2.2.3. Umi Latifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan);
 - 2.2.4. Hafifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan);
 - 2.2.5. Muhamad Arsyad Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki)
- 2.3. (Alm) Ardiani Bin (Alm) Abdul Mutolib (laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018) meninggalkan **ahli waris tingkat ketiga** yaitu 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak (vide: bukti tertulis P.13), sebagai berikut:
 - 2.3.1. Oti Kusningsih (Istri);
 - 2.3.2. Sukmaraga Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki);
 - 2.3.3. Tamara Kusdiansyah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki);
 - 2.3.4. Jati Obriansah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki);
- 2.4. Aliansyah Bin (Alm) Abdul Mutolib (laki-laki);
- 2.5. Marhamah Binti (Alm) Abdul Mutolib (perempuan);
- 2.6. Suriadi Bin (Alm) Abdul Mutolib (laki-laki)
3. Bahwa (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah (perempuan, meninggal dunia pada tahun 2006) meninggalkan **ahli waris tingkat kedua** yaitu 3 (tiga) orang anak (vide: bukti tertulis T I.1, T II.1 dan pengakuan para Tergugat), sebagai berikut:
 - 3.1. Akhmad Syarifuddin Nor Bin (Alm) M. Junaid (laki-laki);
 - 3.2. Akhmad Arifin Bin (Alm) M. Junaid (laki-laki);
 - 3.3. Wahdiah Binti (Alm) M. Junaid (perempuan)
4. Bahwa (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah (laki-laki, meninggal dunia pada 3 Desember 2001) meninggalkan **ahli waris tingkat kedua** yaitu 1

(satu) istri dan 6 (enam) orang anak (vide bukti tertulis P.7, P.8, P.14) sebagai berikut:

- 4.1. (Almh) Sa'adiah (istri, meninggal dunia pada 18 Juni 2006);
- 4.2. Ida Risawati Binti (Alm) Mohamad Idris (perempuan);
- 4.3. Achmad Idwar Bin (Alm) Mohamad Idris (laki-laki);
- 4.4. Isnawati Idris Binti (Alm) Mohamad Idris (perempuan);
- 4.5. Idrian Rihadi Bin (Alm) Mohamad Idris (laki-laki);
- 4.6. Irina Susanti Binti (Alm) Mohamad Idris (Perempuan)

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat, (Almh) Indria Sari Binti (Alm) Mohamad Idris anak perempuan dari Mohamad Idris yang belum berkeluarga telah meninggal dunia sebelum Mohamad Idris meninggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan (Almh) Indria Sari Binti (Alm) Mohamad Idris bukan sebagai ahli waris Mohammad Idris dan tidak memenuhi definisi ahli waris pengganti pada pasal 185 KHI karena belum berkeluarga;

Petitum tentang menyatakan harta peninggalan (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (alm) berupa 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas Lk. 441,6 M2 sebagai harta waris;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pengakuan klausula terkait hibah dan dalil bantahan tergugat IV terkait jual beli, sebagai berikut:

Dalil Pengakuan Klausula Terkait Hibah Tidak Terbukti

Menimbang bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui jawabannya memberikan pengakuan berklausula, yang pada pokoknya mengakui bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Singabana Rt 013 Kelurahan Kotabaru Tengah adalah milik Nenek mereka yang bernama (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (alm) akan tetapi tanah dan bangunan tersebut bukan lagi harta waris, akan tetapi harta hibah, yang mana almarhum Nenek manis telah membagi-bagi tanah dan rumah tersebut pada tahun 1950 an

sebelum beliau meninggal dengan rincian luas tanah yang berbeda dengan dalil-dali para Penggugat yaitu: tanah seluas 419 m² dan dua buah bangunan rumah kepada ketiga anaknya:

- Alm Abd. Muthalib, di bagian belakang tanah yang berukuran 7m x 13,5 m di atas tanah ada bangunan rumah ukuran 6 mx 12 m.
- Alm Siti Sarah, dan Alm M. Idris, mendapat bagian didepan jalan Singabana dengan ukuran 13,5 m x 24 m di atasnya ada bangunan rumah berukuran 8 mx 14 m, Jadi tanah dan bangunan rumah tersebut untuk mereka berdua, yaitu Alm Siti Sarah dan Alm M. Idris;

Menimbang, bahwa Tergugat II memberikan jawaban bahwa setelah almarhum nenek manis itu menghibahkan kepada ketiga anaknya, tidak ada sengketa diantara mereka, dan pada tahun 1994 saat almarhum Mohamad Idris dan istrinya Sa'adiah berkunjung ke Kotabaru, Tergugat II mendengarkan percakapan H. M. Idris dengan ibunya almarhumah Siti Sarah yang juga disaksikan istri H. M. Idris yaitu Hj. Sa'diah bahwa H. M. Idris sudah menyerahkan secara lisan rumah dan tanah yang nenek hibahkan kepadanya kepada ibu saya Siti Sarah, akan tetapi amanah beliau jangan dijual apabila rusak, diperbaiki saja, kata H. M. Idris sudah ada mempunyai rumah di Cirebon yang kelak untuk anak-anaknya;

Menimbang bahwa Tergugat I memberikan jawaban bahwa Alm M. Idris telah menyerahkan tanah hibah bagiannya sepenuhnya kepada Alm Siti Sarah untuk dijaga dan dipelihara sebagai tanah peninggalan orang tua mereka, karena Alm M. Idris sudah berdomisili di pulau Jawa (Cirebon), selanjutnya Alm Siti Sarah memberikan Surat Kuasa untuk mengurus tanah tersebut, kepada anaknya A. Syarifuddin dan A. Arifin, sebagaimana copy Surat Kuasa terlampir. Para Tergugat tidak ada maksud untuk menguasai tanah hibah ini secara sepihak, tetapi untuk menjaga keamanan dan ada tanda bukti kepemilikan tanah, sehingga orang lain tidak bisa mengakuinya, maka dibuatkanlah surat Segel Penguasaan fisik tanah dari Kelurahan Kotabaru Tengah tahun 1999, selanjutnya Sertifikat tanah tahun 2007;

Menimbang, bahwa hibah menurut syariat merupakan akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia

masih hidup atas dasar *tabarru* (perbuatan baik) tanpa imbalan apapun atau tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya, sebagaimana disyariatkan dalam alquran surat al-Munafiqun ayat 10 dan Al-Baqoroh ayat 177. Sedangkan menurut hukum positif, dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat huruf g : *“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yang masih hidup untuk dimiliki”*. Dan pengertian hibah menurut Pasal 1666 KUHPer, *“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”*.

Menimbang, dalam hukum positif Indonesia yang mengatur khusus hibah hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, KUHperdata, sedangkan lainnya tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan seperti PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* (KUHperdata) Tidak Sebagai Undang-Undang. Apabila diteliti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang rukun dan syarat hibah secara tegas, akan tetapi ketika menghayati pengaturan Hibah dalam KHI Pasal 210 s/d 214 maka paling tidak, terlihat beberapa syarat hibah yang harus dipenuhi, yaitu hibah harus dilakukan oleh orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa paksaan dan hibah dilakukan ketika penghibah dan yang menerima hibah masih hidup, apabila penghibah dalam keadaan sakit yang dekat kematian maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya, hibah harus terhadap harta-harta yang benar dimiliki penghibah secara penuh dan tidak boleh melebihi 1/3 harta bendanya, dan syarat yang terpenting adalah transaksi hibah tersebut dilakukan di hadapan dua orang saksi. Sedangkan di dalam KUHperdata ditemukan syarat hibah yang terpenting lainnya yaitu Pasal 1682: *Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat **dilakukan tanpa akta notaris**, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah*. Dan Pasal 1683 *Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima **dengan kata-kata***

tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Sehingga jelas menurut KUHperdata, hibah harus dilakukan dengan kata-kata tegas atau bisa disebut dalam hukum Islam sebagai *ijab* dan *qobul* (serah dan terima) dan harus melalui akta hibah di Notaris;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum memang pernah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* (KUHperdata) Tidak Sebagai Undang-Undang, yang menganggap tidak berlaku lagi antara lain Pasal-pasal berikut dari *Burgerlijk Wetboek*, salah satunya: Pasal 1682 B.W. yang mengharuskan dilakukannya satu penghibahan dengan akta notaris. Akan tetapi faktanya hingga saat ini KUHperdata masih berlaku di Indonesia, dan SEMA tersebut juga cenderung bertentangan dengan beberapa aturan perundang-undangan diatas. Terlebih memperhatikan syarat Hibah dalam bentuk tanah yang terdapat di pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku tiap pemberi Hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika Hibah berupa tanah tidak dibuat oleh Notaris, maka tidak akan memiliki Kekuatan Hukum. Apalagi jika memperhatikan Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 *Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*. Maka karena objek hibah dalam perkara ini masih berkaitan dengan boedel waris yang belum dibagi dan digugat oleh Para Penggugat, maka demi kehati-hatian dan kepastian hukum, agar tidak melanggar hak-hak ahli waris lainnya, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menerapkan SEMA tersebut, dan berpedoman dengan pengaturan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa atas pengakuan berklausula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim telah membebankan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil klausula terkait tanah tersebut bukan lagi tanah warisan namun sudah merupakan tanah hibah yang dibagi-bagi sebelum nenek manis meninggal dunia. Dan untuk membuktikan dalil klausula tersebut, Tergugat 1 dan 2 hanya menghadirkan bukti tertulis T I.1 dan T II.1 yang hanya bukti permulaan, hanya

merupakan akta dibawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Isi keterangan surat tersebut hanya menjelaskan pada tanggal 01 september 1993 almarhumah Siti Sarah memberikan kuasa kepada Tergugat 1 dan 2 untuk mengurus dan menyelesaikan pembagian hak peninggalan orang tua Siti Sarah dalam hal ini almarhum pewaris Siti Mesyah/Nenek Manis yaitu tanah dan bangunan yang terletak di jalan Singabana No. 30 Kelurahan Kotabaru Tengah. Isi surat tersebut juga tidak sama sekali menjelaskan adanya peralihan hak milik tanah melalui hibah dengan akad serah terima yang jelas antara Penghibah almarhum pewaris dengan ketiga anaknya sebagai penerima hibah. Dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan bukti tambahan apapun yang sempurna, **sehingga bukti permulaan yang tidak ditambah bukti tambahan yang sempurna tidak lah membuktikan apapun;**

Menimbang, oleh karena hibah tanah tersebut juga tidak disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan tidak dibuatkan atasnya akta hibah di hadapan/diketahui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, maka berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan terkait hibah diatas, dalil klausula Tergugat I dan II yang mendalilkan objek sengketa waris berupa tanah di jalan Singabana No. 30 Kelurahan Kotabaru Tengah yang dimiliki almarhum pewaris, adalah harta hibah yang sudah dibagi dan bukan lagi sebagai harta waris, **dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak terbukti, sehingga sekurang-kurangnya hibah tersebut dinyatakan tidak pernah ada;**

Dalil Bantahan Tergugat IV Terkait Jual Beli Tidak Terbukti

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 huruf C angka 9, bahwa: Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama: *“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”*. Merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang

timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

Menimbang, bahwa peralihan hak milik tanah melalui jual beli antara Tergugat IV dan alm Siti Fatimah istri Abdul Mutalib yang didalilkan Tergugat IV, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh Majelis Hakim **dinyatakan sebagai kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru** untuk memeriksa sengketa hak milik tersebut, karena sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris nenek manis yaitu ahli waris tingkat kedua yang bernama alm Siti Fatimah dengan pihak lain yaitu Tergugat IV;

Menimbang bahwa, Tergugat IV membantah gugatan para Penggugat dengan mendalilkan bahwa objek tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah harta yang ditinggalkan oleh Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis (Almh) semasa hidupnya. Tergugat IV mendalilkan obyek sengketa yang merupakan benda tetap berupa tanah tersebut adalah hak milik 4 orang yaitu sebagian hak milik Tergugat I berdasarkan SHM No. 795 yang terbit pada tahun 2007, sebagian lagi hak milik Tergugat II berdasarkan SHM No. 793 yang terbit pada tahun 2007, sebagian lagi hak milik Tergugat III berdasarkan SHM No. 794 yang terbit pada tahun 2007 dan sebagiannya lagi hak milik Tergugat IV dengan No. SHM 796 yang terbit tahun 2007 dengan cara perolehan hak milik tanah tersebut melalui pembelian dari Siti Fatimah (Almh) istri sekaligus ahli waris dari Alm Abdul Mutalib;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan bantahan tersebut Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian kepada Tergugat IV untuk membuktikan bahwa objek tanah tersebut bukanlah milik (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis sekaligus membuktikan bahwa sebagian objek tanah itu adalah milik Tergugat IV yang telah dibelinya dari alm Siti Fatimah istri alm Abdul Mutalib;

Menimbang, untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, khususnya yang berkaitan dengan dalil jual beli, Tergugat IV mengajukan bukti surat T IV.1, T IV.8, dan T IV.4, yaitu bukti sertifikat hak milik Nomor 796 yang dikeluarkan BPN Kotabaru atas nama Tergugat IV dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tergugat IV No. Reg. 590/20/KT-1002/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, oleh Majelis Hakim dinilai

sebagai bukti surat akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan isinya memang membuktikan Tergugat IV saat ini menguasai dan memiliki salah satu objek tanah yang sebelumnya menurut para Tergugat lainnya ditempati oleh almarhum Abdul Mutalib dan istrinya almarhum Siti Fatimah.

Menimbang, terkait sertifikat hak milik yang dimiliki Tergugat IV di atas dan juga yang dimiliki para Tergugat yang diajukan Tergugat IV sebagai bukti surat T IV.2 dan T IV.3 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama A. Syarifuddin Nor bin M. Junaid No. 795 tanggal 04 April 2007 dan Sertipikat Hak Milik atas nama Akhmad Arifin bin M. Junaid No. 793 tanggal 04 April 2007, dan juga Sertipikat Hak Milik atas nama Wahdiah binti Junaid No. 794 tanggal 04 April 2007 yang diajukan Tergugat III melalui bukti surat T III.1 dan T III.2. Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, bahwa *“Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”*. Sehingga untuk menguji keabsahan perolehan sertifikat tanah tersebut maka sangat beralasan untuk Majelis Hakim memeriksa perolehan hak milik atas tanah yang didalilkan Tergugat IV, karena tanah tersebut saat ini digugat para Penggugat dengan dalil sebagai tanah waris;

Menimbang, bahwa Terkait dengan asas publikasi negatif bertendenasi positif yang tertuang dalam Pasal 32 Ayat (2) PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan setelah 5 (lima) tahun di satu sisi memberikan kepastian hukum dan perlindungan tetapi di sisi lain kebijakan tersebut juga riskan dan tak memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris yang memiliki hak kewarisan atas tanah yang bersengketa dan belum sepenuhnya paham hukum. Pengumuman penerbitan sertifikat tanah di kantor kepala desa/kelurahan atau media massa tidak menjamin masyarakat dapat mengetahui atas adanya pengumuman sehubungan dengan penerbitan sertifikat, apalagi jika dikaitkan dengan perkara ini, mayoritas Penggugat adalah para ahli waris yang merantau ke luar Kotabaru, yang baru mengetahui tanah itu disertifikasi setelah terjadinya kebakaran yang menghabiskan rumah rumah diatas tanah waris tersebut, dan adanya kabar ingin dijualnya tanah waris tersebut

sebagaimana yang termuat di jawaban Tergugat I dan 2. Sehingga menurut Majelis Hakim, hukum tanah nasional berpihak pada hukum adat yang tidak mengenal lembaga *verjaring* (daluarsa) dalam mengajukan gugatan sengketa hak milik.

Menimbang di dalam hukum perdata, jual beli meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak. Penjual berkewajiban menyerahkan atas barang yang dijualnya sekaligus pembeli membayar harga barang yang telah disetujui. Jual beli belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan *penyerahan*. Tata cara perolehan hak milik diatur secara spesifik dalam Pasal 584 KUH Perdata: *"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."*

Menimbang, *Levering* atau Penyerahan merupakan salah satu cara perolehan hak yang sering dilakukan dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang terjadi dimasyarakat khususnya jual beli tanah. Suatu penyerahan dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Harus ada perjanjian yang *zakelijk*; 2. Harus ada titel (alas hak); 3. Harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai bendanya; 4. Harus ada penyerahan nyata;

Menimbang, bahwa terkait syarat *Levering* atau Penyerahan dalam hal ini tanah tersebut, transaksi Tergugat IV dengan alm Siti Fatimah tidak dapat memenuhi seluruh syarat diatas, dimana Tergugat IV hanya menghadirkan bukti T IV.5 yaitu akta dibawah tangan Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dari St. Fatimah kepada Muhammad Abdis tanggal 12 Juni 2003, diketahui oleh Lurah Kotabaru Tengah, No. 08/KT-1002/2003, yang mana isi surat tersebut juga dibantah oleh 4 (empat) orang saksi yang menandatangani, yang merasa tidak pernah menandatangani surat tersebut. Lagi pula, Lurah (saksi 1 Tergugat IV) yang mengetahui dan menandatangani surat tersebut, juga tidak melihat secara langsung penyerahan

uang Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) tersebut, dan tidak melihat proses jual beli dan serah terima uang dari Tergugat IV kepada alm Siti Fatimah, sehingga Majelis Hakim berpendapat syarat penyerahan yang nyata (terang) dan syarat perjanjian *zakelijk* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan silsilah ahli waris yang telah ditetapkan Majelis Hakim diatas, almarhum Siti Fatimah adalah istri dari almarhum Abdul Mutalib, yang ditetapkan sebagai salah satu ahli waris bertingkat kedua pewaris almarhum Nenek Manis, dengan demikian syarat harus ada titel (alas hak) dan syarat harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai bendanya, menurut Majelis Hakim juga tidak terpenuhi, karena tanah tersebut bukan kepemilikan penuh dari alm Siti Fatimah, melainkan masih dimiliki oleh keseluruhan tingkatan ahli waris pewaris alm Nenek Manis yang belum dibagi. Sehingga menurut ajaran *causal* yang berpendapat bahwa jika alas haknya sah, maka penyerahannya juga sah, ajaran *causal* ingin memberikan perlindungan terhadap pemilik sebenarnya, yaitu dalam hal ini seluruh ahli waris pewaris alm Nenek Manis, hal ini dibuktikan bahwa tidak ada bukti tertulis yang mengatakan tanah itu milik penuh alm Siti Fatimah atau suaminya, dan tidak ada saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang mengetahui bahwa alm Siti Fatimah ataupun suaminya alm Abdul Mutalib adalah pemegang alas hak dari tanah tersebut, Lurah saksi 1 Tergugat IV yang membuat surat pelepasan juga tidak mengetahui riwayat alas hak tanah tersebut apakah milik Siti Fatimah atau Abdul Mutalib atau Nenek Manis sebagai orang tua mereka, saksi-saksi dipersidangan baik dari Para Penggugat maupun para Tergugat hanya mengetahui bahwa alm Siti Fatimah ataupun suaminya alm Abdul Mutalib adalah anak dan menantu pewaris alm Nenek Manis yang tinggal di atas tanah tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas dan fakta hukum persidangan, Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat IV yang mendalilkan bahwa sebagian tanah dari objek sengketa waris tersebut adalah miliknya melalui perolehan hak milik dari transaksi jual beli, **dinyatakan tidak terbukti, karena Tergugat IV tidak berhasil membuktikannya dan oleh Majelis Hakim dinyatakan jual beli tersebut tidak pernah ada;**

Harta Peninggalan berupa 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah, adalah Harta Waris;

Menimbang bahwa para Penggugat melalui petitum angka 3.1 memohon kepada Majelis Hukum untuk ditetapkannya harta peninggalan (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (alm) pada posita III.1 berupa 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas Lk. 441,6 M2, dengan batas-batas

- Sebelah Utara : 14, 70 M, berbatasan dengan Tanah Mala
- Sebelah Timur : 32 M, berbatasan dengan Titian Ulin
- Sebeah Selatan : 13,5 M, berbatasan dengan jalan Singabana
- Sebelah Barat : 32 M, berbatasan dengan Yongkie Kang

Menimbang, bahwa syarat harta peninggalan pewaris bisa dikategorikan sebagai harta waris berdasarkan Pasal 171 huruf d dan e yaitu:

Pasal 171 huruf d:

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Pasal 171 huruf e:

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang bahwa dalam perkara ini harta peninggalan pewaris yang diminta ditetapkan sebagai harta waris hanyalah berupa 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas Lk. 441,6 M2;

Menimbang berdasarkan fakta hukum persidangan diatas, untuk membuktikan objek tanah tersebut sebagai harta peninggalan sekaligus harta waris dari pewaris para Penggugat mengajukan bukti tertulis P.16 s/d P.17 dengan nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan bukti tambahan yang sempurna. Selanjutnya para Penggugat mengajukan bukti tambahan 2 (dua) orang saksi yang sempurna dan mengetahui secara langsung, memberikan keterangan yang saling bersesuaian: Bahwa saksi Tajudin mengetahui

sekitar tahun 1970 an Nenek Manis sudah tinggal di Jalan Singabana dengan luas tanah kurang lebih 400 m². yang tinggal saat itu adalah Nenek Manis, dan anak-anaknya bernama Abdul Mutolib, Siti Sarah, dan Idris. Kemudian Siti Sarah tinggal di rumah itu bersama suaminya bernama Junaid serta 3 (tiga) orang anaknya yaitu Syarifuddin, Arifin, dan Wahdiah. Kemudian Idris merantau ke Jakarta sejak kecil. Sedangkan saksi Nurhasanah mengetahui dahulu Yang tinggal di rumah itu adalah Nenek Manis dan anak-anaknya yaitu Abdul Mutolib, Mama Wahdiah, dan Mohammad Idris;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Penggugat juga mengetahui bahwa kondisi rumah di atas tanah tersebut yang awalnya ditempati oleh pewaris nenek manis, sebelum terjadi kebakaran, sudah terbagi-bagi ke beberapa rumah yaitu posisi rumah pak Abdul Mutolib berada di belakang, rumah pak Syarifuddin berada di tengah, rumah pak Arifin berada di depan, dan rumah bu Wahdiah berada di ujung dan ada warungnya juga. Dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa bapak Mohamad Idris dan keturunannya memang tidak ada yang tinggal di rumah nenek manis yang sudah disekat-sekat tersebut, karena merantau ke luar Kotabaru yaitu ke Cirebon. Sedangkan saksi Nurhasanah keterangannya mengetahui tanah itu batas-batasnya: Utara berbatasan dengan tanah Mala, Timur berbatasan dengan titian ulin, Selatan berbatasan dengan Jalan Singabana, Barat berbatasan dengan Yongkie Kang dan harta peninggalan nenek Manis setahu saksi tanah tersebut yang diatasnya cuma rumah yang saat ini sudah terbakar, sekarang tinggal tanah yang terletak di Jalan Singabana;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 yang diajukan Tergugat III dan IV, memiliki kesesuaian dengan saksi 1 dan 2 yang diajukan para Tergugat bahwa saksi kasypul kenal dengan orang tua Tergugat III yaitu Siti Sarah yang mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Wahdiah, Arifin, dan Syarifuddin. Dan saksi Ribut Pernah melihat ibu dari ibu wahdiah, saat berkunjung ke rumahnya, tetapi tidak tahu nama mamanya Wahdiah dan tidak tahu nama saudara-saudara Wahdiah, tetapi saya kenal karena sejak SMP saya sering berkunjung ke rumah mama Wahdiah;

Menimbang, bahwa pengakuan berklausula Tergugat I dan II yang pada intinya mengakui objek tanah tersebut adalah milik almarhum Nenek Manis,

namun bukan harta waris, akan tetapi harta hibah yang sudah dibagi-dibagi, sebagaimana pertimbangan diatas telah dinyatakan tidak terbukti, maka dari itu Tergugat I dan II tidak berhasil membebaskan dirinya dari klausula tanah hibah tersebut, yang jelas membuktikan tidak pernah ada hibah tersebut, maka secara hukum bagian-bagian tanah yang telah disertifikasi atas nama Tergugat I dan II dalam Sertipikat Hak Milik atas nama A. Syarifuddin Nor bin M. Junaid No. 795 dan Sertipikat Hak Milik atas nama Akhmad Arifin bin M. Junaid No. 793, bukanlah milik Tergugat I dan II, akan tetapi merupakan harta waris pewaris alm Nenek Manis yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hibah tersebut juga mengikat kepada tanah atas nama Tergugat III dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Wahdiah bini Junaid No. 794 tanggal 04 April 2007 yang oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil membuktikan hibah dari orang tuanya alm Siti Sarah, karena sumber kepemilikan tanah yang dimiliki alm Siti Sarah menurut fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan diatas adalah milik pewaris almarhum Nenek Manis;

Menimbang, untuk kepastian hukum, Majelis Hakim akan mempergunakan luas tanah sesuai yang ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat yang ternyata ukurannya juga sama dengan yang tertera di dalam beberapa sertifikat hak milik para Tergugat yaitu SHM No. 796 luas **117 M2** atas nama M. Abdis bin Johansyah, SHM No. 793 luas **108 M2** atas nama Akhmad Arifin bin M. Junaid, SHM No.795 luas **108 M2** atas nama A. Syarifudin Nor bin M. Junaid, SHM No. 794 luas **108 M2** atas nama Wahdiah binti Junaid, sehingga total luas 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, adalah **441 M2**;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat IV yang mendalilkan bahwa sebagaian tanah dari objek sengketa waris tersebut adalah miliknya melalui perolehan hak milik dari transaksi jual beli, telah dinyatakan tidak terbukti, karena Tergugat IV tidak berhasil membuktikannya dan oleh Majelis Hakim dinyatakan jual beli tersebut tidak pernah ada. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan diatas, yang oleh Majelis Hakim menggunakan persangkaannya sebagai bukti tambahan dalam perkara ini, **secara hukum harus dinyatakan harta peninggalan berupa 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana**

RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan luas 441 M2, sebagai harta waris (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis (alm);

Demi Keadilan dan Penerapan Asas *Ijbari*, Majelis Hakim Mengkonversi Harta Waris Tanah Menjadi Harta Waris Uang;

Menimbang, bahwa perkara yang sedang diperiksa ini adalah sengketa ahli waris bertingkat yang mana ahli waris baik tingkat pertama, kedua, maupun ketiga dari pewaris alm Nenek Manis telah meninggal dunia sebelum harta dari pewaris alm Nenek Manis berupa 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kabupaten Kotabaru, dengan luas Lk. 441 M2, dibagi secara hukum kewarisan (fiqih mawaris) kepada ahli warisnya. Hal tersebut dikarenakan selama ini, tanah tersebut dibiarkan tidak terbagi oleh ahli waris tingkat pertama, yang salah satunya Mohamad Idris dan keturunannya pergi merantau ke luar Kotabaru dan juga karena saat ini dikuasai oleh ahli waris dari keturunan alm Siti Sarah;

Menimbang, bahwa jelas perkara ahli waris bertingkat ini tidak sejalan dengan perintah Rasulullah yang memerintah umatnya untuk segera membagi harta waris pewaris, setelah selesai mengurus pemakaman jenazahnya dan mengurus segala hutang-hutang duniawinya. Belum dibaginya harta waris dalam perkara ini yang telah berlarut-larut lamanya sejak pewaris alm Nenek Manis meninggal dunia tahun 1984, juga tidak sejalan dengan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan yang mana hukum kewarisan sifatnya memaksa pewaris untuk segera membagi harta warisnya, kepada ahli waris sesuai besaran bagian yang telah ditentukan secara hukum kewarisan Islam. Sehingga ahli waris dari pewaris tersebut tidak mempunyai hak untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat harta waris yang belum dibagi sejak tahun 1984, hanya akan terus menimbulkan perpecahan dan permusuhan diantara ahli waris si pewaris, yang saat ini sudah mencapai ahli waris bertingkat hingga tingkatan ketiga, yang jelas ini tidak sejalan dengan maksud tujuan hukum kewarisan dan *maqashid syariah* (tujuan pembentukan hukum kewarisan Islam)

yang menghendaki harta waris yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya membawa keberkahan harta dan hidup bagi keturunannya (*hifzul mal wa an-nasl*);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan sesuai pengakuan para Tergugat, bahwa selama penguasaan mereka atas tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat III dan IV dan telah didaftarkan sebagai jaminan dalam hak tanggungan di beberapa bank yaitu Bank Danamon dan Bank Kalsel (vide: bukti tertulis T III.2 dan T IV.8) yang saat ini menurut Tergugat III dan IV, sertifikat tersebut masih menjadi agunan/jaminan dengan total pinjaman yang terhutang saat ini sekitar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) di Bank Kalsel. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat III dan IV secara sepihak telah menikmati fasilitas kredit dari menjaminkan sebidang tanah yang bukan milik sepenuhnya, dan tentu hal ini sangat merugikan ahli waris lain dari pewaris alm Nenek Manis;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 3 tahun 2018, huruf romawi III, huruf A, angka 4, bahwa gugatan harta bersama (yang juga ditafsirkan sebagai waris) yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan tanah pewaris alm Nenek Manis yang dijaminakan melalui hak tanggungan oleh Tergugat III dan IV di Bank Kalsel, sudah tidak lagi milik penuh dari pemegang sertifikat, karena atas fasilitas kredit yang diberikan, Bank Kalsel secara hukum hak tanggungan dilindungi dan diberikan hak preferent untuk melelang jaminan tanah tersebut bila kedepannya terjadi kredit macet, yang mana sebab ini lah, Mahkamah Agung melalui SEMA nya untuk menyatakan tidak dapat diterima harta-harta yang dijaminakan tersebut, karena pastinya sangat sulit dieksekusi;

Menimbang, demi keadilan berimbang, kepastian hukum, dan penerapan asas *ijbari* pada ahli waris yang selama ini dirugikan haknya akibat penguasaan sepihak para Tergugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan kebebasannya berdasarkan kelayakan atau kepatutan (*appropriateness*) yang tentunya masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan waris tersebut, untuk mempertimbangkan petitum primair ini dengan

mempergunakan dan mempertimbangkan petitum subsidair para Penggugat "*ex aequo et bono*" sering diartikan sebagai "*according to the right and good*", atau "*from equity and conscience*" yang diputuskan "*by principles of what is fair and just*" (demi keadilan). Untuk mengkonversi harta waris berupa tanah tersebut kedalam jumlah uang, sehingga harta waris tersebut bukan lagi harta waris dalam bentuk objek tanah, akan tetapi sudah menjadi harta waris dalam bentuk uang, yang nantinya eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang dapat dibebankan dan diterapkan;

Menimbang, untuk kepastian hukum, Majelis Hakim akan mempergunakan luas tanah sesuai yang ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat yang ternyata ukurannya juga sama dengan yang tertera di dalam beberapa sertifikat hak milik para Tergugat yaitu SHM No. 796 luas **117 M2** atas nama M. Abdis bin Johansyah, SHM No. 793 luas **108 M2** atas nama Akhmad Arifin bin M. Junaid, SHM No.795 luas **108 M2** atas nama A. Syarifudin Nor bin M. Junaid, SHM No. 794 luas **108 M2** atas nama Wahdiah binti Junaid, sehingga total luas tanah 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, adalah. **441 M2**;

Menimbang, untuk kepastian hukum dan kejelasan jumlah uang yang dikonversi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dan menggunakan keterangan kesaksian dari saksi 3 dan 4 para Penggugat dari pihak kelurahan Kotabaru Tengah yang mengetahui harga pasar dari objek tanah tersebut, dikarenakan apabila menggunakan harga sesuai keterangan NJOP yang disampaikan oleh saksi ahli para Penggugat, tidak sesuai dengan harga pasar yang berkembang, dan sesuai dengan keterangan saksi ahli, bahwa harga NJOP jarang sekali digunakan sebagai harga yang disepakati dalam transaksi tanah, yang bisa memiliki margin perbedaan harga hingga 30% s/d 40%. Maka dari itu sesuai keterangan saksi 3 dan 4 dari kelurahan kotabaru tengah, Majelis Hakim lebih cenderung menggunakan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per meter persegi. Sehingga menurut luas tanah 441 M2 dikalikan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per meter persegi sama dengan Rp2.205.000.000,- (dua milyar dua ratus lima juta rupiah);

Petitum menetapkan kadar/besar bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, Petitum terkait tersebut telah ditentukan besar bagian/kadarnya menurut hukum kewarisan Islam yang telah terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum menentukan besaran bagian waris masing-masing ahli waris tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Nash Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, 13 dan 14 yang berkaitan dengan penentuan besaran bagian waris tersebut sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّكِتِثِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّكِتِثِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan

Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S An-Nisa ayat 11);

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

Artinya: Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. (Qs Annisa ayat 13);

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ -

Artinya: Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (Q.S An-Nisa ayat 14);

Menimbang, pada pokoknya petitum Para penggugat mengenai bagian masing-masing dari harta waris sehingga Majelis akan menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan sebagaimana maksud dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

"Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian"

Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

"(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah."

Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”

Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka besaran bagian/kadar masing-masing ahli waris adalah:

1. Bahwa (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis secara hukum dinyatakan sebagai Pewaris (meninggal dunia pada tahun 1984), dan meninggalkan **ahli waris tingkat pertama** yaitu 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1.1. (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah (anak laki-laki, meninggal pada 18 Maret 1999) sebesar $2/5$ atau 60.480/151.200;
 - 1.2. (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah (anak perempuan, meninggal pada tahun 2006) sebesar $1/5$ atau 30.240/151.200;
 - 1.3. (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah (anak laki-laki, meninggal pada 3 desember 2001) sebesar $2/5$ atau 60.480/151.200;
2. Bahwa (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah (laki-laki, meninggal pada 18 Maret 1999) meninggalkan **ahli waris tingkat kedua** yaitu 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak, sebagai berikut:
 - 2.1. (Almh) Siti Fatimah (istri, meninggal dunia pada 15 Oktober 2004) sebesar $1/8 \times 2/5$ (bagian Abdul Mutolib) = $2/40$ atau 7.560/151.200;
 - 2.2. (Alm) Abdullah Azmy Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki, meninggal dunia 29 Oktober 2011) sebesar $2/9 \times 7/20$ (hasil sisa bagian Abdul Mutolib setelah dikurangi bagian siti fatimah) = $14/180$ di tambah $2/9 \times 2/40$ (bagian waris dari Siti Fatimah) = $2/180$ sehingga total bagiannya sebesar $16/180$ atau 13.440/151.200 meninggalkan **ahli waris tingkat ketiga** yaitu 1 (satu) istri dan 4 (empat) orang anak, sebagai berikut:
 - 2.2.1. Husnul Khotimah (Istri) sebesar $1/8 \times 16/180$ (bagian Abdullah Azmy) = $1/90$ atau 1.680/151.200;

- 2.2.2. Sopian Hady Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki) sebesar $\frac{2}{6} \times \frac{7}{90}$ (hasil sisa bagian Abdullah Azmy setelah dikurangi bagian Husnul Khotimah)= $\frac{14}{540}$ atau $\frac{3.920}{151.200}$;
- 2.2.3. Umi Latifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan) sebesar $\frac{1}{6} \times \frac{7}{90}$ (hasil sisa bagian Abdullah setelah dikurangi bagian Husnul Khotimah)= $\frac{7}{540}$ atau $\frac{1.960}{151.200}$;
- 2.2.4. Hafifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan) sebesar $\frac{1}{6} \times \frac{7}{90}$ (hasil sisa bagian Abdullah setelah dikurangi bagian Husnul Khotimah)= $\frac{7}{540}$ atau $\frac{1.960}{151.200}$;
- 2.2.5. Muhamad Arsyad Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki) sebesar $\frac{2}{6} \times \frac{7}{90}$ (hasil sisa bagian Abdullah setelah dikurangi bagian Husnul Khotimah)= $\frac{14}{540}$ atau $\frac{3.920}{151.200}$;
- 2.3. (Alm) Ardiani Bin (Alm) Abdul Mutolib (laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018) sebesar $\frac{2}{9} \times \frac{7}{20}$ (hasil sisa bagian Abdul Mutolib setelah dikurangi bagian siti fatimah) = $\frac{14}{180}$ di tambah $\frac{2}{9} \times \frac{2}{40}$ (bagian waris dari Siti Fatimah) = $\frac{2}{180}$ sehingga total bagiannya sebesar $\frac{16}{180}$ atau $\frac{13.440}{151.200}$ meninggalkan **ahli waris tingkat ketiga** yaitu 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
- 2.3.1. Oti Kusningsih (Istri) sebesar $\frac{1}{8} \times \frac{16}{180}$ (bagian Ardiani) = $\frac{1}{90}$ atau $\frac{1.680}{151.200}$;
- 2.3.2. Sukmaraga Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki) sebesar $\frac{1}{3} \times \frac{7}{90}$ (hasil sisa bagian Ardiani setelah dikurangi bagian Oti Kusningsih)= $\frac{14}{540}$ atau $\frac{3.920}{151.200}$;
- 2.3.3. Tamara Kusdiansyah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki) sebesar $\frac{1}{3} \times \frac{7}{90}$ (hasil sisa bagian Ardiani setelah dikurangi bagian Oti Kusningsih)= $\frac{14}{540}$ atau $\frac{3.920}{151.200}$;

- 2.3.4. Jati Obriansah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki) sebesar $\frac{1}{3} \times \frac{7}{90}$ (hasil sisa bagian Ardiani setelah dikurangi bagian Oti Kusningsih) = $\frac{14}{540}$ atau $\frac{3.920}{151.200}$;
- 2.4. Aliansyah Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki) sebesar $\frac{2}{9} \times \frac{7}{20}$ (hasil sisa bagian Abdul Mutolib setelah dikurangi bagian Siti Fatimah) = $\frac{14}{180}$ di tambah $\frac{2}{9} \times \frac{2}{40}$ (bagian waris dari Siti Fatimah) = $\frac{2}{180}$ sehingga total bagiannya sebesar $\frac{16}{180}$ atau $\frac{13.440}{151.200}$;
- 2.5. Marhamah Binti (Alm) Abdul Mutolib (anak perempuan) sebesar $\frac{1}{9} \times \frac{7}{20}$ (hasil sisa bagian Abdul Mutolib setelah dikurangi bagian Siti Fatimah) = $\frac{7}{180}$ atau $\frac{5.880}{151.200}$ di tambah $\frac{1}{9} \times \frac{2}{40}$ (bagian waris dari Siti Fatimah) = $\frac{1}{180}$ sehingga total bagiannya sebesar $\frac{8}{180}$ atau $\frac{6.720}{151.200}$;
- 2.6. Suriadi Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki) sebesar $\frac{2}{9} \times \frac{7}{20}$ (hasil sisa bagian Abdul Mutolib setelah dikurangi bagian Siti Fatimah) = $\frac{14}{180}$ di tambah $\frac{2}{9} \times \frac{2}{40}$ (bagian waris dari Siti Fatimah) = $\frac{2}{180}$ sehingga total bagiannya sebesar $\frac{16}{180}$ atau $\frac{13.440}{151.200}$;
3. Bahwa (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah (perempuan, meninggal dunia pada tahun 2006) meninggalkan **ahli waris tingkat kedua** yaitu 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
- 3.1. Akhmad Syarifuddin Nor Bin (Alm) M. Junaid (anak laki-laki) sebesar $\frac{2}{5} \times \frac{1}{5}$ (bagian Siti Sarah) = $\frac{2}{25}$ atau $\frac{12.096}{151.200}$;
- 3.2. Akhmad Arifin Bin (Alm) M. Junaid (anak laki-laki) sebesar $\frac{2}{5} \times \frac{1}{5}$ (bagian Siti Sarah) = $\frac{2}{25}$ atau $\frac{12.096}{151.200}$;
- 3.3. Wahdiah Binti (Alm) M. Junaid (anak perempuan) sebesar $\frac{1}{5} \times \frac{1}{5}$ (bagian Siti Sarah) = $\frac{1}{25}$ atau $\frac{6.048}{151.200}$;
4. Bahwa (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah (laki-laki, meninggal dunia pada 3 Desember 2001) meninggalkan **ahli waris tingkat kedua** yaitu 1 (satu) istri dan 6 (enam) orang anak sebagai berikut:
- 4.1. (Almh) Sa'adiyah (istri, meninggal dunia pada 18 Juni 2006) sebesar $\frac{1}{8} \times \frac{2}{5}$ (bagian Mohamad Idris) = $\frac{2}{40}$ atau $\frac{7.560}{151.200}$;

- 4.2. Ida Risawati Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan) sebesar $\frac{1}{7} \times \frac{7}{20}$ (hasil sisa bagian Mohamad Idris setelah dikurangi bagian Sa'adiah) = $\frac{7}{140}$ di tambah $\frac{1}{7} \times \frac{2}{40}$ (bagian waris dari Sa'adiah) = $\frac{1}{140}$ sehingga total bagiannya sebesar $\frac{8}{140}$ atau 8.640/151.200;
- 4.3. Achmad Idwar Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki) sebesar $\frac{2}{7} \times \frac{7}{20}$ (hasil sisa bagian Mohamad Idris setelah dikurangi bagian Sa'adiah) = $\frac{14}{140}$ di tambah $\frac{2}{7} \times \frac{2}{40}$ (bagian waris dari Sa'adiah) = $\frac{2}{140}$ sehingga total bagiannya sebesar $\frac{16}{140}$ atau 17.280/151.200;
- 4.4. Isnawati Idris Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan) sebesar $\frac{1}{7} \times \frac{7}{20}$ (hasil sisa bagian Mohamad Idris setelah dikurangi bagian Sa'adiah) = $\frac{7}{140}$ di tambah $\frac{1}{7} \times \frac{2}{40}$ (bagian waris dari Sa'adiah) = $\frac{1}{140}$ sehingga total bagiannya sebesar $\frac{8}{140}$ atau 8.640/151.200;;
- 4.5. Idrian Rihadi Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki) sebesar $\frac{2}{7} \times \frac{7}{20}$ (hasil sisa bagian Mohamad Idris setelah dikurangi bagian Sa'adiah) = $\frac{14}{140}$ di tambah $\frac{2}{7} \times \frac{2}{40}$ (bagian waris dari Sa'adiah) = $\frac{2}{140}$ sehingga total bagiannya sebesar $\frac{16}{140}$ atau 17.280/151.200;
- 4.6. Irina Susanti Binti (Alm) Mohamad Idris (anak Perempuan) sebesar $\frac{1}{7} \times \frac{7}{20}$ (hasil sisa bagian Mohamad Idris setelah dikurangi bagian Sa'adiah) = $\frac{7}{140}$ di tambah $\frac{1}{7} \times \frac{2}{40}$ (bagian waris dari Sa'adiah) = $\frac{1}{140}$ sehingga total bagiannya sebesar $\frac{8}{140}$ atau 8.640/151.200;;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan yang tertera dalam perhitungan tersebut di atas yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Petitum Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan pembagian harta waris kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada petitum angka 5, para Penggugat menuntut agar Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan pembagian harta waris (Almh) Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan pembagian menurut Hukum Islam atau

menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan sesuai pengakuan para Tergugat, bahwa selama penguasaan mereka tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat III dan IV dan telah didaftarkan sebagai jaminan beberapa kali dalam hak tanggungan di beberapa bank yaitu Bank Danamon dan Bank Kalsel (vide: bukti tertulis T III.2 dan T IV.8) yang saat ini menurut Tergugat III dan IV, sertifikat tersebut masih menjadi agunan/jaminan dengan total pinjaman yang terhutang saat ini sekitar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) di Bank Kalsel. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat III dan IV secara sepihak telah menikmati fasilitas kredit dari menjaminkan sebidang tanah yang bukan milik sepenuhnya, dan tentu hal ini sangat merugikan ahli waris lain dari pewaris alm Nenek Manis;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, berdasarkan bukti-bukti, fakta hukum persidangan dan pertimbangan diatas yang telah disampaikan di persidangan, sehingga **petitum tersebut pada angka 5 dapat dikabulkan, Majelis Hakim menghukum Tergugat III dan IV untuk menyerahkan harta waris yang telah dikonversi menjadi harta waris berupa uang dengan ketentuan besar bagian/kadar yang telah ditentukan diatas dan dalam amar putusan;**

Petitum tentang *uitvoerbaar bij voorraad*

Menimbang, bahwa tentang gugatan para Penggugat pada petitum angka 6, memohon agar ditetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut tidaklah urgen dan tidaklah mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu karena tidak adanya jaminan dari para Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, oleh karena itu **gugatan pada petitum angka 6 tersebut harus ditolak;**

Petitum tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dari perkara ini, dalam hal ini oleh majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan yang juga patuh kepada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat 1 R.Bg., dimana para Tergugat yang dikalahkan dalam perkara ini, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum Alm. Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis yang meninggal dunia pada tahun 1984 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis adalah:
 - 3.1 **Ahli waris tingkat pertama** yaitu 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1.1 (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah (anak laki-laki), meninggal pada tanggal 18 Maret 1999);
 - 3.1.2 (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah (anak perempuan), meninggal pada tahun 2006);
 - 3.1.3 (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah (anak laki-laki), meninggal pada tanggal 3 Desember 2001;
 - 3.2 **Ahli waris tingkat kedua** dari (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah sebagai berikut:

- 3.2.1 (Almh) Siti Fatimah (istri), meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2004);
- 3.2.2 (Alm) Abdullah Azmy Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki), meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2011) ;
- 3.2.3 (Alm) Ardiani Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki), meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018);
- 3.2.4 Aliansyah Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki)/Penggugat 9;
- 3.2.5 Marhamah Binti (Alm) Abdul Mutolib (anak perempuan) / Penggugat 10;
- 3.2.6 Suriadi Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki)/Penggugat 11;
- 3.3 **Ahli waris tingkat kedua** dari (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah sebagai berikut:
 - 3.3.1 Akhmad Syarifuddin Nor Bin (Alm) M. Junaid (anak laki-laki)/Tergugat I;
 - 3.3.2 Akhmad Arifin Bin (Alm) M. Junaid (anak laki-laki)/Tergugat II;
 - 3.3.3 Wahdiah Binti (Alm) M. Junaid (anak perempuan)/Tergugat III;
- 3.4 **Ahli waris tingkat kedua** dari (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah, sebagai berikut:
 - 3.4.1 (Almh) Sa'adiah (istri), meninggal dunia pada 18 Juni 2006);
 - 3.4.2 Ida Risawati Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan) / Penggugat 12;
 - 3.4.3 Achmad Idwar Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki)/ Penggugat 13;
 - 3.4.4 Isnawati Idris Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan)/ Penggugat 14;
 - 3.4.5 Idrian Rihadi Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki)/ Penggugat 15;
 - 3.4.6 Irina Susanti Binti (Alm) Mohamad Idris (anak Perempuan)/ Penggugat 16;
- 3.5 **Ahli waris tingkat ketiga** dari (Alm) Abdullah Azmy Bin (Alm) Abdul Mutolib sebagai berikut:
 - 3.5.1 Husnul Khotimah (Istri) / Penggugat 1;

- 3.5.2 Sopian Hady Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki) / Penggugat 2;
- 3.5.3 Umi Latifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan)/ Penggugat 3;
- 3.5.4 Hafifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan)/ Penggugat 4;
- 3.5.5 Muhamad Arsyad Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki);
- 3.6 **Ahli waris tingkat ketiga** dari (Alm) Ardiani Bin (Alm) Abdul Mutolib (laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018) yaitu 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak), sebagai berikut:
 - 3.6.1 Oti Kusningsih (Istri)/ Penggugat 5;
 - 3.6.2 Sukmaraga Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki)/ Penggugat 6;
 - 3.6.3 Tamara Kusdiansyah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki)/ Penggugat 7;
 - 3.6.4 Jati Obriansah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki)/ Penggugat 8;
- 3.7 **Ahli waris tingkat ketiga** dari (Almh) Siti Fatimah sebagai berikut:
 - 3.7.1 (Alm) Abdullah Azmy Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki, meninggal dunia 29 Oktober 2011) ;
 - 3.7.2 (Alm) Ardiani Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki), meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018);
 - 3.7.3 Aliansyah Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki)/ Penggugat 9;
 - 3.7.4 Marhamah Binti (Alm) Abdul Mutolib (anak perempuan)/ Penggugat 10;
 - 3.7.5 Suriadi Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki)/ Penggugat 11;
- 3.8 **Ahli waris tingkat ketiga** dari (Almh) Sa'adiyah sebagai berikut:
 - 3.8.1 Ida Risawati Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan)/ Penggugat 12;
 - 3.8.2 Achmad Idwar Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki)/ Penggugat 13;
 - 3.8.3 Isnawati Idris Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan)/ Penggugat 14;

- 3.8.4 Idrian Rihadi Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki)/ Penggugat 15;
- 3.8.5 Irina Susanti Binti (Alm) Mohamad Idris (anak Perempuan)/ Penggugat 16;
4. Menetapkan harta warisan alm Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis adalah 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru luas 441 M2 yang termuat dalam :
- 4.1 SHM No. 795 luas 108 m2 atas nama A. Syarifudin Nor bin M. Junaid
- 4.2 SHM No. 793 luas 108 m2 atas nama Akhmad Arifin bin M. Junaid
- 4.3 SHM No. 794 luas 108 m2 atas nama Wahdiah binti Junaid
- 4.4 SHM No. 796 luas 117 m2 atas nama M. Abdis bin Johansyah
- Yang dikonversikan menjadi harta waris berupa uang sejumlah Rp2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis adalah sebagai berikut: **ahli waris tingkat pertama** yaitu 3 (tiga) orang anak bernama:
- 5.1 (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ atau 60.480/151.200;
- 5.2 (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{5}$ atau 30.240/151.200;
- 5.3 (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ atau 60.480/151.200;
- 5.4 **Bagian ahli waris tingkat kedua** dari (alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah dan (Almh) Siti Fatimah, istri $\frac{2}{40}$ atau 7.560/151.200 sebagai berikut:
- 5.4.1 (Alm) Abdullah Azmy Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki) memperoleh $\frac{16}{180}$ atau 13.440/151.200 meninggalkan **ahli waris tingkat ketiga** sebagai berikut:
- 5.4.1.1 Husnul Khotimah (Istri) memperoleh $\frac{1}{90}$ atau 1.680/151.200;

- 5.4.1.2 Sopian Hady Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki) memperoleh 14/540 atau 3.920/151.200;
- 5.4.1.3 Umi Latifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan) memperoleh 7/540 atau 1.960/151.200;
- 5.4.1.4 Hafifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan) memperoleh 7/540 atau 1.960/151.200;
- 5.4.1.5 Muhamad Arsyad Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki) memperoleh 14/540 atau 3.920/151.200;
- 5.4.2 (Alm) Ardiani Bin (Alm) Abdul Mutolib, anak laki-laki memperoleh 16/180 atau 13.440/151.200 meninggalkan **ahli waris tingkat ketiga** sebagai berikut:
- 5.4.2.1 Oti Kusningsih (Istri) memperoleh 1/90 atau 1.680/151.200;
- 5.4.2.2 Sukmaraga Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki) memperoleh 14/540 atau 3.920/151.200;
- 5.4.2.3 Tamara Kusdiansyah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki) memperoleh 14/540 atau 3.920/151.200;
- 5.4.2.4 Jati Obriansah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki) memperoleh 14/540 atau 3.920/151.200;
- 5.4.3 Aliansyah Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki) memperoleh 16/180 atau 13.440/151.200;
- 5.4.4 Marhamah Binti (Alm) Abdul Mutolib (anak perempuan) memperoleh 8/180 atau 6.720/151.200;
- 5.4.5 Suriadi Bin (Alm) Abdul Mutolib, anak laki-laki memperoleh sebesar 16/180 atau 13.440/151.200;
- 5.5 **Bagian Ahli waris tingkat kedua** dari (alm) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah sebagai berikut:
- 5.5.1 Akhmad Syarifuddin Nor Bin (Alm) M. Junaid (anak laki-laki) memperoleh 2/25 atau 12.096/151.200;
- 5.5.2 Akhmad Arifin Bin (Alm) M. Junaid (anak laki-laki) memperoleh 2/25 atau 12.096/151.200;

- 5.5.3 Wahdiah Binti (Alm) M. Junaid (anak perempuan) memperoleh 1/25 atau 6.048/151.200;
- 5.6 **Bagian ahli waris tingkat kedua** dari (alm) Mohamad Idris Bin (Alm) dan (Almh) Sa'adiyah, istri (2/40 atau 7.560/151.200) sebagai berikut;
- 5.6.1 Ida Risawati Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan) memperoleh sebesar 8/140 atau 8.640/151.200;
- 5.6.2 Achmad Idwar Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki) memperoleh 16/140 atau 17.280/151.200;
- 5.6.3 Isnawati Idris Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan) memperoleh 8/140 atau 8.640/151.200;
- 5.6.4 Idrian Rihadi Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki) memperoleh 16/140 atau 17.280/151.200;
- 5.6.5 Irina Susanti Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan) memperoleh 8/140 atau 8.640/151.200;
6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar sejumlah uang hasil konversi dari harta waris pada diktum angka 4, kepada seluruh ahli waris alm Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis pada diktum 3, sesuai dengan besaran bagian/kadar yang diterima masing-masing ahli waris pada diktum 5;
7. Menolak putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding, dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.**

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Tergugat di luar hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000, 00
	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000, 00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	700.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	JUMLAH	Rp.	1.260.000,00

Terbilang : (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Lampiran 2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris sebagai berikut antara:

WAHDIAH Binti (Alm) M. JUNAID, No. KTP: 474.4/6096/00.2001, alamat jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Pembanding I, selanjutnya disebut Pembanding I;

MUHAMMAD ABDIS Bin DJOHANSYAH, (suami TERGUGAT III), No. KTP: 474.4/3002/02.2002, alamat jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Pembanding II, selanjutnya disebut Pembanding II;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada **Imam Syafi'I, S.H., M.Kn**, advokat pada kantor hukum IMAM SYAFI'I, S.H., M.KN, beralamat di Jalan Palam Raya, Perumahan Al-Azhar Residence, Cluster Centifolia Boulevard, No. 3, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa Nomor 02/SKK/IX/2021 tanggal 29 September 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 31/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 18 Mei 2021;

AKHMAD SYARIFUDDIN NOR Bin (Alm) M. JUNAID, No. KTP: 474.4/9455/03.99, alamat jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

Semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding III, selanjutnya disebut Pembanding III;

AKHMAD ARIFIN Bin (Alm) M. JUNAID, No. KTP: 474.4/3700/05.2002, alamat jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Pembanding IV, selanjutnya disebut Pembanding IV;

Dalam hal ini Pembanding III dan Pembanding IV memberikan kuasa kepada **Oktevirianus Iwan, S.H., Alam Rangga Sukmawijaya, S.H. dan Isnan Sabata S.H.**, para advokat pada kantor advokat "Oktevirianus Iwan, S.H.", beralamat di Jalan Veteran No. 6 RT 01 RW 01, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 72/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 05 Oktober 2021;

Melawan

HUSNUL KHOTIMAH, NIK: 6302064807730003, Lahir Kotabaru 08 Juli 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Putri Jaleha Gg. Ar – Rahim RT. 001/001 Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan juga mewakili kepentingan dari **MUHAMMAD ARSYAD Bin ABDULLAH AZMY** lahir 09 Januari 2010; semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Terbanding I, selanjutnya disebut Terbanding I;

SOPHAN HADY Bin (Alm) ABDULLAH AZMY, NIK: 6472062406800005, Lahir Kotabaru 24 Juni 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kahoi 2B RT. 05 Desa Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Terbanding II, selanjutnya disebut Terbanding II;

UMI LATIFAH Binti (Alm) ABDULLAH AZMY, NIK: 6302066806950003, Lahir Kotabaru 28 Juni 1995, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Putri Jaleha Gg. Ar-Rahim RT. 001/001 Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Terbanding III, selanjutnya disebut Terbanding III;

HAFIFAH Binti (Alm) ABDULLAH AZMY, NIK: 6302066405010006, Lahir Senakin Seberang 24 Mei 2001, jenis kelamin perempuan, agama Islam, mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Putri Jaleha Gg. Ar-Rahim RT. 001/001 Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV, selanjutnya disebut Terbanding IV;

OTIH KUSNINGSIH, NIK: 3215016302680002, Lahir Cirebon 25 Pebruari 1968, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rubaya Kepuh RT. 001/ 014 karang pawitan Kecamatan Karawang Barat Kota Karawang, semula sebagai Penggugat V, sekarang sebagai Terbanding V, selanjutnya disebut Terbanding V;

SUKMARAGA Bin (Alm) ARDIANI, NIK : 3215012603900004, Lahir Cirebon 26 Maret 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, mahasiswa, bertempat tinggal di Kepuh Al-Iklas RT. 001/ 014 karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kota Karawang, semula sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai Terbanding VI, selanjutnya disebut Terbanding VI;

TAMARA KUSDIANSYAH Bin (Alm) ARDIANI, NIK : 3215011904920002, Lahir Karawang 19 April 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kepuh Ilnusina RT. 004/ 014 karangpawitan Kecamatan Karawang Barat, Kota Karawang, semula sebagai Penggugat VII,

sekarang sebagai Terbanding VII, selanjutnya disebut Terbanding VII;

JATI OBRIANSYAH Bin (Alm) ARDIANI, NIK: 321501241098, Lahir Karawang 24 Oktober 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, mahasiswa, bertempat tinggal di Rubaya Kepuh RT. 001/ 014 Desa karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Karawang, semula sebagai Penggugat VIII, sekarang sebagai Terbanding VIII, selanjutnya disebut Terbanding VIII;

ALIANSYAH Bin (Alm) ABDUL MUTOLIB, NIK: 6302060109610003, Lahir Kotabaru 01 September 1961, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayat RT. 002/001 Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, semula sebagai Penggugat IX, sekarang sebagai Terbanding IX, selanjutnya disebut Terbanding IX;

MARHAMAH Binti (Alm) ABDUL MUTOLIB, NIK: 6302065612660001, Lahir Kotabaru 16 Desember 1966, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayat Gg. Rukun RT. 004/001 Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, semula sebagai Penggugat X, sekarang sebagai Terbanding X, selanjutnya disebut Terbanding X;

SURIADI Bin (Alm) ABDUL MUTOLIB, NIK: 3201010209710011, Lahir Kotabaru 02 September 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Cipayung RT. 005 RW. 007 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, semula sebagai Penggugat XI, sekarang sebagai Terbanding XI, selanjutnya disebut Terbanding XI;

IR. IDA RISAWATI Binti (Alm) MOHAMAD IDRIS, NIK: 3174055901630007, Lahir Kotabaru 19 Januari 1963, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal

dan **MARISA DWI PUSPA. SH.**, Advokat dan Advokat Magang dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Saijaan beralamat di Jalan Meranti Putih I (Perumnas) Blok E. No. 59 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, No. Telepon 081344663537, Email: mna.lkbh.ktb@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 31/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 18 Mei 2021. Terbanding I sampai dengan Terbanding XVI, selanjutnya disebut para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum Alm. Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis yang meninggal dunia pada tahun 1984 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis adalah:

1.1 Ahli waris tingkat pertama yaitu 3 (tiga) orang anak bernama:

- 1.1.1** (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah (anak laki-laki), meninggal pada tanggal 18 Maret 1999);

dan **MARISA DWI PUSPA. SH.**, Advokat dan Advokat Magang dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Saijaan beralamat di Jalan Meranti Putih I (Perumnas) Blok E. No. 59 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, No. Telepon 081344663537, Email: mna.lkbh.ktb@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 31/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 18 Mei 2021. Terbanding I sampai dengan Terbanding XVI, selanjutnya disebut para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum Alm. Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis yang meninggal dunia pada tahun 1984 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis adalah:

1.1 Ahli waris tingkat pertama yaitu 3 (tiga) orang anak bernama:

- 1.1.1** (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah (anak laki-laki), meninggal pada tanggal 18 Maret 1999);

1.1.2 (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah (anak perempuan), meninggal pada tahun 2006);

1.1.3 (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah (anak laki-laki), meninggal pada tanggal 3 Desember 2001;

1.2 Ahli waris tingkat kedua dari (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm)

Afduriansyah sebagai berikut:

1.2.1 (Almh) Siti Fatimah (istri), meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2004);

1.2.2 (Alm) Abdullah Azmy Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki), meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2011) ;

1.2.3 (Alm) Ardiani Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki), meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018);

1.2.4 Aliansyah Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki)/Penggugat 9;

1.2.5 Marhamah Binti (Alm) Abdul Mutolib (anak perempuan) / Penggugat 10;

1.2.6 Suriadi Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki)/Penggugat 11;

1.3 Ahli waris tingkat kedua dari (Almh) Siti Sarah Binti (Alm)

Afduriansyah sebagai berikut:

1.3.1 Akhmad Syarifuddin Nor Bin (Alm) M. Junaid (anak laki-laki)/Tergugat I;

1.3.2 Akhmad Arifin Bin (Alm) M. Junaid (anak laki-laki)/Tergugat II;

1.3.3 Wahdiah Binti (Alm) M. Junaid (anak perempuan)/Tergugat III;

1.4 Ahli waris tingkat kedua dari (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm)

Afduriansyah, sebagai berikut:

1.4.1 (Almh) Sa'adiyah (istri), meninggal dunia pada 18 Juni 2006);

1.4.2 Ida Risawati Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan) / Penggugat 12;

1.4.3 Achmad Idwar Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki)/Penggugat 13;

1.4.4 Isnawati Idris Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan)/Penggugat 14;

- 1.4.5 Idrian Rihadi Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki)/
Penggugat 15;
- 1.4.6 Irina Susanti Binti (Alm) Mohamad Idris (anak Perempuan)/
Penggugat 16;
- 1.5 **Ahli waris tingkat ketiga** dari (Alm) Abdullah Azmy Bin (Alm) Abdul Mutolib sebagai berikut:
 - 1.5.1 Husnul Khotimah (Istri) / Penggugat 1;
 - 1.5.2 Sopian Hady Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki) /
Penggugat 2;
 - 1.5.3 Umi Latifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan)/
Penggugat 3;
 - 1.5.4 Hafifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan)/
Penggugat 4;
 - 1.5.5 Muhamad Arsyad Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki);
- 1.6 **Ahli waris tingkat ketiga** dari (Alm) Ardiani Bin (Alm) Abdul Mutolib (laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018) yaitu 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak), sebagai berikut:
 - 1.6.1 Oti Kusningsih (Istri)/ Penggugat 5;
 - 1.6.2 Sukmaraga Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki)/ Penggugat 6;
 - 1.6.3 Tamara Kusdiansyah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki)/
Penggugat 7;
 - 1.6.4 Jati Obriansah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki)/ Penggugat 8;
- 1.7 **Ahli waris tingkat ketiga** dari (Almh) Siti Fatimah sebagai berikut:
 - 1.7.1 (Alm) Abdullah Azmy Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki, meninggal dunia 29 Oktober 2011) ;
 - 1.7.2 (Alm) Ardiani Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki), meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018);
 - 1.7.3 Aliansyah Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki)/ Penggugat 9;
 - 1.7.4 Marhamah Binti (Alm) Abdul Mutolib (anak perempuan)/
Penggugat 10;
 - 1.7.5 Suriadi Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki)/ Penggugat 11;
- 1.8 **Ahli waris tingkat ketiga** dari (Almh) Sa'adiah sebagai berikut:

- 1.8.1 Ida Risawati Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan)/
Penggugat 12;
 - 1.8.2 Achmad Idwar Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki)/
Penggugat 13;
 - 1.8.3 Isnawati Idris Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan)/
Penggugat 14;
 - 1.8.4 Idrian Rihadi Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki)/
Penggugat 15;
 - 1.8.5 Irina Susanti Binti (Alm) Mohamad Idris (anak Perempuan)/
Penggugat 16;
4. Menetapkan harta warisan alm Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis adalah 1 (satu) buah tanah yang terletak di Jalan Singabana RT.13/RW.03 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru luas 441 M2 yang termuat dalam :
- 3.1 SHM No. 795 luas 108 m2 atas nama A. Syarifudin Nor bin M. Junaid
 - 3.2 SHM No. 793 luas 108 m2 atas nama Akhmad Arifin bin M. Junaid
 - 3.3 SHM No. 794 luas 108 m2 atas nama Wahdiah binti Junaid
 - 3.4 SHM No. 796 luas 117 m2 atas nama M. Abdis bin Johansyah
- Yang dikonversikan menjadi harta waris berupa uang sejumlah Rp2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm Siti Meysah / Amerah Alias Nenek Manis adalah sebagai berikut: **ahli waris tingkat pertama** yaitu 3 (tiga) orang anak bernama:
- 5.1 (Alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah (anak laki-laki) memperoleh 2/5 atau 60.480/151.200;
 - 5.2 (Almh) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah (anak perempuan) memperoleh 1/5 atau 30.240/151.200;
 - 5.3 (Alm) Mohamad Idris Bin (Alm) Afduriansyah (anak laki-laki) memperoleh 2/5 atau 60.480/151.200;
 - 5.4 **Bagian ahli waris tingkat kedua** dari (alm) Abdul Mutolib Bin (Alm) Afduriansyah dan (Almh) Siti Fatimah, istri 2/40 atau 7.560/151.200 sebagai berikut:

- 5.4.1 (Alm) Abdullah Azmy Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki) memperoleh 16/180 atau 13.440/151.200 meninggalkan **ahli waris tingkat ketiga** sebagai berikut:
- 5.4.1.1 Husnul Khotimah (Istri) memperoleh 1/90 atau 1.680/151.200;
- 5.4.1.2 Sopian Hady Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki) memperoleh 14/540 atau 3.920/151.200;
- 5.4.1.3 Umi Latifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan) memperoleh 7/540 atau 1.960/151.200;
- 5.4.1.4 Hafifah Binti (Alm) Abdullah Azmy (anak perempuan) memperoleh 7/540 atau 1.960/151.200;
- 5.4.1.5 Muhamad Arsyad Bin (Alm) Abdullah Azmy (anak laki-laki) memperoleh 14/540 atau 3.920/151.200;
- 5.4.2 (Alm) Ardiani Bin (Alm) Abdul Mutolib, anak laki-laki memperoleh 16/180 atau 13.440/151.200 meninggalkan **ahli waris tingkat ketiga** sebagai berikut:
- 5.4.2.1 Oti Kusningsih (Istri) memperoleh 1/90 atau 1.680/151.200;
- 5.4.2.2 Sukmaraga Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki) memperoleh 14/540 atau 3.920/151.200;
- 5.4.2.3 Tamara Kusdiansyah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki) memperoleh 14/540 atau 3.920/151.200;
- 5.4.2.4 Jati Obriansah Bin (Alm) Ardiani (anak laki-laki) memperoleh 14/540 atau 3.920/151.200;
- 5.4.3 Aliansyah Bin (Alm) Abdul Mutolib (anak laki-laki) memperoleh 16/180 atau 13.440/151.200;
- 5.4.4 Marhamah Binti (Alm) Abdul Mutolib (anak perempuan) memperoleh 8/180 atau 6.720/151.200;
- 5.4.5 Suriadi Bin (Alm) Abdul Mutolib, anak laki-laki memperoleh sebesar 16/180 atau 13.440/151.200;
- 5.5 **Bagian Ahli waris tingkat kedua** dari (alm) Siti Sarah Binti (Alm) Afduriansyah sebagai berikut:

- 5.5.1 Akhmad Syarifuddin Nor Bin (Alm) M. Junaid (anak laki-laki) memperoleh 2/25 atau 12.096/151.200;
- 5.5.2 Akhmad Arifin Bin (Alm) M. Junaid (anak laki-laki) memperoleh 2/25 atau 12.096/151.200;
- 5.5.3 Wahdiah Binti (Alm) M. Junaid (anak perempuan) memperoleh 1/25 atau 6.048/151.200;
- 5.6 **Bagianahli waris tingkat kedua** dari (alm) Mohamad Idris Bin (Alm) dan (Almh) Sa'adiah, istri (2/40 atau 7.560/151.200) sebagai berikut;
 - 5.6.1 Ida Risawati Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan) memperoleh sebesar 8/140 atau 8.640/151.200;
 - 5.6.2 Achmad Idwar Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki) memperoleh 16/140 atau 17.280/151.200;
 - 5.6.3 Isnawati Idris Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan) memperoleh 8/140 atau 8.640/151.200;
 - 5.6.4 Idrian Rihadi Bin (Alm) Mohamad Idris (anak laki-laki) memperoleh 16/140 atau 17.280/151.200;
 - 5.6.5 Irina Susanti Binti (Alm) Mohamad Idris (anak perempuan) memperoleh 8/140 atau 8.640/151.200;
- 6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar sejumlah uang hasil konversi dari harta waris pada diktum angka 4, kepada seluruh ahli waris alm Siti Meysah/Amerah Alias Nenek Manis pada diktum 3, sesuai dengan besaran bagian/kadar yang diterima masing-masing ahli waris pada diktum 5;
- 7. Menolak putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding, dan Kasasi (*uitvoerbaarbijvooraad*);
- 8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV telah mengajukan permohonan upaya hukum banding.

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding I dan Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2021,

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding, Pembanding III dan Pembanding IV, masing-masing pada tanggal 30 September 2021;

Bahwa, selanjutnya Pembanding I dan II telah menyerahkan memori banding pada tanggal 07 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 7 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Terbanding dan kuasa Pembanding III dan Pembanding IV, masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2021;

Bahwa, para Terbanding telah menyerahkan kontra memori terhadap memori banding Pembanding I dan Pembang II pada tanggal 19 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding I dan Pembanding II serta kuasa Pembanding III dan Pembanding IV, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa terhadap putusan hakim tingkat pertama tersebut Pembanding III dan Pembanding IV juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 05 Oktober 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2021 dan kepada kuasa Pembanding I dan II pada tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa, selanjutnya Pembanding III dan IV telah menyerahkan memori banding pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 12 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2021 dan kepada kuasa Pembanding I dan Pembanding II pada tanggal 18 Oktober 2021.

Bahwa, para Terbanding telah menyerahkan kontra memori terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding III dan Pembanding IV tersebut sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru dalam Surat Keterangan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 19 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding III dan Pembanding IV pada tanggal 21 Oktober 2021 dan kuasa Pembanding I dan Pembanding II pada tanggal 28 Oktober 2021.

Bahwa, Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Oktober 2021, akan tetapi Pembanding I dan Pembanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 1 November 2021;

Bahwa, Pembanding III dan Pembanding IV telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Oktober 2021, akan tetapi Pembanding III dan Pembanding IV tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 1 November 2021;

Bahwa, para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Oktober 2021, namun para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 1 November 2021;

Bahwa, kedua permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 8 November 2021 dalam satu nomor perkara dengan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, kuasa Pembanding I dan Pembanding II, kuasa Pembanding III dan Pembanding IV dan kuasa para Terbanding dengan surat Nomor W15-A/2152/HK.05/11/2021 tanggal 8 November 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini diputus Majelis Hakim tingkat pertama dengan dihadiri kuasa para Pembanding di luar hadirnya para Terbanding dan

kuasa para Terbanding pada tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 Hijriah dan telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 16 September 2021, sedang permohonan banding oleh Pembanding I dan Pembanding II diajukan pada tanggal 29 September 2021. Dengan demikian, permohonan banding oleh Pembanding I dan Pembanding II tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 RBg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding I dan Pembanding II yang merupakan pihak dalam perkara ini pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat III dan Tergugat IV, dan diajukan pula oleh Pembanding III dan Pembanding IV yang merupakan pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding III dan Pembanding IV juga telah mengajukan banding pada tanggal 5 Oktober 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu lebih dari 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 133 RBg. Maka secara formil tidak memenuhi syarat pengajuan upaya hukum banding. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, bahwa terhadap kedua permohonan banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah digabung menjadi satu nomor perkara. Terhadap penggabungan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai sudah tepat dan benar karena subjek dan objek hukum kedua permohonan banding tersebut adalah sama, sehingga diputus dalam satu putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding tersebut sebagaimana yang

diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 juga menegaskan:

*“Bahwa cara pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah mengikuti cara (pemeriksaan) tingkat kasasi yang hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pbanding adalah salah. **Seharusnya hakim tingkat banding memeriksa ulang perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun tentang penerapan hukumnya**”;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding mendapatkan fakta bahwa para Terbanding dalam mengajukan gugatan perkara ini pada tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Noor Asikin, SH.,M.H.**, advokat dan **Marisa Dwi Puspa, S.H.**, advokat magang dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Saijaan sebagai penerima kuasa melalui surat kuasa tanggal 10 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat kuasa tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu penerima kuasa yang bernama Marisa Dwi Puspa, S.H. disebutkan sebagai advokat magang;
2. Bahwa penerima kuasa Marisa Dwi Puspa, S.H. tersebut telah ikut serta menandatangani surat kuasa tanggal 10 April 2021 dan surat gugatan tanggal 17 April 2021;
3. Bahwa dalam surat kuasa tersebut pemberian kuasa tidak mencantumkan klausul, bahwa pemberian kuasa diberikan kepada penerima kuasa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/AG/2012 tanggal 29 November 2021, menentukan bahwa untuk kepentingan magang calon advokat pemegang izin praktik sementara dapat diikutsertakan dalam surat kuasa dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut terdapat advokat pendamping. Calon advokat tidak dapat menjalankan praktik atas namanya sendiri. Ia hanya dapat berpraktik sebagai asisten dari advokat senior/pendamping dalam kasus a quo, calon advokat itu dapat dibenarkan (vide Pasal 7B Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun

2006 juncto Pasal 7 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan kepada Pasal 7B Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 juncto Pasal 7 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006. Peraturan tersebut ternyata telah dihapus diubah/dihapus dengan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2013 dan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, di mana pada Pasal 14 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tersebut menentukan, bahwa pada saat berlakunya peraturan ini maka :

- a. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;
- b. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;
- c. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat,

dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat yang telah menghapus peraturan-peraturan perhimpunan advokat sebelumnya, ternyata tidak mengatur tentang kebolehan advokat magang untuk diikutsertakan dalam surat kuasa dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut terdapat advokat pendamping sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perhimpunan Advokat sebelumnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan apakah advokat magang diperbolehkan ikut serta menandatangani surat kuasa dan surat gugatan di samping advokat pendamping, Majelis Hakim tingkat banding berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada, baik dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maupun hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum para Terbanding bernama Marisa Dwi Puspa, S.H. terbukti adalah advokat magang, yang berarti belum diangkat dan belum disumpah sebagai advokat, maka yang bersangkutan tidak berwenang menerima pemberian kuasa sebagai kuasa profesional. Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding menilai, bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai legal standing, dan tidak sah, karena menjadi kuasa para Terbanding dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan, *bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat kuasa tanggal 10 April 2021 tersebut tidak terdapat klausul bahwa pemberian kuasa kepada penerima kuasa adalah untuk penerima kuasa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, maka pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah untuk dua orang penerima kuasa tersebut secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa oleh karena salah seorang penerima kuasa ditetapkan tidak sah sebagai penerima kuasa, maka hal tersebut menyebabkan pemberian kuasa kepada kedua penerima kuasa tersebut tidak sah karena kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa secara bersama-sama. Dengan demikian surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani kedua kuasa tersebut menjadi cacat formil dan tidak sah karena tidak berdasarkan pemberian kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas. Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg. yang menentukan, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama, maka pihak Pembanding

dianggap sebagai pihak yang menang dan para Terbanding dianggap sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Terbanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb. tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Asymuni, M.H** ,sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mahmudah, M.H** dan **Drs. H. Sarmin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1443 hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Masduki**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pembanding/kuasanya dan para Terbanding/kuasanya..

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Mahmudah, M.H.

Drs. H. Sarmin, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Masduki

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya adminitrasi (ATK)	Rp130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(serratus lima puluh ribu rupiah)	

Lampiran 3. Putusan Mahkamah Agung

PUTUSAN

Nomor 488 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HUSNUL KHOTIMAH**, bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan dari **Muhammad Arsyad Bin Abdullah Azmy**;
 2. **UMI LATIFAH BINTI ABDULLAH AZMY**;
 3. **HAFIFAH BINTI ABDULLAH AZMY**;
- Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, bertempat tinggal di Jalan Putri Jaleha Gang Ar-Rahim RT. 001 RW. 001 Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
4. **SOPIAN HADY BIN ABDULLAH AZMY**, bertempat tinggal di Jalan Kahoi 2B RT. 005 Desa Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 5. **OTIH KUSNINGSIH**;
 6. **JATI OBRIANSYAH BIN ARDIANI**;
- Nomor 5 dan Nomor 6, bertempat tinggal di Jalan Rubaya Kepuh RT. 001 RW. 014 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kota Karawang;
7. **SUKMARAGA BIN ARDIANI**, bertempat tinggal di Kepuh Al-Iklas RT. 001 RW. 014 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kota Karawang;
 8. **TAMARA KUSDIANSYAH BIN ARDIANI**, bertempat tinggal di Kepuh Ibnusina RT. 004 RW. 014 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kota Karawang;





9. **ALIANSYAH BIN ABDUL MUTOLIB**, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayat RT. 002 RW. 001 Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
 10. **MARHAMAH BINTI ABDUL MUTOLIB**, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayat Gang Rukun RT. 004 RW. 001 Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
 11. **SURIADI BIN ABDUL MUTOLIB**, bertempat tinggal di Cipayung RT. 005 RW. 007 Desa Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
 12. **IR. IDA RISAWATI BINTI MOHAMAD IDRIS**;
 13. **ISNAWATI IDRIS BINTI MOHAMAD IDRIS**;
Nomor 12 dan Nomor 13, bertempat tinggal di Jalan Bintaro Permai III RT. 009 RW. 009 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan;
 14. **ACHMAD IDWAR BIN MOHAMAD IDRIS**, bertempat tinggal di Sarmen Raya RT. 006 RW. 005 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam;
 15. **IR. IDRIAN RIHADI BIN MOHAMAD IDRIS**, bertempat tinggal di Jalan Palem Raya Nomor 11 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan;
 16. **IRINA SUSANTI BINTI MOHAMAD IDRIS**, bertempat tinggal di Tatya Asri Blok F Nomor 5 RT. 006 RW. 012 Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 16 memberi kuasa kepada Muhammad Noor Asikin, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Meranti Putih I (Perumnas) Blok E Nomor 59 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **WAHDIAH BINTI M. JUNAID;**
2. **MUHAMMAD ABDIS BIN DJOHANSYAH;**
3. **AKHMAD SYARIFUDDIN NOR BIN M. JUNAID;**
4. **AKHMAD ARIFIN BIN M. JUNAID;**

Nomor 1 sampai dengan Nomor 4, bertempat tinggal di Jalan Singabana Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

Dalam hal ini Nomor 1 dan Nomor 2 memberi kuasa kepada Imam Syafi'i, S.H., M.Kn., Advokat, berkantor di Jalan Palam Raya Perumahan Al-Azhar Residence Cluster Centifolia Boulevard Nomor 3 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021;

Dalam hal ini Nomor 3 dan Nomor 4 memberi kuasa kepada: Okteviyanus Iwan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Veteran Nomor 6 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk tidak menguasai dan/atau melakukan segala tindakan hukum terhadap harta peninggalan



Pewaris hingga putusan perkara gugatan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat secara bersama-sama dengan Tergugat I, II dan III sebagai ahli waris yang sah dari Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis;
3. Menetapkan harta waris Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis adalah berupa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 441,6 (empat ratus empat puluh satu koma enam) meter persegi yang terletak di Jalan Singabana RT. 013 RW. 003 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mala;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Titian Ulin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Singabana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yongkie Kang;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis menurut hukum Islam atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan pembagian harta waris Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis kepada para Penggugat sebagaimana ketentuan pembagian menurut hukum Islam atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan para Penggugat *error in objecto*;
2. Gugatan para Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan para Penggugat *error in objecto*;
3. Gugatan para Penggugat prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Kotabaru dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb. tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Bjm tanggal 19 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1443 Hijriah;



Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 November 2021, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Bjm;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan para Pemohon Kasasi secara bersama-sama dengan para Termohon Kasasi sebagai ahli waris yang sah dari Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis;
3. Menetapkan harta waris Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis adalah sebidang tanah dengan luas lebih kurang 441,6 (empat ratus empat puluh satu koma enam) meter persegi yang terletak di Jalan Singabana RT. 013 RW. 003 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mala;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Titian Ulin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Singabana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yongkie Kang;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis menurut hukum Islam atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum para Termohon Kasasi untuk menyerahkan pembagian harta waris Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis kepada para Pemohon Kasasi sebagaimana ketentuan pembagian menurut hukum Islam atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi yang menyatakan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukum mengenai kuasa hukum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo*, kuasa hukum diberikan pada Muhammad Noor Asikin, SH., M.H., sebagai kuasa/Advokat yang masih berlaku keanggotaannya dan telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan kuasa Marisa Dwi Puspa, S.H., sebagai kuasa pendamping dan masih magang dapat diterima kecuali bila bertindak secara sendiri-sendiri maka advokat magang tidak dapat diterima beracara di Pengadilan;

Bahwa advokat magang dapat dibenarkan untuk menandatangani surat kuasa sepanjang advokat magang tersebut didampingi oleh advokat yang telah disumpah dan advokat magang tersebut tidak melakukan tindakan hukum sendiri;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah salah menunjuk dasar hukum tentang pelaksanaan magang calon advokat yang menyebutkan Peraturan Peradi Nomor 3 Tahun 2015 yang seharusnya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2015, untuk calon advokat magang dapat diberi kesempatan praktik dibidang litigasi mendampingi advokat dalam memberikan jasa hukum. Pasal 7 peraturan tersebut menyebutkan bahwa advokat magang tidak boleh melaksanakan tugas sendiri-sendiri sehingga dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan adanya klausul "pemberian kuasa kepada penerima kuasa baik sendiri-sendiri atau bersama-sama" sebab advokat magang hanya bersifat membantu advokat yang sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi;

Bahwa Peraturan Peradi Nomor 3 Tahun 2015 tidak pernah ada kecuali Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2015. *Judex Facti* menyatakan pada Pasal 14 Peraturan Peradi Nomor 3 Tahun 2015, bahwa pada saat berlakunya peraturan ini maka Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, Peraturan Peradi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 488 K/Ag/2022



2006 dan Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi. Senyatanya pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa aturan-aturan tersebut masih tetap berlaku;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Kotabaru sepanjang mengenai eksepsi, penetapan siapa yang menjadi pewaris, para ahli waris, harta waris dan bagian masing-masing dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan yang tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung, kecuali dalam hal konversi harta waris dengan sejumlah uang dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Kotabaru dalam hal konversi harta waris dengan sejumlah uang dengan hanya didasarkan kepada keterangan para pihak dan saksi adalah suatu pertimbangan yang keliru. Nilai taksiran suatu objek harus didasarkan pada keterangan seorang profesional dalam hal ini adalah taksiran dari penaksir dan penilaian dari penilai (*appraisal*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Husnul Khotimah dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 19 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1443 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb. tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. HUSNUL KHOTIMAH, 2. UMI LATIFAH BINTI ABDULLAH AZMY, 3. HAFIFAH BINTI ABDULLAH AZMY, 4. SOPIAN HADY BIN ABDULLAH AZMY, 5. OTIH KUSNINGSIH, 6. JATI OBRIANSYAH BIN ARDIANI, 7. SUKMARAGA BIN ARDIANI, 8. TAMARA KUSDIANSYAH BIN ARDIANI, 9. ALIANSYAH BIN ABDUL MUTOLIB, 10. MARHAMAH BINTI ABDUL MUTOLIB, 11. SURIADI BIN ABDUL MUTOLIB, 12. IR. IDA RISAWATI BINTI MOHAMAD IDRIS, 13. ISNAWATI IDRIS BINTI MOHAMAD IDRIS, 14. ACHMAD IDWAR BIN MOHAMAD IDRIS, 15. IR. IDRIAN RIHADI BIN MOHAMAD IDRIS, 16. IRINA SUSANTI BINTI MOHAMAD IDRIS, tersebut;



Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 19 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis yang meninggal dunia pada tahun 1984 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis adalah:
 - 3.1. Abdul Mutolib Bin Afduriansyah (anak laki-laki);

- 3.2. Siti Sarah Binti Afduriansyah (anak perempuan);
- 3.3. Mohamad Idris Bin Afduriansyah (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta warisan Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis adalah sebidang tanah luas 441 (empat ratus empat puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Singabana RT. 013 RW. 003 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang termuat dalam:
 - 4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 793 luas 108 (seratus delapan) meter persegi atas nama Akhmad Arifin Bin M. Junaid;
 - 4.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 794 luas 108 (seratus delapan) meter persegi atas nama Wahdiah Binti Junaid;
 - 4.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 795 luas 108 (seratus delapan) meter persegi atas nama A. Syarifudin Nor Bin M. Junaid;
 - 4.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 796 luas 117 (seratus tujuh belas) meter persegi atas nama M. Abdis Bin Johansyah;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Siti Meysah/Amerah alias Nenek Manis sebagai berikut:
 - 5.1. Abdul Mutolib Bin Afduriansyah (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua perlima) x 100 (seratus) persen = 40 (empat puluh) persen jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
 - 5.1.1. Abdullah Azmy Bin Abdul Mutolib (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) x 40 (empat puluh) persen = 8,888 (delapan koma delapan ratus delapan puluh delapan) persen, jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
 - 5.1.1.1. Husnul Khotimah (Istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) x 8,888 (delapan koma delapan ratus delapan puluh delapan) persen = 1,111 (satu koma seratus sebelas) persen;
 - 5.1.1.2. Sopian Hady Bin Abdullah Azmy (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{6}$ (dua perenam) x 7,777 (tujuh koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh) persen = 2,592 (dua koma lima ratus sembilan puluh dua) persen;
 - 5.1.1.3. Umi Latifah Binti Abdullah Azmy (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) x 7,777 (tujuh koma





- tujuh ratus tujuh puluh tujuh) persen = 1,296 (satu koma dua ratus sembilan puluh enam) persen;
- 5.1.1.4. Hafifah Binti Abdullah Azmy (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) x 7,777 (tujuh koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh) persen = 1,296 (satu koma dua ratus sembilan puluh enam) persen;
- 5.1.1.5. Muhamad Arsyad Bin Abdullah Azmy (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{6}$ (dua perenam) x 7,777 (tujuh koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh) persen = 2,592 (dua koma lima ratus sembilan puluh dua) persen;
- 5.1.2. Ardiani Bin Abdul Mutolib (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) x 40 (empat puluh) persen = 8,888 (delapan koma delapan ratus delapan puluh delapan) persen, jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
- 5.1.2.1. Oti Kusningsih (Istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) x 8,888 (delapan koma delapan ratus delapan puluh delapan) persen = 1,111 (satu koma seratus sebelas) persen;
- 5.1.2.2. Sukmaraga Bin Ardiani (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{6}$ (dua perenam) x 7,777 (tujuh koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh) persen = 2,592 (dua koma lima ratus sembilan puluh dua) persen;
- 5.1.2.3. Tamara Kusdiansyah Bin Ardiani (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{6}$ (dua perenam) x 7,777 (tujuh koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh) persen = 2,592 (dua koma lima ratus sembilan puluh dua) persen;
- 5.1.2.4. Jati Obriansah Bin Ardiani (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{6}$ (dua perenam) x 7,777 (tujuh koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh) persen = 2,592 (dua koma lima ratus sembilan puluh dua) persen;
- 5.1.3. Aliansyah Bin Abdul Mutolib (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) x 40 (empat puluh) persen = 8,888 (delapan koma delapan ratus delapan puluh delapan) persen;



- 5.1.4. Marhamah Binti Abdul Mutolib (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) x 40 (empat puluh) persen = 4,444 (empat koma empat ratus empat puluh empat) persen;
- 5.1.5. Suriadi Bin Abdul Mutolib, anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) x 40 (empat puluh) persen = 8,888 (delapan koma delapan ratus delapan puluh delapan) persen;
- 5.2. Siti Sarah Binti Afduriansyah (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{5}$ (seperlima) x 100 (seratus) persen = 20 (dua puluh) persen, jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
- 5.2.1. Akhmad Syarifuddin Nor Bin M. Junaid (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua perlima) x 20 (dua puluh) persen = 8 (delapan) persen;
- 5.2.2. Akhmad Arifin Bin M. Junaid (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua perlima) x 20 (dua puluh) persen = 8 (delapan) persen;
- 5.2.3. Wahdiah Binti M. Junaid (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{5}$ (seperlima) x 20 (dua puluh) persen = 4 (empat) persen;
- 5.3. Mohamad Idris Bin Afduriansyah (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5}$ (dua perlima) x 100 (seratus) persen = 40 (empat puluh) persen, jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
- 5.3.1. Ida Risawati Binti Mohamad Idris (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) x 40 (empat puluh) persen = 5,714 (lima koma tujuh ratus empat belas) persen;
- 5.3.2. Achmad Idwar Bin Mohamad Idris (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7}$ (dua pertujuh) x 40 (empat puluh) persen = 11,428 (sebelas koma empat ratus dua puluh delapan) persen;
- 5.3.3. Isnawati Idris Binti Mohamad Idris (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) x 40 (empat puluh) persen = 5,714 (lima koma tujuh ratus empat belas) persen;
- 5.3.4. Idrian Rihadi Bin Mohamad Idris (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7}$ (dua pertujuh) x 40 (empat puluh) persen = 11,428 (sebelas koma empat ratus dua puluh delapan) persen;
- 5.3.5. Irina Susanti Binti Mohamad Idris (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{7}$ (sepertujuh) x 40 (empat puluh) persen = 5,714 (lima koma tujuh ratus empat belas) persen;

6. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut dan menyerahkan kepada para Penggugat dan para ahli waris sesuai bagian masing-masing pada diktum angka 5 (lima), apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai bagian masing-masing pada diktum angka 5 (lima);
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fajar Hernawan, S.H.I., M.E.I., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fajar Hernawan, S.H.I., M.E.I.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,



Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Lampiran 4. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1002 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Raidatul Sadiyah
NIM : 210102010087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan Nomor 488 K/Ag/2022 Tentang Gugatan Harta Waris

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 27 Agustus 2024

DEKAN,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 5. Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 972 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI. dan Sa'adah, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Raidatul Sadiyah
NIM : 210102010087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Eksekusi Pembagian Warisan Yang Terkendala Agunan Bank (Analisis Keputusan Nomor 488 K/Ag/2022)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024
Waktu : 10:15-11:00
Tempat : Ruang Munaqasyah II

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 21 Agustus 2024
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 6. Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 pukul ...:00... s.d. ...:00... bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Raidatul Sadiah
NIM : 210102010087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Eksekusi Pembagian Warisan Yang Terkendala Agunan Bank (Analisis Keputusan Nomor 488 K/Ag/2022)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Wahidah, MHI. (Penguji I)
2. Sa'adah, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☐	1. Diterima
☐	2. Diterima dengan perbaikan
☒	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
Analisis Putusan Nomor 488 K/Ag/2022 Tentang Penetapan Agil Waris.	
☐	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, MHI.	Penguji I	
2.	Sa'adah, S.Ag., MH.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan,

Hj. Amelia Rahmania, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang sesuai

Kode Map: 89

Lampiran 7. Surat Keterangan Revisi Proposal**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN REVISI PROPOSAL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Penguji Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin atas nama:

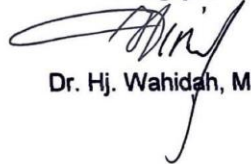
Nama : Raidatul Sadiah
NIM : 210102010087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Proposal : "Analisis Putusan Nomor 488 K/Ag/2022 Tentang Gugatan Harta Waris"

menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan revisi sesuai catatan Tim Penguji hasil Sidang Ujian Proposal pada tanggal 23 Agustus 2024

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 31 Agustus 2024

Penguji I,



Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Penguji II,



Sa'adah, S.Ag., MH.

Lampiran 8. Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 105 /Un.14/III.2/TL.00/01/2025

7 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RAIDATUL SADIAH**
 NIM : 210102010087
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. Ingub RT.31 RW.32 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 3 Bulan dari tanggal 20 Januari - 20 April 2025 dengan judul:

Analisis Putusan Nomor 488 K/Ag/2022 Tentang Gugatan Harta Waris

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-64/Un.14/V.1/HM.02.2/06/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raidatul Sadiah
NIM : 210102010087
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 20 Januari sampai dengan 20 April 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 Juni 2025
Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran 10. Surat Telah Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2/Un.14/III.2/PP.00.9/1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Raidatul Sadiah
NIM : 210102010087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Oktober 2024
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dra. Hj. Wahidah, MHI.	(Keislaman)
Penguji II	: Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.	(Kesyarahan)
Penguji III	: Dra. Hj. Nadiyah, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 88,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 02 Januari 2025
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 86

Lampiran 11. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1655/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

RAIDATUL SADIAH

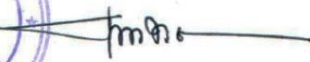
NIM : 200102010087

Kelahiran Kuala Kapuas, 12 April 2003

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 22 Mei 2024
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. /v
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 12. Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/IV/ 210102010087/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

RAIDATUL SADIAH
 Tempat dan Tanggal Lahir :
KUALA KAPUAS, 12/04/2003
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

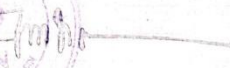
Yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli sampai dengan 31 Juli 2023.
 Banjarmasin, 2 Agustus 2023



Ketua,

 Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
 Dekan,

 Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
 NIP. 197105191997032001

Lampiran 13. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH

No. B-24/Un.14/VI.4/ PP.00.9/02/2022

Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Raidatul Sadiah
NIM : 210102010087
Fak : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap III Tahun Akademik 2021/2022 (12 Januari – 11 Februari 2022) di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta dinyatakan **LULUS** dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Februari 2022


 Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,

H. Muhammad Svamsudin Noor, M.A.
 NIP. 197807242008011012

Nilai Evaluasi:

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Kognitif	81,94
2	Afektif	90
3	Skill Ibadah	92
Rata-rata		87,98

Keterangan Nilai:
 90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Sempurna**
 80-89 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Baik**
 70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Cukup**
 60-69 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Kurang**

Lampiran 14. Sertifikat TOEFL



**UNIVERSAL
ENGLISH**
WITH THE LANGUAGE WE GRASP THE WORLD

SK. NO. 421.9/1899/418.20/2023

CERTIFICATE

Has Achieved The Following Score on
The English Proficiency Test Prediction of **TOEFL® Test**
by **Universal English**

This is to Certify that

Raidatul Sadiah

Registration No. 0553/II/2025 Date of Birth Apr 12 2003 Place Kuala Kapuas
Gender Female Native Country Indonesia Native Language Indonesia

Section	Score
Listening Comprehension	51
Structure and Written Expression	46
Reading Comprehension	46
Total Score	477

We Hope This Letter of Explanation Will Be Found Useful Where Necessary.

Scan Here for Verification



Director of Universal English



Monalisa Fajar Astuti, S.Tr.KL

This Certificate is Acceptable

Test Date - Valid Until

8th of Feb 2025 - 8th of Feb 2027

TOEFL® is a Registered Trademark of ETS.
This Product is Not Endorsed or Approved by ETS.

Lampiran 15. Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Raidatul Sadiah
NIM : 210102010087
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	1	25	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap VII TA 2021/2022 (25)
2.	Aspek Penalaran dan Idealisme	9	21	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK Pioneer HKI 2021 UIN Antasari Banjarmasin (2) 3. Peserta dalam kegiatan Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin TA 2021/2022 dengan Tema "Hukum dan Ilmu Hukum" (2) 4. Peserta dalam kegiatan Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin TA 2021/2022 dengan Tema "Profesi Advokat" (2) 5. Peserta dalam Kegiatan Kuliah Umum dengan Tema "Fikih Progresif: Dinamika Pembaruan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia Tahun 2022 (2) 6. Peserta kegiatan Talkshow dalam acara Psycho Harmony dengan Tema "Peran Mahasiswa dalam Memberi Psikoedukasi Kesehatan Mental Menuju Era 5.0" oleh



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Himpunan Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam Tahun 2022 (2) 7. Peserta Webinar Internasional Mahasiswa dengan Tema “Rekonstruksi Hukum Islam di Era Pandemi Covid-19” oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Unipdu Jombang Tahun 2021 (5) 8. Peserta Webinar Tes Kemampuan Berbahasa (TOAFL, TOEFL, dan UKBI) oleh Unit Pengembangan Bahasa UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021 (2) 9. Peserta dalam Kegiatan Penyuluhan Mahasiswa Berbasis Prodi “Smart Career” dengan Tema “Brand Your Personal Passion In The Digital Age” oleh UPT. Pengembangan Kewirausahaan dan Karier UIN Antasari Tahun 2024 (2)
3.	Aspek Pemenuhan Bakat Minat dan Kewirausahaan	3	10	1. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah tahun 2023 (2) 2. Peserta Pelatihan Metode Tartily Banjary Oleh Tartily Banjary tahun 2024 (4) 3. Peserta Pelatihan Desain Grafis Oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin tahun 2024 (4)
4	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	10	23	1. Panitia dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dengan Tema “Representasi Al-Qur’an Dalam Bingkai Kebersamaan, Kekeluargaan, dan Kebermanfaatan Bersama LPPQ” Oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025 (4) 2. Peserta Masa Orientasi dan Pelatihan Anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023 (2) 3. Peserta Masa Orientasi dan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Pengenalan Anggota LPPQ UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024 (2) 4. Peserta Training Of Moot Court Oleh DEMA Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023 (2) 5. Peserta Training kader LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2022 (3) 6. Panitia Pemondokan Tahfizh Angkatan V LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2) 7. Panitia Pemondokan Tahfizh Angkatan VI LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2024 (2) 8. Panitia Tabligh Akbar dengan Tema “Spirit Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H, Menebar Cinta Kasih, Menjalin Ukhuwah Islamiah” oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2) 9. Panitia Kajian Fikih Wanita dengan Tema “Mengenal Lebih dalam Fikih Tentang Haid Dalam Islam” oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2) 10. Panitia Gebyar Milad LPPQ Ke-21 dengan Tema “Membangun dan Mewujudkan Generasi Milenial yang Unggul dalam Bidang Qur’ani Serta Meningkatkan Solidaritas dengan Silaturahmi” oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin 2023 (2)
Jumlah	23	79		



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Banjarmasin, 27 Mei 2025

Dosen Pembimbing Akademik

Dr. Hj. Wahidah, M.HI
NIP. 196703271992032005



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 197904102006041019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Raidatul Sadiah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 12 April 2003
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Asal : Jl. Pemuda Km. 0,5 RT. 008, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Alamat Sekarang : Jl. Ingub No. 117 RT. 31 RW. 32, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur
8. Pendidikan
 - TK Negeri Pembina
 - MI Negeri Selat Hulu Unit II Kuala Kapuas
 - MTs Negeri 1 Kapuas
 - MA Negeri Kapuas
 - Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
9. Pengalaman Organisasi : Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) Tahun 2022-2025
10. Orang Tua

Ayah : Cilik
Pekerjaan : Pensiunan

Ibu : Aminah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pemuda Km. 0,5 RT. 008, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat,

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan
Tengah

11. Jumlah Saudara

: 2 (dua)

1. Rina Diyanti
2. Muhammad Fitriadi